



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



H. RUSDY MASTURA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



Drs. H. MA'MUN AMIR
WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH

LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
2022

GERAK CEPAT
MENUJU
SULAWESI TENGAH
LEBIH SEJAHTERA
DAN LEBIH MAJU



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kita panjatkan Kehadirat Allah SWT, Karena atas izin-Nya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 beserta Indikator Kinerja dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah.

Penyusunan LPPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang memuat hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan serta penerapan dan pencapaian SPM dan LAKIP yang dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun 2022. Dalam laporan ini juga disampaikan capaian kinerja pada setiap urusan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam pedoman penyusunan LPPD tahun 2022

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disampaikan, untuk menjadi bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan untuk kemajuan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

H. RUSDY MASTURA

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	
PEDAHULUAN	I
1.1 Latar Belakang	I-2
1.1.1 Penjelasan Umum	I-2
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	I-16
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimum	I-29
BAB II	
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
2.1 Capaian Kinerja Makro	II-1
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II-1
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	II-2
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II-6
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	II-7
BAB III	
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	
3.1.1 Dasar Hukum	III-1
3.2 Kementrian/Lembaga Pemberi Dana Tugas Pembantuan.....	III-2
3.3 Pelaksanaan Tugas Pembantuan (TP).....	III-3
3.4 Hambatan/ Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian.....	III-5
3.5 Upaya Penyelesaian Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022.....	III-6
BAB IV	
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	IV-1
4. 1 Urusan Pendidikan	IV-1
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar	IV-1
4.1.2 Target Pencapaian Standar Minimal	IV-4
4.1.3 Alokasi Anggaran dan Realisasi	IV-5
4.1.3.1 Alokasi Anggaran	IV-5
4.1.3.2 Realisasi	IV-7
4.1.4 Dukungan Personil	IV-15
4.1.5 Permasalahan dan Solusi	IV-18
4.1.5.1 Permasalahan	IV-18

4.1.5.2 Solusi	IV-19
4.2 Urusan Kesehatan	IV-19
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar	IV-20
4.2.2 Target Pencapaian SPM	IV-20
4.2.3 Alokasi Anggaran dan Realisasi	IV-21
4.2.3.1 Alokasi Anggaran	IV-21
4.2.3.2 Realisasi	IV-22
4.2.4 Dukungan Personil	IV-24
4.2.5 Permasalahan dan Solusi	IV-25
4.2.5.1 Permasalahan	IV-25
4.2.5.2 Solusi	IV-25
4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM/DINAS CIPTA KARYA DAN SDA	IV-26
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar	IV-27
4.3.2 Target Pencapaian SPM	IV-27
4.3.3 Realisasi	IV-28
4.4.4 Dukungan Personil	IV-29
4.4.5 Permasalahan dan Solusi.....	IV-29
4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	IV-33
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar	IV-33
4.4.2 Target Pencapaian SPM	IV-34
4.4.3 Alokasi Anggaran dan Realisasi	IV-34
4.4.3.1 Alokasi Anggaran	IV-36
4.4.3.2 Realisasi	IV-36
4.4.4 Dukungan Personil	IV-37
4.4.5 Permasalahan dan Solusi	IV-38
4.4.5.1 Permasalahan	IV-39
4.4.5.2 Solusi	IV-39
4.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	IV-40
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar	IV-40
4.5.2 Target Pencapaian SPM	IV-42
4.5.3 Alokasi Anggaran dan Realisasi	IV-43
4.5.3.1 Alokasi Anggaran	IV-43
4.5.3.2 Realisasi	IV-43
4.5.4 Dukungan Personil	IV-46
4.5.5 Permasalahan dan Solusi	IV-47
4.6 Urusan Sosial	IV-49
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar	IV-49
4.6.1.1 Pelayanan Dasar Kepada Penyandang Disabilitas	IV-50
4.6.1.2 Pelayanan Dasar Kepada Anak Terlantar	IV-52

4.6.1.3 Pelayanan Dasar Kepada Lanjut Usia Terlantar.....	IV-54
4.6.2 Target Pencapaian SPM	IV-55
4.6.3 Alokasi Anggaran dan Realisasi	IV-60
4.6.3.1 Alokasi Anggaran	IV-60
4.6.3.2 Realisasi.....	IV-60
4.6.4 Personil	IV-94
4.6.5 Permasalahan dan Solusi	IV-96
BAB V	V-97
PENUTUP	V-97

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan manusia Indonesia sebagaimana tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, membutuhkan usaha dan kerja sama yang serasi, selaras dan seimbang antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan sebuah konsekuensi penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah dan sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan umum pasal 1 Peraturan tersebut, sebagai berikut :

- 1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- 2) Laporan Keterangan Pertanggung jawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 3) Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RLPPD adalah informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Berpijak pada peraturan perundang-undangan di atas, maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ini merupakan salah satu perwujudan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus sebagai pertanggungjawaban moral kepada Pemerintah dan masyarakat Sulawesi Tengah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ini merupakan *progress report* terhadap laporan pelaksanaan tugas dan perkembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ini secara garis besar menggambarkan aspek-aspek berikut ini :

1. Dasar Hukum, Visi dan Misi Kepala Daerah, serta Data Umum Daerah;
2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan;
4. Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
5. Penutup;

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang – undang Pembentukan Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 yang meliputi empat wilayah kabupaten yaitu: Donggala, Poso, Banggai dan Buol Tolitoli. Pada tahun 1994 dibentuklah Kotamadya Palu dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994. Dalam perkembangannya selama kurang lebih tiga puluh lima tahun, tepatnya sejak Tahun 1964 sampai dengan Tahun 1999, terjadi suatu perubahan yang ditandai dengan era Reformasi sebagai konsekuensi perubahan tatanan politik bangsa, maka keluarlah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Seiring dengan harapan masyarakat terhadap pemekaran wilayah maka diterbitkan pula Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-una, Undang-

undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara, dengan demikian maka hingga akhir 2018 Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki 12 (dua belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang terdiri dari 175 Kecamatan serta 1845 Desa dan 175 Kelurahan.

b. Data Geografis Wilayah

❖ Batas Administrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makasar dan Provinsi Sulawesi Barat.

❖ Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

Luas wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tengah adalah 61.841,29 km². Sementara untuk wilayah Perairan Laut seluas 193.923,75 km², dan secara geografis Provinsi Sulawesi Tengah terletak antara 2°22' Lintang Utara dan 3°48' Lintang Selatan serta 119°02' dan 124°02' Bujur Timur.

❖ Topografis.

Dilihat dari letak wilayahnya, Provinsi Sulawesi Tengah sebagian besar merupakan daerah pegunungan dan daratan tinggi serta daratan rendah yang terdapat di daratan, lembah dan berada di daerah pantai. Pembagian wilayah berdasarkan ketinggian dari permukaan laut sbb :

- Daratan rendah dengan ketinggian 0–100 meter dari permukaan laut sekitar 20, 20 persen.

- Wilayah dengan ketinggian 100-500 meter dari permukaan laut sekitar 27,20 persen,
- Wilayah dengan ketinggian 500-1000 meter dari permukaan laut sekitar 26,27 persen.
- Wilayah dengan ketinggian diatas 1000 meter dari permukaan laut sekitar 26,33 persen.

Demikian juga dengan tingkat kemiringan lahan, yakni:

- Kemiringan 0-2 derajat sekitar 13,00 persen.
- Kemiringan 2,1-15 derajat sekitar 1,00 persen.
- Kemiringan 15,1-40 derajat sekitar 16,10 persen.
- Kemiringan diatas 40,1 derajat sekitar 50,60 persen.
- Pulau-pulau kecil (belum terdata) sekitar 19,30 persen.

Sulawesi Tengah adalah salah satu Provinsi di Pulau Sulawesi yang mempunyai kekayaan alam yang cukup beragam, kandungan mineral, air dan segala isinya, flora dan fauna yang beraneka ragam. Kawasan lindung di Sulawesi Tengah dengan proporsi 35,55% dari luas total wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, daerah kawasan lindung ini menyebar merata diseluruh wilayah Sulawesi Tengah. Jenis kawasan lindung di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan kriteria kawasan lindung terdiri dari :

- ❖ Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, meliputi :
 - Kawasan hutan lindung
 - Kawasan resapan air
- ❖ Kawasan Perlindungan setempat, meliputi :
 - Sempadan Pantai
 - Sempadan Sungai
 - Kawasan sekitar danau
 - Kawasan sekitar mata air.
- ❖ Kawasan suaka alam, meliputi :
 - Kawasan cagar alam
 - Kawasan suaka marga satwa.
- ❖ Kawasan pelestarian alam, meliputi :

- Kawasan Taman Nasional
- Kawasan Taman Hutan Rakyat
- Taman Wisata Alam.
- ❖ Kawasan Cagar Budaya
- ❖ Kawasan rawan Bencana Alam.
- ❖ Kawasan lindung lainnya meliputi :
 - Kawasan taman baru
 - Kawasan Pantai berhutan bakau.

c. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan karena bukan hanya berperan sebagai pelaksana pembangunan, namun juga menjadi sasaran pembangunan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk, pembangunan harus diarahkan pada pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas, serta pengerahan mobilitas sehingga mempunyai ciri dan karakteristik yang bersinergi dengan tujuan pembangunan. Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk suatu wilayah dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk mengetahui kecenderungan penyebaran penduduk. Jumlah penduduk yang besar cenderung mengelompok pada lokasi tertentu, sehingga menyebabkan pola penyebaran tidak merata. Kepadatan penduduk yang tinggi pada umumnya ditemukan di wilayah perkotaan, karena merupakan sentra aktivitas ekonomi. Secara rinci sebaran jumlah penduduk dapat dilihat pada Tabel I.1.

Tabel I.1
Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2022

No.	Kabupaten/kota	Jumlah Penduduk Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022

1.	Banggai Kepulauan	116.811	117.633	118.400	120.142	125.030
2.	Banggai	365.616	371.322	376.810	362.275	370.518
3.	Morowali	117.330	119.292	121.300	161.727	175.323
4.	Poso	245.993	251.185	256.390	244.875	249.582
5.	Donggala	299.174	301.591	304.110	300.436	309.144
6.	Tolitoli	230.996	233.409	235.800	225.154	233.997
7.	Buol	155.593	158.790	162.180	145.254	155.349
8.	Parigi Moutong	474.339	482.794	490.920	440.015	452.696
9.	Tojo Una-Una	150.820	152.476	153.990	163.829	167.746
10.	Sigi	234,588	237.011	239.420	257.585	262.159
11.	Banggai Laut	72.298	73.697	75.000	70.435	74.920
12.	Morowali Utara	122.985	125.624	128.320	120.789	144.489
13.	Palu	379.872	385.619	391.380	373.218	378.764
Sulawesi Tengah		2.966.325	3.010.443	3.054.023	2.985.734	3.099.717

Sumber: BPS Sulawesi Tengah, Tahun 2018-2022

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Sulawesi Tengah selama 5 tahun terakhir dari 2018-2022 cenderung meningkat, yakni pada tahun 2022 menjadi 3.099.717 jiwa. Terlihat bahwa di kabupaten Parigi Moutong yang terbesar, menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing Kota Palu, dan Kabupaten Banggai,

sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kabupaten Banggai Laut.

Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan Penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Secara rinci data pertumbuhan penduduk menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel I.2.

d. Jumlah Kabupaten/Kota

Tabel I.2

Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2022

No.	Kabupaten	Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)				Rataan
		2018-2019	2020-2021	2021-2022	2021-2022	
1.	Banggai Kepulauan	0,69	0,70	0,65	1,47	0,88
2.	Banggai	1,55	1,56	1,48	-3,86	0,18
3.	Morowali	1,85	1,67	1,68	33,33	9,63
4.	Poso	2,15	2,11	2,07	-4,49	0,46

5.	Donggala	0,94	0,81	0,84	-1,21	0,34
6.	Tolitoli	1,09	1,04	1,02	-4,52	-0,34
7.	Buol	2,16	2,05	2,13	-10,44	-1,02
8.	Parigi Moutong	1,82	1,78	1,68	-10,37	-1,27
9.	Tojo Una-Una	1,08	1,10	0,99	6,39	2,39
10.	Sigi	1,04	1,03	1,02	7,59	2,67
11.	Banggai Laut	1,99	1,94	1,77	-6,08	-0,10
12.	Morowali Utara	2,21	2,15	2,15	-5,87	0,16
13.	Palu	1,54	1,54	1,49	-4,64	-0,02
Rata-rata		1,53	1,49	1,45	-2,24	0,56

Sumber: BPS Sulawesi Tengah, Tahun 2018-2022.

Berdasarkan perhitungan data penduduk BPS Tahun 2018 hingga 2022 pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah terus menurun setiap tahunnya. Tercatat pada Tahun 2016-2017, rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 1,53 persen dan pada Tahun 2019-2020 pertumbuhan penduduk menurun menjadi 2,24 persen.

Tingkat kepadatan untuk daerah-daerah yang wilayahnya luas dan sumber daya alamnya potensial untuk dikembangkan sangat membutuhkan tenaga kerja dalam pengelolaannya. Dalam hal ini yang diperlukan adalah pemerataan jumlah penduduk, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian dalam

proses pembangunan adalah beberapa masalah kependudukan antara lain persebaran dan kepadatan penduduk dalam suatu daerah. Secara rinci data Tingkat Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Tabel I.3.

Tabel I.3
Tingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022

No.	Kabupaten	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1.	Banggai Kepulauan	74.920	688,151	0,65
2.	Banggai	370.518	8.252,882	1,48
3.	Morowali	175.323	4.486,891	1,68
4.	Poso	249.582	7.545,930	2,07
5.	Donggala	309.144	5.126,586	0,84
6.	Tolitoli	233.997	3.700,369	1,02
7.	Buol	155.349	3.723,578	2,13
8.	Parigi Moutong	452.696	5.805,610	1,68
9.	Tojo Una-Una	167.746	5.572,856	0,99
10.	Sigi	262.159	5.225,435	1,02
11.	Banggai Laut	74.920	688,151	1,77
12.	Morowali Utara	144.489	8.736,006	2,15
13.	Palu	378.764	356,351	1,49
Provinsi Sulawesi Tengah		3.099.717	61.605,718	48
Tahun 2022				49
Tahun 2018				49
Tahun 2017				48

Sumber: Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil kementerian Dalam Negeri RI, Tahun 2023

Tingkat kepadatan penduduk Sulawesi Tengah cenderung meningkat sejak periode Tahun 2017-2020 yakni dari 48 jiwa/Km² pada tahun 2017 menjadi 49 jiwa/Km² pada Tahun 2019. Kota Palu merupakan daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, sementara terendah di Kabupaten Morowali Utara

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Tabel Jumlah PNS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

NO	Uraian	Jenis Kelamin				Total
		Pria	%	Wanita	%	
	Provinsi Sulawesi Tengah	5.785	47.13%	6.490	52.87%	12.275

Keadan PNS Provinsi Sulawesi Tengah 2022

NO	Jenis Kelamin	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pria	6456	6221	5993	5831	5537	5.785
2.	Wanita	6316	6241	6199	6094	5949	6.490
Total		7.147	12.772	12.462	12.192	11.925	12.275

PNS Provinsi Sulawesi Tengah 6 Tahun Terakhir

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI I 2021
4	PENDAPATAN DAERAH	4.734.258.150.163,00	4.926.575.931.275,95	104,06	4.695.680.785.591,80
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.561.939.035.510,00	1.535.711.121.987,95	98,32	1.494.246.273.498,51
4.1	Pajak Daerah	1.110.111.111.111,00	1.294.028.035.420,28	116,58	1.074.422.295.409,10
4.1.1	Retribusi Daerah	18.092.405.000,00	19.110.160.345,00	105,	0
4.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah	32.380.692.073,00	32.558.872.743,29	100,55	14.690.106.655,58
4.1.3		263.510.542.725,00	367.923.974.022,62	139,62	21.914.954.430,00
4.1.4					171.285.005.804,89
	PENDAPATAN TRANSFER				
4.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	3.022.204.549.603,00	3.144.403.189.573,00	104,04	3.056.236.498.750,00
4.2.1	Dana Insentif Daerah (DID)	3.022.204.549.603,00	3.144.403.189.573,00	104,04	3.055.555.418.224,00
4.2.1.1	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
1	Bantuan Keuangan	2.977.169.551.603,00	3.099.368.191.573,00	104,10	3.030.626.794.224,00
4.2.1.1		45.034.998.000,00	45.034.998.000,00	100,00	24.928.624.000,00
2	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	681.080.526,00
4.2.2	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	681.080.526,00
4.2.2.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
2		57.489.321.837,00	52.337.669.520,29	91,04	14.422.159.791,00
4.3	BELANJA DAERAH				
	BELANJA OPERASI				
4.3.1	Belanja Pegawai	22.084.408.107,00	16.767.305.768,00	75,92	14.422.159.791,00
4.3.3	Belanja Barang dan Jasa	35.404.913.730,00	35.570.363.752,29	100,47	0,00
	Belanja Hibah	4.669.877.792.403,00	4.319.599.809.754,93	92,50	4.281.057.917.890,90
	Belanja Bantuan Sosial	3.509.149.393.125,00	3.289.856.910.184,77	93,75	3.144.723.540.352,95

5	BELANJA MODAL	1.458.829.705.062,00	1.263.356.173.715,00	86,60	1.348.495.563.229,00
5.1	Belanja Modal Tanah	1.474.431.810.012,00	1.323.897.277.824,77	89,79	907.419.260.623,95
5.1.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	572.263.574.741,00	699.443.960.645,00	122,22	887.617.216.500,00
5.1.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.624.303.310,00	3.159.498.000,00	87,18	1.191.500.000,00
5.1.5	Irigasi Belanja Modal Aset Tetap	551.710.548.662,00	472.826.631.415,16	85,70	665.439.891.390,95
5.1.6	Lainnya	2.575.077.500,00	868.556.000,00	33,73	835.750.000,00
5.2	BELANJA TIDAK TERDUGA	156.781.842.193,00	118.899.402.834,00	75,84	229.478.761.975,00
5.2.1	Belanja Tidak Terduga	160.486.066.118,00	146.500.635.512,15	91,29	244.805.546.096,95
5.2.2	BELANJA TRANSFER	211.720.700.951,00	203.823.761.156,01	96,27	147.282.208.399,00
5.2.3	Belanja Bagi Hasil	20.146.861.900,00	2.734.275.913,00	13,57	43.037.624.920,00
5.2.4		48.340.941.009,00	23.674.085.565,00	48,97	2.399.381.313,00
5.2.5		48.340.941.009,00	23.674.085.565,00	48,97	2.399.381.313,00
5.3		560.676.909.607,00	533.242.182.590,00	95,11	468.495.104.834,00
5.3.1		504.788.909.607,00	502.418.982.590,00	99,53	427.382.228.304,00
5.4					
5.4.1					

NO. URUT	URAIA N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISA SI 2020
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	55.888.000.000,00	30.823.200.000,00	55,15	41.112.876.530,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(342.200.281.165,00)	371.155.981.249,87	(108,46)	(87.728.860.760,83)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	342.200.281.165,00	342.200.237.073,77	100,00	429.929.141.925,60
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	342.200.281.165,00	342.200.237.073,77	100,00	429.929.141.925,60
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	342.200.281.165,00	342.200.237.073,77	100,00	429.929.141.925,60
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	713.356.218.323,64	0,00	342.200.281.164,77

Sumber Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 sebelum Audit BPK RI

Pada Tahun Anggaran 2022 Pendapatan Daerah Sulawesi Tengah direncanakan sebesar Rp.4.734.258.150.163,00 pada akhir desember tahun 2022 terealisasi melebihi target sebesar Rp.4.926.575.931.275,95 atau 104,06 persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Target PAD pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.561.939.035.510,00 terealisasi melebihi dari yang ditargetkan sebesar Rp.1.535.711.121.987,95 atau 98,32 persen.

Dana Perimbangan yang merupakan transfer Pemerintah Pusat dalam kurun waktu tahun 2022. Hal ini ditunjukkan dengan target angka dana perimbangan pada tahun 2022 sebesar Rp.3.136.463.381.169,00 terealisasi sebesar Rp.3.350.128.129.251,00 atau sebesar 106,81 persen.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp.35.855.733.484,00 pada akhir tahun terealisasi sebesar Rp.40.736.680.037,00 atau sebesar 113,61 persen.

Pada Tahun 2022 Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah direncanakan sebesar Rp. 5.432.996.328.213,00 dan pada akhir

desember tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 4.825.333.666.427,41 atau 88,82 persen. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Target Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.4.046.809.413.010,00 terealisasi Rp. 3.584.662.998.080,89 atau 88,58 persen.

Hal ini disebabkan realisasi belanja pegawai hanya mencapai 85,12 persen, Belanja Hibah 94,42 persen, Belanja Bansos 95,67 persen, Belanja Barang dan Jasa 89,41 persen. Sedangkan di sisi Belanja Modal pada tahun 2022 menargetkan pengeluaran belanja sebesar Rp. 746.159.330.088,00 terealisasi sebesar Rp. 617.720.351.075,52 atau terealisasi sebesar 82,79 persen. Belanja ini terdiri dari realisasi belanja Belanja Modal Tanah sebesar 100 persen, Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar 87,60 persen serta Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar 78,85 persen, Jalan, Jaringan, dan Irigas terealisasi sebesar 80,39 persen, dan Belanja Aset Tetap terealisasi sebesar 122,78 persen.

pada target dan realisasi Belanja Tidak Terduga menargetkan pengeluaran sebesar Rp. 11.038.882.178,00 terealisasi sebesar Rp. 56.859.575,00 atau terealisasi 0,52 persen.

Belanja Transfer pada tahun 2022 menargetkan pengeluaran dengan target sebesar Rp.628.988.702.937 terealisasi sebesar Rp.622.893.457.696,00 terealisasi 99,03 persen. Belanja ini terdiri dari Belanja Bagi Hasil terealisasi sebesar 100,00 persen, Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar 78,73 persen. Pada Tahun 2022 Penerimaan Pembiayaan Daerah Sulawesi Tengah ditargetkan sebesar Rp. 698.738.178.050,00 dan realisasi Total Pembiayaan Penerimaan daerah pada akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp.698.738.178.050,00. Sehingga menghasilkan jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 799.980.442.899,42

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. **Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah**

Berdasarkan potensi daerah, analisis permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis baik pada skala daerah, nasional dan global, maka dirumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Daerah (RPJMD). Mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2005-2025 Tahap Keempat, Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur yang disusun atas dasar kondisi obyektif kekinian daerah, maka Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026, ditetapkan dengan rumusan :

“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”

Sulawesi Tengah adalah kesatuan wilayah dan masyarakat provinsi yang terbentuk berdasarkan undang-undang Nomor 13 Tahun 1964, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) yang disahkan pada 23 september 1964. Sebagai daerah otonom, maka Provinsi Sulawesi Tengah dalam kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, yang secara administratif terbagi ke dalam 12 kabupaten dan 1 kota.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi

Akselerasi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan implementasi otonomi daerah, merupakan kebiakan yang sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan faktor *endowment* yang dimiliki daerah. Secara garis besar eksistensi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026, dinyatakan strategis oleh karena beberapa faktor, antara lain : Pertama, dokumen perencanaan yang disusun, disamping melanjutkan tahapan pembangunan RPJMD periode 2016-2021, juga mempertimbangkan berbagai dampak sosial, ekonomi dan budaya dua momentum penting dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan, yaitu (1). Kondisi pasca gempa dan tsunami, (2). Kondisi saat dan pasca pandemi Covid-19 (new normal); Kedua, RPJMD juga mengakomodir aspek kewilayahan secara holistik-integratif dan komprehensif dalam suatu pendekatan perencanaan yang “ *Incorporated*”, sehingga tercipta keselarasan perencanaan antar kabupaten/kota dengan provinsi; Ketiga, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026 akan menjadi acuan dan pondasi yang kuat untuk menjadi titik awal dalam penyusunan kerangka perencanaan jangka panjang daerah (RPJMD) periode selanjutnya menuju 100 tahun Provinsi Sulawesi Tengah.

Sebagai suatu rangkaian proses, penyusunan RPJMD dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat menjadi pedoman dan arahan dalam memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya daerah secara efisien, efektif dan berdaya guna. Optimalisasi pemanfaatan potensi daerah menjadi sumber daya pembangunan harus didukung oleh model dan paradigma perencanaan dengan pendekatan holistik, tematik, terintegrasi dan spasial, yaitu suatu perencanaan yang sistematis, terstruktur dan terukur serta pelibatan seluruh masyarakat secara partisipatif.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah hanya dapat diwujudkan bila didasarkan pada konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan nyata sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Visi dan Misi sebagai satu kesatuan konsep perencanaan, merupakan ajuan bagi semua pemangku kepentingan dalam menyusun program dan kegiatannya masing-masing. Misi merupakan cara bagaimana mewujudkan Visi, sehingga perencanaan pembangunan harus disusun dan dirumuskan secara rinci dan realistis disertai

dengan tindakan nyata sebagai arah kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan.

Visi pembangunan daerah sebagai gambaran arah tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, secara obyektif dan faktual harus memiliki kewajaran dan kelayakan untuk diwujudkan dalam situasi, kondisi dan kapasitas sumber daya daerah yang tersedia berdasarkan keragaman potensi kewilayahan. Pemanfaatan kapasitas sumber daya yang bersifat strategis tersebut dimaksudkan guna menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan dapat terselenggara secara konsisten dan berkelanjutan serta menjamin eksistensi daerah di masa depan.

Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam RPJMD juga merupakan konsepsi dasar dari suatu tatanan kehidupan yang dicita – citakan, sehingga dapat menjadi daya pendorong dan daya ungkit (*leverage*) bagi seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik dimasa mendatang. Secara konsepsional gagasan “*Incorporated*” merupakan suatu pendekatan perencanaan yang memadukan perbedaan potensi kewilayahan menjadi satu kekuatan dalam

menentukan arah dan tujuan pembangunan daerah yang bersifat strategis.

Pencapaian tujuan pembangunan harus pula ditunjang oleh pengelolaan manajemen pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemberdayaan masyarakat, menyatukan persepsi, interpretasi dan komitmen seluruh elemen masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan daerah.

Visi sebagai cita-cita dan haraapan yang ingin diwujudkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah 5 (lima) tahun ke depan, dapat dimaknai pada tabel berikut:

Tabel I.1.

Perumusan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
<p>“GERAK CEPAT MENUJU SULAWESI TENGAH LEBIH SEJAHTERA DAN LEBIH MAJU”</p>	<p>1.Gerak Cepat</p>	<p>▪ Dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara cepat melebihi tindakan normal, termasuk cepat dalam bertindak untuk menyelesaikan berbagai</p>

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		<p>masalah, serta cepat mengetahui jika terjadi suatu kesalahan untuk kemudian memberikan solusi yang tepat.</p>
	<p>2.Lebih Sejahtera</p>	<p>▪ Dapat dimaknai sebagai gambaran kondisi masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah yang terbebas dari ancaman dan tekanan fisik, terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik pangan, sandang, perumahan yang layak dan memperoleh akses pelayanan dasar dibidang pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas dan adil bagi seluruh masyarakat serta terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan penghasilan yang lebih</p>

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		<p>memadai. Lebih sejahtera juga dapat dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang memiliki akses yang lebih luas dan lebih merata dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara ekonomi dan sosial; serta terciptanya rasa aman dari berbagai ancaman</p>
	<p>3.Lebih Maju</p>	<p>▪ Gambaran dari kondisi suatu masyarakat yang lebih dinamis dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, ke arah yang lebih baik melalui berbagai inovasi yang terintegrasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi .</p>

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lebih maju dapat pula merupakan suatu kondisi kehidupan komunitas masyarakat yang jauh lebih baik secara ekonomi, sosial maupun budaya sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi secara mandiri.

Visi daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam RPJPD Periode 2021-2026 harus pula merefleksikan Visi yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2005-2025, yaitu “*Sulawesi Tengah Yang Maju, Mandiri, Sejahtera, Aman Dan Berkeadilan*”. Provinsi Sulawesi Tengah dengan kondisi geografis wilayah daratan yang memiliki basis pada sumber daya alam dan wilayah perairan yang potensial sebagai keunggulan daerah, sehingga dapat di kelola dan dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan daya saing daerah dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Makna yang terkandung dalam visi RPJPD tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Adanya peningkatan, pertumbuhan dan pengembangan berbagai bidang pembangunan yang berorientasi ke masa depan;
2. Melakukan inovasi melalui adaptasi dan responsif terhadap berbagai perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi;
3. Memiliki kemampuan, prakarsa, motivasi dan mempunyai rasa percaya diri dalam mengolah dan mengembangkan potensi yang dimiliki secara swadaya;
4. Terciptanya kondisi kehidupan masyarakat yang sejahtera, yaitu memadai dari segi ekonomi dan sosial, terbebas dari berbagai hambatan dan kesulitan hidup serta terciptanya suasana kebahagiaan hidup secara bersama;
5. Terjaminnya suasana kehidupan masyarakat yang harmonis, sehingga tercipta solidaritas dan kebersamaan sebagai warga negara, hidup berdampingan untuk terwujudnya masyarakat yang sejahtera serta terjalinnya sinergitas kesadaran, ketaatan dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat;

6. Terciptanya rasa keadilan masyarakat dalam memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban, perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai wujud penegakan supremasi hukum dan HAM, serta saling menghormati keberagaman dalam kebangsaan dan bernegara.

MISI

Sebagai penjabaran Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026, maka dirumuskan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan Dan HAM.
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.
6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.
7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi bertetangga.
8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang Pendidikan dan Kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistematis dan digital.
9. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

c. Program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan

Visi dan Misi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, dapat terwujud jika didukung strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang terukur dan diimplementasikan secara berkelanjutan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang terkait dengan permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan dalam kurun waktu 2021–2026, sehingga dapat ditentukan alternatif solusi jika terjadi permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan

pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Selanjutnya rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka

menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021- 2026 yaitu metode SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah. Lingkungan itu sendiri mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (strength), kelemahan (weakness), kesempatan (opportunity), dan ancaman (threat). Analisis ini didasarkan pada logika berpikir bahwa dalam menentukan strategi kebijakan yang akan diimplementasikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah harus memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan sekaligus dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada, sehingga dapat dicapai keseimbangan antara kondisi internal dengan kondisi eksternal.

Berdasarkan perhitungan, yang menghasilkan alternatif strategi yang mendapat bobot paling tinggi adalah *weakness – opportunity* (WO) yaitu Strategi Mengurangi Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang. Fokus strategi meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik. Meskipun strategi WO merupakan alternatif strategi terbaik yang memiliki nilai pembobotan yang paling tinggi, namun belum tentu semua strategi-strategi tersebut dapat dilaksanakan secara simultan, sehingga perlu dilakukan prioritas apabila dalam pelaksanaannya secara bersama-sama menemui kendala sumber daya (*resources constraints*).

Adapun pilihan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Sulawesi Tengah

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimum

Bagian ini memuat hal-hal terkait dasar pertimbangan penerapan standar pelayanan minimal, dasar penerapan standar pelayanan minimal, kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan gambaran orientasi dan komitmen yang ditetapkan pemerintahan daerah selama satu tahun dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran.

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan rencana Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berada pada Misi Kedua Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM .

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N - 1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	69,79	70,28	
2	Angka Kemiskinan	13,00	12,33	
3	Angka Pengangguran	3,75	3,00	
4	Pertumbuhan Ekonomi	11,70	13,83	
5	Pendapatan Per-Kapita	81,73	85,00	
6	Ketimpangan Pendapatan	0,326	0,305	

2.2 Capain Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11.940.380.744	11.196.367.388		
2.	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.174.820.000	1.172.418.500	Adanya Sisa Anggaran	Sisa Anggaran Tidak Dicairkan
3.	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	33.070.749.299	31.460.524.319	Adanya Sisa Anggaran	Sisa Anggaran Tidak Dicairkan
4.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	13.088.500.512	12.601.656.897		Dikembalikan ke Kas Daerah
5.	Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	37.997.974.126	35.881.379.781	Adanya Sisa Anggaran	Sisa Anggaran Tidak Dicairkan
6.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.973.319.746	12.840.421.996	Adanya Sisa Anggaran	Sisa Anggaran Tidak Dicairkan
7.	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.630.762.308	59.687.402.172		
8.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	23.273.416.417	21.992.127.307		

9.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.856.744.365	9.442.680.051		
10.	Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.904.087.534	21.365.816.589		
11.	Dinas Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.827.298.213	9.205.453.917		
12.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Prov.Sulteng	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8.650.158.921	8.475.003.587		
13.	Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	14.175.827.827	27.743.764.369		
14.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11.323.135.480	10.809.905.873		
15.	Dinas Koperasi Dan Ukm Provinsi Sulawesi Tengah	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	16.602.714.067	13.362.883.186		
16.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1.421.691.725	1.417.731.675		

17.	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13.310.738.672	12.602.627.035	Masih lemahnya koordinasi dengan OPD teknis terkait, kab/kota dalam upaya kemandirian pemuda dan prestasi olahraga	Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kemandirian pemuda dan prestasi olahraga Sulawesi Tengah
18.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.017.453.231	15.582.412.449		Sisa Anggaran Tidak Dicairkan (dikembalikan)
19.	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	23.166.591.412	20.995.023.520		
20	Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.072.410.514	11.482.828.045		
21.	Dinas Tanaman Dan Hortikultura	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	41.989.397.313	144.243.936.972		
22.	Dinas Kehutanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	52.463.983.885	49.612.326.841		
23.	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16.916.132.870	16.455.594.406		
24.	Dinas	Program				

	Perindustrian Dan Perdagangan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16.339.948.983	15.631.701.692		
25.	Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	32.559.670.296	30.706.315.603		
26.	Bpkad Provinsi Sulawesi Tengah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	229.910.315.189	122.598.054.628		
27.	Badan Kepegawaian Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.564.027.623	13.704.039.983		
28.	Bppid Prov. Sulteng	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.051.861.361	9.225.879.654		
29.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.389.023.303	14.317.800.360		
30.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	103.264.743.707	91.938.130.218		
31.	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	81.461.883.566	71.745.635.094		
32.	Inspektorat Daerah Prov. Sulteng	Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	21.126.530.876	20.804.546.024		
33.	Bpbd Prov. Sulawesi Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	13.506.784.729	11.647.661.368		
34.	Dinas Pemberdayaan	Program Penunjang	21.853.464.895	20.943.100.865		

	Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sulteng	Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				
--	---	-----------------------------------	--	--	--	--

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	
1	Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	32.559.670.296	122.598.054.628		
2	BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	229.910.315.189	763.279.818.383		
3	Badan Kepegawaian Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.564.027.623	13.704.039.983		
4	Bppid Prov. Sulteng	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.051.861.361	9.225.879.654		
5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.389.023.303	14.317.800.360		
6	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	103.264.743.707	91.938.130.218		
7	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	81.461.883.566,00	71.745.635.094		
	Inspektorat	Program	21.126.530.876	20.804.546.024		

8	Daerah Prov. Sulteng	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan				
9	Bpbd Prov. Sulawesi Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	13.506.784.729	11.647.661.368		

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

A. Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik. Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui perbandingan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2022 serta menggali informasi terkait upaya apa yang sudah dilakukan perangkat daerah dalam mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan, termasuk kendala yang dihadapi dan strategi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan melalui inovasi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai 11 sasaran strategis dan 15 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Sulawesi Tengah dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dipakai dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja


No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Baik
2	76% ≤ 90%	Tinggi


3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No 86 Tahun 2017

REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA UTAMA

Gambar 1 Realisasi dan Capaian Kinerja Utama





Berdasarkan gambar di atas, 15 indikator kinerja utama yang telah diperjanjikan pada Tahun 2022, terdapat sebanyak 13 indikator kinerja dengan capaian kinerja kategori **“Sangat Baik”** dan 2 indikator kinerja capaian kinerja kategori **“Sangat Rendah”**. Jika dilihat dari tren realisasi selama periode RPJMD yang berlaku, pada dasarnya Sebagian besar indikator menunjukkan progres realisasi yang positif, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2 Realisasi IKU Periode RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja dan Satuan	Target 2022	Realisasi	
			2021	2022
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah Melalui Reformasi Sistem Pendidikan Berbasis Vokasi dan Pelayanan Kesehatan Dasar Yang Merata	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69.74	69.68	70,28
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (<i>Good Governance And Clean Government</i>)	- Indeks Reformasi Birokrasi - Nilai SAKIP	64.50 74	- 63.50 - 71.00	- 63,56 - 70,46
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan Ekonomi (%)	9.5	5.03	15,17
Menurunkan Kemiskinan	Presentase Penduduk Miskin	12.18	13.00	12,30
Menurunkan Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3.07	3.76	3.00
Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur Dan Konektivitas Daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	56.63	52.59	64,28
Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Dan Wilayah Secara Merata dan Berkeadilan	- Indeks Gini - Inflasi - Indeks Pembangunan Gender (IPG)	- 0.24 - 1.52 - 91.9	- 0.33 - 1.65 - 91.87	- 0.305 - 0.80 - 92,24
Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan, Serta Tangguh Terhadap Bencana	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup - Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (% BL)	- 79 - 15	- 77.53 - 20	- 78.66 - 99
Mewujudkan Kolaborasi Antara Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Dan Pihak Lainnya Dalam Pembangunan Secara Bersinergi Dan Terintegrasi	Tingkat Efektivitas Kerja Sama Daerah (%)	100	100	100
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Perpustakaan	Indeks Pelayanan Publik	3.01	2.65	3.53
Mewujudkan Persiapan Pembentukan Daerah Otonomi Baru	Presentase Kajian Akademik Persiapan DOB Yang Disampaikan Ke KEMENDAGRI RI	100	100	38.46

SASARAN STRATEGIS 1

MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA PROVINSI SULAWESI TENGAH MELALUI REFORMASI SISTEM PENDIDIKAN BERBASIS VOKASI DAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR YANG MERATA

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA


Tabel 3 Capaian Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD 2026	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,79	69,74	70,28	100,77	70,39	99,84
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis						100,77		99,84

Pembangunan manusia di Sulawesi Tengah terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2022, IPM Sulawesi Tengah mencapai 70,28 atau capaian sebesar 100,77% dengan kriteria **“Sangat Baik”** dari target yang ditetapkan. Angka ini meningkat sebesar 0,49 poin dari tahun 2021 yang sebesar 69,79 atau tumbuh sebesar 0,70 persen. Adapun terhadap capaian akhir RPJMD Tahun 2026 Nilai IPM telah memberikan kontribusi sebesar 99,84%. Nilai IPM yang menyentuh angka 70 menunjukkan bahwa adanya peningkatan status pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu berstatus “tinggi”.

Indeks Pembangunan Manusia dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur Panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur Panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang

diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah formal (tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran perkapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).



Gambar 2 Perkembangan IPM Sulawesi Tengah 2012-2022

Sumber : BPS Prov. Sulteng,2023

Secara umum, pembangunan manusia Sulawesi Tengah terus mengalami kemajuan selama periode 2012 hingga 2022. IPM Sulawesi Tengah meningkat dari 65,00 pada tahun 2012 menjadi 70,28 pada tahun 2022 atau rata-rata tumbuh sebesar 0,78 persen per tahun. Pada tahun 2021-2022, IPM Sulawesi Tengah tumbuh 0,7 persen, angka pertumbuhan ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kenaikan pada 2020-2021, yang hanya tumbuh sebesar 0,35 persen. Pada tahun 2022 IPM Sulawesi Tengah menunjukkan kemajuan yang

besar. Pembangunan manusia Sulawesi Tengah meningkat yang sebelumnya berstatus “sedang” menjadi “tinggi”. Apabila dibandingkan dengan 34 provinsi di Indonesia, IPM Sulawesi Tengah menempati posisi 25, hal ini menunjukkan posisi peringkat Sulawesi Tengah masih sama dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 4 Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Tengah menurut komponen, 2012-2022

Komponen	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	66,70	67,02	67,18	67,26	67,31	67,32	67,78	68,23	68,69	68,83	68,93
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,09	12,36	12,71	12,72	12,92	13,04	13,13	13,14	13,17	13,23	13,32
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,73	7,82	7,89	7,97	8,12	8,29	8,52	8,75	8,83	8,89	8,89
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP)	Juta Rupiah	8,29	8,50	8,60	8,77	9,03	9,31	9,49	9,60	9,34	9,38	9,70
IPM		65,00	65,79	66,43	66,76	67,47	68,11	68,88	69,50	69,55	69,79	70,28
Pertumbuhan IPM		1,14	1,22	0,97	0,50	1,06	0,95	1,13	0,90	0,07	0,35	0,70

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2023

Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)

Sulawesi Tengah terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2012 hingga 2022 telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir sebesar 2,23 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,33 persen per tahun. Pada tahun 2022 UHH Sulawesi Tengah sebesar 68,93 tahun meningkat sebesar 0,1 tahun atau tumbuh sebesar 0,15 persen.

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 rata-rata penduduk Sulawesi Tengah adalah 9,25 Tahun, ini menunjukkan bahwa Rata-Rata Lama Sekolah masih rendah hanya memiliki Pendidikan terakhir di Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau setara kelas IX walaupun Program Wajib

Harapan Lama Sekolah (HLS)

Menunjukkan nilai positif setiap tahunnya bahwa banyak penduduk Sulawesi Tengah yang melanjutkan sekolah pada level lebih tinggi. Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,32 tahun.

Standar Hidup Layak

Pada Tahun 2022 pengeluaran per kapita masyarakat Sulawesi Tengah mencapai Rp9,7 juta per tahun. Angka ini meningkat 3,39 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah kurang lebih 2 tahun pandemi COVID-19 berlalu, pengeluaran riil per kapita mulai meningkat kembali setelah pada tahun 2020 mengalami penurunan.

Tabel 5 Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Tengah menurut Kabupaten/Kota, 2021-2022

Kabupaten/Kota	UHH (Tahun)		HLS (Tahun)		RLS (Tahun)		Pengeluaran per kapita D disesuaikan (Rp000)		IPM		
									Capaian	Pertumbuhan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021-2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Banggai Kepulauan	66,59	66,73	13,07	13,08	8,44	8,46	7.453	7.712	65,61	66,08	0,72
Banggai	70,88	70,88	13,25	13,34	8,53	8,54	9.603	9.963	70,60	71,08	0,68
Morowali	69,23	69,23	13,35	13,36	9,34	9,35	11.028	11.291	72,29	72,55	0,36
Poso	71,19	71,19	13,71	13,72	9,50	9,52	8.850	9.218	71,45	71,93	0,67
Donggala	67,50	67,61	12,51	12,60	7,98	7,98	8.002	8.303	65,72	66,25	0,81
Toli-Toli	66,18	66,41	12,89	12,92	8,76	8,76	7.947	8.191	66,30	66,76	0,69
Buol	69,05	69,32	13,10	13,17	9,08	9,08	7.974	8.176	68,25	68,72	0,69
Parigi Moutong	64,35	64,35	12,48	12,50	7,74	7,77	9.675	10.063	65,82	66,26	0,67
Tojo Una-Una	65,90	66,08	12,29	12,36	8,40	8,41	7.621	8.096	64,74	65,54	1,24
Sigi	70,09	70,15	12,88	12,97	8,82	8,84	8.171	8.498	68,49	69,05	0,82
Banggai Laut	65,67	65,81	12,96	13,02	8,63	8,63	7.707	8.037	65,65	66,22	0,87
Morowali Utara	69,71	69,77	12,25	12,28	8,72	8,75	8.890	9.242	68,48	68,97	0,72
Kota Palu	71,09	71,20	16,28	16,36	11,72	11,73	14.894	15.162	81,70	82,02	0,39
Sulawesi Tengah	68,83	68,93	13,23	13,32	8,89	8,89	9.378	9.696	69,79	70,28	0,70

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2023

Peningkatan IPM tahun 2022 terjadi di seluruh Kabupaten/Kota. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Tojo Una-Una (65,54), sedangkan

urutan teratas masih ditempati oleh Kota Palu (82,02). Satu-satunya Kabupaten/Kota dengan status capaian pembangunan manusia “sangat tinggi” ($IPM \geq 80$) yaitu Kota Palu. Jumlah Kabupaten/Kota dengan status capaian “tinggi” ($70 \leq IPM < 80$) sebanyak 3 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Morowali, Poso, dan Banggai. Sementara itu, 9 Kabupaten.Kota lainnya masih berstatus “sedang” (capaian $60 \leq IPM < 70$).

Dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan beberapa program yang dijalankan oleh masing-masing Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Program pengelolaan Pendidikan
2. Program pendidik dan tenaga kependidikan
3. Program pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan
5. Program pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan
6. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
7. Program pengembangan daya saing keolahragaan
8. Program pembinaan perpustakaan

SASARAN STRATEGIS 2

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH
(GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT)

1. INDEKS REFORMASI BIROKRASI 2. NILAI SAKIP

Reformasi birokrasi merupakan proses penataan ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dengan melakukan terobosan baru melalui Langkah-

langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berpikir diluar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya yang luar biasa.

Tabel 6Capaian Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD 2026	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	63,5	64,5	63,56	98,54	71	89,52
2.	Nilai SAKIP	Angka	71	74	70,46	95,22	86	81,93
<i>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis</i>						96,88		85,73

Berdasarkan tabel diatas, terlihat kenaikan nilai indeks Reformasi Birokrasi di tiap tahunnya, kenaikan nilai indeks Reformasi Birokrasi tiap tahunnya tidak terlepas dari usaha, kreatifitas dan kolaborasi dari seluruh Perangkat Daerah. Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 adalah 63,56 dengan kategori “**B**” atau capaian sebesar 98,54% kriteria “**Sangat Baik**”. Adapun terhadap target akhir RPJMD, Indeks Reformasi Birokrasi telah memberikan kontribusi sebesar 89,52%. Selanjutnya setelah tujuh tahun berturut-turut mendapat predikat “**B**” akhirnya pada tahun 2022 nilai SAKIP Provinsi Sulawesi Tengah terealisasi sebesar 70,46 poin dengan capaian sebesar 95,22% kriteria “**Sangat Baik**” dengan kategori “**BB**” dan terhadap target akhir RPJMD telah memberikan kontribusi capaian sebesar 85,73% dari target yang ditetapkan 86 poin.

Berdasarkan hasil evaluasi dari Kemenpanrb menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai komponen pengungkit. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat beberapa peningkatan kualitas hasil antara, yaitu sistem merit, SPBE, kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, kualitas

pelayanan publik dan kualitas pengelolaan arsip. Meskipun demikian, penilaian ASN professional mengalami penurunan dari hasil penilaian tahun 2021.

Tabel 7 Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Sulawesi Tengah

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	11,04	11,25
	II. Hasil antara area perubahan	10,00	4,54	5,88
	III. Reform	30,00	15,17	15,50
	Total Komponen Pengungkit	60,00	30,75	32,63
B.	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas kinerja dan keuangan	10,00	7,84	7,93
2.	Kualitas pelayanan publik	10,00	8,91	8,53
3.	Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	10,00	8,61	8,20
4.	Kinerja organisasi	10,00	6,75	6,27
	Total Komponen Hasil	40,00	32,11	30,93
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	62,86	63,56

Sumber : Kemenpanrb, 2023

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Tengah 2022-2026 sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka meneruskan Langkah-langkah yang sudah baik pada periode sebelumnya. *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagai upaya menterjemahkan misi dan program kerja prioritas Gubernur Sulawesi Tengah periode 2021-2026 khususnya terkait dengan Reformasi Birokrasi.

Biro Organsiasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan Sosialisasi Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2026 yang dilanjutkan dengan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi bagi masing-masing Perangkat Daerah. Sasaran Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Tengah yang diharapkan ke depan adalah pada tiga dimensi utama, yaitu pengawasan dan akuntabilitas pemerintah serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan instansi pemerintah yang semakin meningkat, kapasitas sumberdaya aparatur penyelenggara pemerintah daerah yang berkualitas, dan kualitas pelayanan publik/perizinan yang efektif, efisien, bermutu, akuntabel berorientasi kepada kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Gambar 3 Sosialisasi Peraturan Gubernur *Road Map* Reformasi Birokrasi Sulawesi Tengah periode 2022-2026



Pada level Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah telah melakukan evaluasi internal atas SAKIP di seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Hasilnya adalah nilai rata-rata SAKIP Perangkat Daerah mencapai 18,75% dengan predikat A (memuaskan). Dari 48 Perangkat Daerah terdapat 9 Perangkat Daerah yang mendapatkan predikat A (memuaskan) yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Badan Perencanaan

dan Pembangunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pangan, Biro Umum dan Biro organisasi. Bagi 39 Perangkat daerah perlu didorong dan ditingkatkan capaiannya dari segi perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.


Pada tahun 2022 untuk pertama kalinya Inspektorat Daerah juga telah melakukan evaluasi internal atas reformasi birokrasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. hasilnya adalah dari 48 Perangkat Daerah terdapat 3 Perangkat daerah dengan predikat BB “Baik” yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sedangkan 45 Perangkat Daerah lainnya memperoleh predikat B, CC, dan C.

Adapun faktor-faktor Pendukung meningkatnya nilai Reformasi Birokrasi dan nilai SAKIP Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Mulai terlihat adanya komitmen pimpinan, utamanya dengan dimuatnya Indeks Reformasi Birokrasi sebagai Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026.
2. Peningkatan Nilai SAKIP Provinsi di Tahun 2022, turut serta mempengaruhi Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi. Dimana area Akuntabilitas melalui peningkatan nilai SAKIP merupakan hal yang menjadi pemantik meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi.
3. Lahirnya dokumen kebijakan kepala daerah melalui Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2026, yang dijadikan pedoman oleh seluruh Perangkat Daerah dalam membuat rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

4. Penerapan kerja-kerja kolaboratif yang ditandai dengan meningkatnya kualitas hasil antara Tahun 2022 yang menjadi tanggung jawab beberapa Perangkat Daerah pengampuh seperti Indeks Sistem Merit, Indeks SPBE, Indeks Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Kualitas Pelayanan Publik, Kapabilitas APiP, Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik, dan Kualitas Pengelolaan Arsip.
5. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian pembangunan daerah yaitu pertumbuhan ekonomi (Rapat Pengembangan KPN Sulawesi Tengah menjadi kawasan pangan nusantara untuk mendukung ibu kota negara baru di Kalimantan Timur), Penurunan Angka Kemiskinan (melaksanakan program GERCEP-GASKAN-BERDAYA, BIMTEK Aplikasi SEPAKAT dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan), Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (pelaksanaan Rakor peningkatan IPM bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosialisasi Rancangan Pedum Gercep-Gaskan-Berdaya), aplikasi SEPKIP (Sistem Evaluasi Perjanjian Kinerja Pejabat), Percepatan Penurunan Stunting dan melaksanakan Reformasi Birokrasi untuk memperkuat budaya kerja.

Gambar 4 Aplikasi SEPKIP



Sumber: Bappeda Prov. Sulteng, 2023

Gambar 5 Penghargaan SAKIP Provinsi .Sulawesi Tengah Tahun 2022



Sumber: Bappeda Prov. Sulteng, 2023

Pencapaian sasaran strategis mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) didukung oleh program:

1. Program penataan organisasi
2. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
3. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pembangunan daerah
4. Program penyelenggaraan pengawasan
5. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
6. Program Kepegawaian Daerah
7. Program Pengelolaan keuangan daerah
8. Program Pengelolaan barang milik daerah

SASARAN STRATEGIS 3

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS SEKTOR UNGGULAN DAERAH


PERTUMBUHAN EKONOMI

Tabel 8 Capaian Sasaran Strategis 3

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD 2026	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	3	4	5	6	7	8
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,03	9,50	15,17	159,68	11,05	137,29
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis						159,68		137,29

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 15,17% atau tingkat capaian sebesar 159,68% dengan kategori “**Sangat Baik**”, terhadap target akhir RPJMD tahun 2026 pencapaian telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 137,29%. Pertumbuhan ekonomi terjadi hampir di seluruh lapangan usaha kecuali Jasa Keuangan dan Asuransi serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang masing-masing berkontraksi sebesar 1,10 dan 0,18%. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Industri Pengolahan sebesar 29,69%. Diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 26,26%; dan Pertambangan dan Penggalan sebesar 20,58 %. Sementara itu, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang juga memiliki peran dominan mengalami pertumbuhan sebesar 2,75%.

Struktur PDRB Sulawesi Tengah menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2022 terus mengalami pergeseran. Perekonomian Sulawesi Tengah didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 40,28%; diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 15,82%; Pertambangan dan Penggalan sebesar 15,37 %; Konstruksi sebesar 8,41 %; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,71%. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sulawesi Tengah mencapai 85,59%.




Gambar 6 Pertumbuhan PDRB beberapa lapangan usaha (c-to-c) (Persen)

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2023

Ekonomi Sulawesi Tengah triwulan IV-2022 terhadap triwulan IV-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 18,96 persen (*y-on-y*). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 41,90 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 23,92 persen.


Gambar 7 Pertumbuhan PDRB beberapa lapangan usaha (y-to-y) (Persen)



Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2023

Ekonomi Sulawesi Tengah triwulan IV-2022 terhadap triwulan III-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,66 persen (*q-to-q*). Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 20,42 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 45,87 persen.

Gambar 8 Pertumbuhan PDRB beberapa lapangan usaha (*q-to-q*) (Persen)



Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2023

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Produktifitas Komoditas Unggulan Perkebunan, hal ini terlihat dari capaian 6 komoditas unggulan perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah yang sebagian besar telah masuk dalam kategori sangat tinggi yaitu kelapa dalam, cengkeh, kopi, kakao, dan kelapa sawit. Sedangkan satu – satunya komoditi yang capaian kinerjanya masuk dalam kategori sedang yaitu komoditi pala. Capaian produktifitas komoditas unggulan perkebunan secara umum disebabkan oleh penambahan luas tanaman menghasilkan yang cukup

signifikan pada komoditi perkebunan tersebut, sehingga terjadi peningkatan produksi yang cukup signifikan di daerah – daerah sentra komoditi perkebunan tersebut, selain itu peningkatan harga komoditi juga menyebabkan minat dan semangat masyarakat untuk merawat tanamannya juga meningkat. Terdapat 2 komoditi unggulan perkebunan yang berhasil melebihi target kinerja produktivitas komoditi unggulan perkebunan pada tahun 2022 yaitu komoditi kopi dan kelapa sawit.

Tabel 9 Jumlah produksi komoditas unggulan Prov. Sulteng Tahun 2022

No.	Komoditas	Jumlah produksi (Kg/Ha)
1.	Kelapa dalam	1.190
2.	Cengkeh	414
3.	Kopi	625.92
4.	Kakao	699
5.	Pala	175
6.	Kelapa sawit	3.350

Sumber: Disbunak Prov.Sulteng, 2023

2. Untuk meningkatkan produksi ikan, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Tengah telah mengembangkan sistem budidaya yaitu SIRIP NILA (Sentra Produksi Ikan Nila Sistem Bioflok). Teknologi bioflok dapat meningkatkan kualitas hidup para pembudidaya, meningkatkan hasil produksi perikanan serta pendapatan penghasilan para pembudidaya. Di Sulawesi Tengah tahun 2022 produksi ikan tawar khususnya ikan nila sebesar 2.258.81 Ton naik dari tahun 2021 yakni 1.899,33 Ton atau meningkat sebesar 18,93%.
3. Selanjutnya budidaya BABERI (Bandeng Bebas Duri) merupakan program diversifikasi produk olahan perikanan dimana proses pengolahan ikan bandeng dilakukan dengan cara mencabut duri yang terdapat pada

dagingnya. Dengan metode cabut duri ikan bandeng yang akan menjadikan produk yang bernilai jual untuk diperdagangkan ke masyarakat. Melalui diversifikasi olahan bandeng bebas duri ini meningkatkan konsumsi ikan bandeng di masyarakat sehingga ketahanan pangan di Indonesia menjadi suatu prioritas. Selain ketahanan pangan yang terjamin maka tersedianya lapangan pekerjaan.

Pencapaian sasaran strategis meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah didukung oleh program :

1. Program pengelolaan perikanan tangkap
2. Program pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya
3. Program promosi penanaman modal
4. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
5. Program perencanaan dan pembangunan industri
6. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
7. Program pengembangan ekspor
8. Program pemasaran pariwisata
9. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual
10. Program pengelolaan pendapatan daerah

SASARAN STRATEGIS 4

MENURUNKAN KEMISKINAN

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN


Tabel 10 Capaian Sasaran Strategis 4

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD 2026	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Penduduk Miskin	%	13	12,18	12,30	99,01	7,9	44,30
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis						99,01		44,30

Persentase penduduk miskin Sulawesi Tengah pada September 2022 sebesar 12,30% dengan capaian sebesar 99,01% kategori “Sangat Baik” dari target yang telah ditetapkan. Persentase penduduk miskin ini menurun sebesar 0,03% poin terhadap Maret 2022, dan meningkat sebesar 0,12% poin terhadap September 2021. Adapun terhadap capaian akhir RPJMD Tahun 2026 persentase penduduk miskin telah memberikan kontribusi sebesar 44,30%.

Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 389,71 ribu orang, meningkat masing-masing sebesar 1,36 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2022, dan 8,50 ribu orang dibandingkan kondisi September 2021. Secara umum, pada periode September 2013-September 2022, tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya, namun sejak 2015 tingkat kemiskinan tersebut menunjukkan fluktuasi yang cenderung meningkat hingga 2017 sebelum akhirnya kembali menunjukkan tren penurunan hingga 2021. Pada September 2021, akibat adanya pandemi Covid-19, tingkat kemiskinan kembali meningkat. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2013 sampai dengan September 2022 ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 9 Jumlah dan persentase penduduk miskin, Sept 2013-Sept 2022



Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2023

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2022 sebesar 9,03 persen, naik menjadi 9,13 persen pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2022 sebesar 13,87 persen, turun menjadi 13,79 persen pada September 2022. Dibanding Maret 2022, jumlah penduduk miskin pada September 2022 di daerah perkotaan naik sebanyak 2,67 ribu orang (dari 90,26 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 92,93 ribu orang pada September 2022). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun sebanyak 1,32 ribu orang (dari 298,09 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 296,77 ribu orang pada September 2022).

Tabel 11 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, September 2021-September 2022

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
September 2021	86,67	8,82
Maret 2022	90,26	9,03
September 2022	92,93	9,13
Perdesaan		
September 2021	294,54	13,71
Maret 2022	298,09	13,87
September 2022	296,77	13,79
Total		
September 2021	381,21	12,18
Maret 2022	388,35	12,33
September 2022	389,71	12,30

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2023

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp. 557.183,-/kapita/ bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp. 423.390,- (75,99 persen), dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp. 133.793,- (24,01 persen).


Garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Sulawesi Tengah memiliki 5,11 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp. 2.847.205,-/rumah tangga miskin/bulan.

Salah satu faktor pendukung menurunnya kemiskinan di Sulawesi Tengah Tahun 2022 dilihat dari indeks desa membangun dengan tingkat capaian sebesar 101% dari target yang ditetapkan. Capaian indeks desa membangun Provinsi Sulawesi Tengah merupakan hasil prestasi dari 1.842 desa di Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan, peningkatan dan penguatan intervensi terhadap indikator-indikator dalam 3 (tiga) indeks pembentuk indeks desa membangun, yaitu indeks ketahanan social (IKS), indeks ketahanan ekonomi (IKE) dan indeks ketahanan lingkungan (IKL).

Selain dukungan dana desa dan pendamping desa yang memiliki andil besar dalam upaya pencapaian pemenuhan Indeks desa membangun oleh Pemerintah Desa, peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi/Kabupaten juga sangat penting dalam fasilitasi dan pembinaan

terhadap pemerintah desa melalui program/kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, penguatan kapasitas pemerintah desa serta penguatan koordinasi penggunaan dana desa dan pelaksanaan tugas Pendamping Desa sehingga pemerintah desa mampu memenuhi muatan-muatan indikator 3 indeks pembentuk indeks desa membangun.

PROGRAM BANTUAN DARI PEMERINTAH



Pencapaian sasaran strategis menurunkan kemiskinan didukung oleh program :

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
2. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
3. Program perizinan usaha pertanian
4. Program penyuluhan pertanian
5. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan

6. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
7. Program penanganan kerawanan pangan
8. Program pengawasan keamanan pangan
9. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
10. Program pengelolaan perikanan tangkap
11. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
12. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
13. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

SASARAN STRATEGIS 5

MENURUNKAN PENGANGGURAN

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerjayang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.


Tabel 12 Capaian Sasaran Strategis 5

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD 2026	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	3	4	5	6	7	8
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,76	3,07	3,00	102,28	1,47	-4,08
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis						102,28		-4,08

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Sulawesi Tengah hasil Sakernas Agustus Tahun 2022 sebesar 3,00% atau tingkat capaian sebesar 102,28% dengan kategori **“Sangat Baik”** dari target yang ditetapkan 3,07%. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tiga orang penganggur. Adapun terhadap target akhir RPJMD, capaian tahun 2022 masih sangat rendah yaitu -4,08 % dari

target yang ditetapkan 1,47 %. Pada Agustus 2022, TPT laki-laki sebesar 3,32 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 2,81 persen. Jika dibandingkan Agustus 2021, TPT laki-laki dan perempuan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,94 % poin dan 0,42 % poin.


Gambar 10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut jenis kelamin (persen), Agustus 2020–Agustus 2022



Sumber: BPS Prov. Sulteng, 2023

Pada Agustus 2022, TPT perkotaan (4,34 persen) lebih tinggi dari TPT di daerah pedesaan (2,39 persen). TPT menurut daerah tempat tinggal memiliki pola yang sama dengan TPT provinsi. Dibandingkan Agustus 2022, TPT perkotaan turun sebesar 1,40 persen poin dan TPT pedesaan turun sebesar 0,47 persen poin. Pada Agustus 2022, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 7,35 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu sebesar 1,12 persen.

Gambar 11 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Daerah Tempat Tinggal (persen), Agustus 2020–Agustus 2022



Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Sulawesi Tengah. Penduduk usia kerja pada Agustus 2022 sebanyak 2.304,91 ribu orang, naik sebanyak 31,71 ribu orang dibanding Agustus 2021. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 1.635,47 ribu orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 701,15 ribu orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dibanding Agustus 2021. TPak pada Agustus 2022 sebesar 69,99 persen naik 1,27 persen poin dibandingkan Agustus 2021. TPak adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPak mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Tabel 13 Penduduk usia kerja dan Angkatan kerja, Agustus 2020 – Agustus 2022

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Perubahan Ags 2020–Ags 2021		Perubahan Ags 2021–Ags 2022	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen	ribu orang	persen
(1)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja	2 269,14	2 304,91	2 336,62	35,77	1,58	31,71	1,38
Angkatan Kerja	1 575,73	1 584,10	1 635,47	8,37	0,53	51,37	3,24
- Bekerja	1 516,35	1 524,73	1 586,32	8,38	0,55	61,59	4,04
- Pengangguran	59,38	59,37	49,15	-0,01	-0,02	-10,23	-17,22
Bukan Angkatan Kerja	693,41	720,81	701,15	27,40	3,95	-19,66	-2,73
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,44	68,73	69,99	-0,71		1,27	
- Laki-Laki	85,82	84,78	85,83	-1,04		1,05	
- Perempuan	52,50	52,17	53,71	-0,33		1,54	

Sumber: BPS Prov. Sulawesi Tengah, 2023

Beberapa faktor pendukung yang dijumpai dalam menurunkan pengangguran di Sulawesi Tengah antara lain :

1. Meningkatnya motivasi dan animo pencari kerja terdaftar local.
2. Meningkatnya kompetensi kerja dan pelatihan lebih diprioritaskan untuk

mengantisipasi tenaga kerja dampak Covid-19.

3. Meningkatnya motivasi dan animo UMKM untuk meningkatkan produktivitasnya, meningkatnya/atau membaiknya tata Kelola lembaga peningkatan produktivitas pemerintah dalam penyelenggaraan Bimbingan konsultasi dan membaiknya situasi pandemi Covid-19.
4. Meningkatnya motivasi dan animo pencari kerja terdaftar untuk bekerja secara mandiri melalui kegiatan wirausaha, meningkatnya/membaiknya tata Kelola Lembaga penempatan tenaga kerja pemerintah dalam fasilitasi penempatan tenaga kerja daerah dan optimalisasi informasi pasar kerja kepada para pencari kerja dan perusahaan.
5. Meningkatnya kesadaran pekerja dan pemberi kerja (Pengusaha) untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, meningkatnya peran serta fungsional mediator dan fungsional pengawas ketenagakerjaan dalam mengawasi penerapan norma kerja dan norma K3, membaiknya/meningkatnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap perbaikan kesejahteraan pekerja dan optimalisasi pembinaan tenaga mediator HI dan pengawas ketenagakerjaan kepada tenaga kerja dan perusahaan.
6. Meningkatnya aktivitas ekonomi warga transmigrasi sebagai akibat peningkatan pembangunan infrastruktur sarana prasarana dasar, ekonomi dan social budaya Kawasan/unti permukiman transmigrasi (UPT) Bina, meningkatnya aksesibilitas Kawasan/UPT Bina Transmigrasi, membaiknya/meningkatnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap peningkatan kesejahteraan warga transmigrasi dan optimalisasi pembinaan warga di UPT Bina dan Masyarakat dalam kawasan transmigrasi.

Pencapaian sasaran strategis menurunkan pengangguran didukung oleh program :

1. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja

2. Program penempatan tenaga kerja
3. Program pendidikan dan pelatihan vokasi
4. Program hubungan industrial
5. Program pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja
6. Program pengawasan ketenagakerjaan
7. Program pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan K3

SASARAN STRATEGIS 6

MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS DAERAH

INDEKS INFRASTRUKTUR DAERAH

Indeks infrastruktur daerah merupakan salah satu komponen City Development Index (CDI) yang menilai kinerja suatu daerah berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar. Indeks infrastruktur didapatkan dengan cara menjumlahkan antara indeks infrastruktur dasar perumahan dan indeks infrastruktur pekerjaan umum. Semakin tinggi indeks infrastruktur yang dimiliki oleh sebuah daerah maka dapat dikatakan tingkat pembangunan di daerah tersebut semakin baik.

Tabel 14 Capaian Sasaran Strategis 6

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD 2026	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	52,59	56,63	64,28	113,51	66,36	96,87
<i>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis</i>						113,51		96,87

Indeks infrastruktur Sulawesi Tengah tahun 2022 terealisasi sebesar 64,28 poin atau tingkat capaian sebesar 113,51% dengan kriteria “**Sangat Baik**”, capaian ini meningkat 11,69 poin dibandingkan dengan tahun 2021. Adapun terhadap target akhir RPJMD tahun 2026 pencapaian Indeks infrastruktur Sulawesi Tengah telah memberikan kontribusi sebesar 96,87% dari target yang ditetapkan.

Indeks infrastruktur daerah diperoleh dengan rumus berikut :

$$= \frac{(\text{indeks infrastruktur dasar perumahan} + \text{indeks infrastruktur perumahan umum})}{2 \text{ komponen}}$$

Indeks infrastruktur dasar perumahan diperoleh dengan rumus berikut :

$$= \frac{(\text{indeks capaian air minum} + \text{indeks sanitasi layak} + \text{indeks rumah layak huni korban bencana} + \text{indeks Kawasan kumuh yang tertangani} + \text{indeks elektrifikasi})}{5 \text{ komponen}} \times 100$$

Variabel pembentuk indeks infrastruktur dasar perumahan adalah persentase

Tabel 15 Indeks Infrastruskur dasar perumahan

Variabel Pembentuk	Realisasi	Indikator	Realisasi	Pengampu
Persentase capaian air minum	84,6	Indeks capaian air minum	0,8460	Dinas Cikasda
Persentase sanitasi layak	74,61	Indeks sanitasi layak	0,7461	Dinas Perkimtan
Persentase rumah layak huni korban bencana	48,56	Indeks rumah layak huni korban bencana	0,4856	Dinas Perkimtan
Persentase Kawasan kumuh yang tertangani	4,68	Indeks Kawasan kumuh yang tertangani	0,0468	Dinas Perkimtan
rasio elektrifikasi	98,84	Indeks	0,9884	Dinas ESDM

		elektrifikasi		
Indeks Infrastrukur dasar perumahan			62,26	

Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2023

indeks infrastruktur perumahan umum diperoleh dengan rumus berikut :

$$\frac{= (\text{indeks kemantapan jalan} + \text{indeks kemantapan irigasi})}{2 \text{ komponen}} \times 100$$

SASARAN STRATEGIS 7

Tabel 16 Indeks Infrastruktur perumahan umum

Variabel Pembentuk	Realisasi	Indikator	Realisasi	Pengampu
Persentase kemantapan jalan	63,89	Indeks kemantapan jalan	0,6389	Dinas BMTR
Persentase kemantapan irigasi	68,72	Indeks kemantapan irigasi	0,6872	Dinas Cikasda
Indeks Infrastruktur perumahan umum			66,31	

Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2023

Beberapa upaya yang sudah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur daerah yaitu :

- a. Peningkatan infrastruktur pekerjaan umum melalui peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pengelolaan penerangan jalan umum, serta pembangunan dan pemeliharaan saluran pengairan dan drainase
- b. Peningkatan infrastruktur permukiman melalui penanganan rumah tidak layak huni, pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman, pemeliharaan

fasilitas umum, penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana.

Adapun faktor pendorong yang dijumpai dalam pencapaian sasaran ini adalah :

- 1) Perencanaan kegiatan fisik yang sudah sesuai dan tepat waktu.
- 2) Partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman kumuh.
- 3) Adanya dukungan tenaga pengawas yang berkompeten di Provinsi dan Kab/Kota dalam mengawasi jalannya pekerjaan infrastruktur untuk pencapaian target kinerja. .

Pencapaian sasaran strategis meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur dan konektivitas daerah didukung oleh program :

1. Program penyelenggaraan jalan
2. Program pengembangan jasa konstruksi
3. Program penyelenggaraan penataan ruang
4. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
5. Program pengelolaan sumber daya air
6. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah

SASARAN STRATEGIS 7

MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAN WILAYAH SECARA MERATA DAN BERKEADILAN

1. INDEKS GINI
2. INFLASI
3. INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)

Sasaran strategis “mewujudkan pembangunan masyarakat dan wilayah secara merata dan berkeadilan” dicapai melalui 3 (tiga) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 17 Capaian Sasaran Strategis 7

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD 2026	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Gini	Indeks	0,326	0,32	0,305	104,69	0,16	9,38
2.	Inflasi	%	1,65	2,14	5,96	-78,50	2,58	-31,01
3.	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,87	91,90	92,24	100,37	92,06	100,20
<i>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis</i>						42,18		26,19

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi Tengah yang diukur oleh indeks gini periode September 2022 adalah sebesar 0,305 atau tingkat capaian sebesar 104,69% dengan kategori **“Sangat Baik”** dari target yang ditetapkan. Adapun terhadap target akhir RPJMD tahun 2026 capaian indeks gini Sulawesi Tengah masih sebesar 9,38%. Pada bulan Desember 2022 inflasi gabungan dua kota di Sulawesi Tengah terealisasi sebesar 5,96% atau tingkat capaian sebesar -78,50% dengan kategori **“Rendah”** dari target yang ditetapkan. Terhadap target akhir RPJMD tahun 2026 capaian inflasi Sulawesi Tengah masih rendah sebesar -31,01%. Selanjutnya indeks pembangunan gender (IPG) Sulawesi Tengah tahun 2022 terealisasi sebesar 92,24% atau tingkat capaian sebesar 100,37% dengan kategori **“Sangat Baik”** dari target 91,90%, dibandingkan dengan capaian terhadap target akhir RPJMD tahun 2026 indeks pembangunan gender (IPG) Sulawesi Tengah telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 100,20%.

INDEKS GINI

Indeks gini Sulawesi Tengah periode September Tahun 2022 sebesar 3,05, angka ini mengalami penurunan sebesar 0,003 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,308, sementara itu jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2021 yang sebesar 0,326, angka tersebut turun sebesar 0,021

point. Selama periode September 2021 – September 2022, nilai Gini Ratio Sulawesi Tengah adalah yang terendah dibanding provinsi lain di Sulawesi dan nasional.

Tabel 18 Indeks gini menurut Provinsi Se-Sulawesi Sept 2021 dan Sept 2022

PROVINSI SE-SULAWESI	SEPTEMBER 2021	SEPTEMBER 2022	NAIK/ TURUN	KET
Sulawesi Utara	0,359	0,359	0,000	—
Sulawesi Tengah	0,326	0,305	-0,021	↓
Sulawesi Selatan	0,377	0,365	-0,012	↓
Sulawesi Tenggara	0,394	0,366	-0,028	↓
Gorontalo	0,409	0,423	0,014	↑
Sulawesi Barat	0,366	0,371	0,005	↑

Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2023

Gambar 12 Capaian Indeks gini Sulawesi Tengah dan Indonesia




Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2023

Salah satu ukuran dalam melihat peningkatan kesejahteraan penduduk dalam konteks ekonomi adalah manakala pendapatan penduduk suatu wilayah meningkat. Namun tentunya meningkatnya pendapatan penduduk ini seharusnya merata dan dirasakan semua tingkat sosial masyarakat. Indeks gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang angkanya berkisar antara 0 (pemerataan sempurna) hingga 1 (ketimpangan sempurna).

Berdasarkan daerah tempat tinggal, indeks gini di daerah perkotaan pada September 2022 adalah sebesar 0,337 turun masing-masing sebesar 0,006 poin dibanding Maret 2022 yang sebesar 0,343, dan 0,014 poin dari September 2021 yang sebesar 0,351. Untuk daerah perdesaan, pada September 2022 indeks gini adalah sebesar 0,280 naik sebesar 0,008 poin dibanding Maret 2022 yang sebesar 0,272, dan 0,002 poin dibanding September 2021 sebesar 0,278.

Gambar 123 Perkembangan Indeks Gini, September 2015 – September 2022



Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2023

Selain Gini Ratio ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya dibawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada diatas 17 persen.

Jika dilihat menurut klasifikasi daerah, ukuran ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan ketimpangan di perdesaan, meskipun masih

pada kategori rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan pada September 2022 adalah sebesar 20,18 persen, sementara itu persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan pada September 2022 adalah sebesar 23,14 persen.

Tabel 19 Distribusi Pengeluaran Penduduk Sulawesi Tengah September 2021, Maret 2022 dan September 2022 (Persentase)

Daerah/Tahun	Penduduk 40 persen Terbawah	Penduduk 40 persen Menengah	Penduduk 20 persen Teratas	Gini Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan				
September 2021	18,15	40,20	41,64	0,351
Maret 2022	19,80	37,27	42,93	0,343
September 2022	20,18	37,61	42,20	0,337
Perdesaan				
September 2021	23,06	39,75	37,19	0,278
Maret 2022	23,36	39,64	37,00	0,272
September 2022	23,14	38,91	37,95	0,280
Perkotaan+Perdesaan				
September 2021	20,55	38,34	41,11	0,326
Maret 2022	21,73	38,23	40,04	0,308
September 2022	21,96	38,16	39,89	0,305

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2023

INFLASI

Inflasi pada bulan Desember 2022 dipengaruhi oleh naiknya indeks harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,95 persen, diikuti oleh kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (1,00 persen), kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,38 persen), kelompok transportasi (0,20 persen), kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,08 persen), kelompok pendidikan (0,03 persen), serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,03 persen). Sedangkan penurunan

indeks harga terjadi pada kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,58 persen, diikuti oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,06 persen), kelompok kesehatan (0,05 persen), serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (0,05 persen).

Tabel 20 IHK dan inflasi gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah menurut


Kelompok Pengeluaran	IHK Des 2021	IHK Des 2021	IHK Nov 2022	IHK Des 2022	Inflasi Des 2022 ¹⁾ (%)	Inflasi Tahun Kalende r2022 ²⁾ (%)	Inflasi Tahun ke Tahun ³⁾ (%)	Andil Inflasi 2022 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum (Headline)	109,57	109,57	115,18	116,10	0,80	5,96	5,96	0,80
Makanan, Minuman, dan Tembakau	114,52	114,52	115,84	119,26	2,95	4,14	4,14	0,78
Pakaian dan Alas Kaki	107,48	107,48	109,77	109,13	-0,58	1,54	1,54	-0,04
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	104,96	104,96	114,43	114,36	-0,06	8,96	8,96	-0,01
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	105,27	105,27	110,36	110,45	0,08	4,92	4,92	0,00
Kesehatan	110,70	110,70	110,92	110,86	-0,05	0,14	0,14	0,00
Transportasi	107,44	107,44	122,93	123,17	0,20	14,64	14,64	0,03
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,16	100,16	100,24	100,19	-0,05	0,03	0,03	0,00
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	106,73	106,73	110,36	111,46	1,00	4,43	4,43	0,02
Pendidikan	112,29	112,29	113,28	113,31	0,03	0,91	0,91	0,00
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	115,50	115,50	119,88	119,91	0,03	3,82	3,82	0,00
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	114,92	114,92	121,95	122,41	0,38	6,52	6,52	0,02

kelompok pengeluaran (2018=100)

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2023

Inflasi gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah mulai dihitung dan disajikan pada bulan Januari 2020. Inflasi gabungan dua kota pada inflasi bulanan periode Desember 2022 sebesar 0,80 persen. Inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun dari Desember 2021 hingga Desember 2022 adalah sebesar 5,96 persen.


Gambar 14 Perkembangan inflasi gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022



Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2023

Adapun penyebab melonjaknya inflasi dikarenakan naiknya harga BBM. Pada tanggal 3 September 2022 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan. Hal ini yang menyebabkan melonjaknya inflasi karena kenaikan harga BBM. Harga pertalite mengalami kenaikan 30,72%, diikuti dengan solar naik 32,04% dan harga pertamax (non-subsidi) mengalami kenaikan sebesar 16,00%.

Gambar 15 Inflasi Tahunan, 2004-2022



Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2023

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menekan laju inflasi adalah dengan memberikan bantalan sosial berupa bansos dan subsidi untuk mengurangi kenaikan beban pengeluaran masyarakat sebesar Rp 24,17 Triliun dengan rincian sebagai berikut :

1. Bantuan langsung tunai Rp 150.000 selama 4 bulan untuk 20,65 juta KPM.
2. BSU Rp 600.000 untuk 16 juta pekerja gaji dibawah 3,5 Juta Rupiah, diberikan satu kali.
3. Dukungan pemda melalui 2% DTU untuk perlinsos, penciptaan lapangan kerja dan subsidi sektor transportasi al. ojek, angkutan umum, nelayan dan UMKM.

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)

Indeks pembangunan gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan

laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Pengukuran Indeks pembangunan gender (IPG) ini untuk menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Pemberdayaan Perempuan melalui partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi perempuan dan di lembaga legislatif, tercatat berdasarkan data, menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan di lembaga legislatif khususnya di Tingkat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 27,00% belum mencapai 30%. Meskipun keterlibatan perempuan di ranah politik sudah mulai kelihatan eksistensinya, namun jika dibandingkan dengan keterlibatan laki-laki belum menunjukkan kesetaraan, khususnya pada aspek pembangunan. Jika dibandingkan dengan capaian nasional, Indeks pembangunan gender (IPG) Sulawesi Tengah lebih tinggi 0,61 poin dibandingkan dengan capaian nasional.

Tabel 21 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2021-2022

Provinsi/Kabupaten/Kota	(IPG)	
	2021	2022
SULAWESI TENGAH	91.91	92.24
Banggai Kepulauan	92.18	92.20
Banggai	90.85	90.86
Morowali	85.03	85.14
Poso	96.71	96.79
Donggala	88.43	88.91
Toli-Toli	90.29	90.46
Buol	89.10	89.55
Parigi Moutong	92.51	92.76
Tojo Una-Una	91.15	91.17
Sigi	93.48	94.10
Banggai Laut	91.77	92.30
Morowali Utara	95.98	96.53
Kota Palu	98.16	98.09
INDONESIA	91.27	91.63

Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2023

Pencapaian sasaran strategis mewujudkan pembangunan masyarakat dan wilayah secara merata dan berkeadilan didukung oleh program :

1. Program perencanaan kawasan transmigrasi
2. Program pembangunan kawasan transmigrasi
3. Program pengembangan kawasan transmigrasi
4. Program daerah tertinggal, Kawasan perbatasan, perdesaan dan transmigrasi
5. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
6. Program perekonomian dan pembangunan

SASARAN STRATEGIS 8

MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN, SERTA TANGGUH TERHADAP BENCANA

1. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)
2. PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (%BL)

Tabel 22 Capaian Sasaran Strategis 8

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD 2026	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	77,53	79	78,66	99,57	80,23	98,04
2.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (% BL)	%	15	20	99	495,00	26,00	380,77
<i>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis</i>						297,28		239,41

Realisasi Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Sulawesi Tengah Tahun 2022 sebesar 78,66 poin atau tingkat capaian sebesar 99,57% dengan kriteria “**Sangat Baik**” dari target yang ditetapkan. Adapun terhadap target akhir RPJMD tahun 2026 capaian Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Sulawesi Tengah telah memberikan kontribusi sebesar 98,04%. Selanjutnya realisasi penurunan emisi gas rumah kaca Sulawesi Tengah tahun 2022 sebesar 99% atau tingkat

capaian sebesar 495,00% dengan kriteria “**Sangat Baik**” dari target yang ditetapkan. Capaian ini juga telah melebihi target yang ditetapkan pada akhir RPJMD Tahun 2026 Provinsi Sulawesi Tengah yaitu 380,77% .

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)

IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia, dimana IKLH Provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari indeks kualitas hidup seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Nilai IKLH dapat digunakan sebagai instrumen indikator keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Tabel 23 Parameter Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Air	Udara	Air Laut	Tutupan Lahan
<ul style="list-style-type: none"> - pH; - BOD; - COD; - TSS; - DO; - Nitrat; - Total Fosfat; - Total Nitrogen; - Fecal Coliform; - Klorofil-a; - Transparansi 	<ul style="list-style-type: none"> - SO₂; - NO₂; 	<ul style="list-style-type: none"> - TSS; - Minyak dan lemak; - Total Amonia; - Ortofosfat; - DO 	<ul style="list-style-type: none"> - Luasan tutupan hutan; - Luasan tutupan vegetasi non hutan

Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2023

Untuk menggambarkan kualitas lingkungan hidup pada suatu wilayah pada waktu tertentu adalah nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut

(IKAL). Secara detail Persentase Capaian Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks kualitas lahan dan Indeks kualitas air laut Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 24 Capaian nilai komposit IKLH Sulawesi Tengah Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	2022		Capaian %
		Target	Realisasi	
1	Indeks kualitas air	65.39	57.71	88,26
2	Indeks kualitas udara	90.49	91.86	101,51
3	Indeks kualitas lahan	71.21	82.48	115,83
4	Indeks kualitas air laut	85.27	82.48	96.73

Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2023

PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

Menurut konvensi PBB mengenai perubahan iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC), ada 6 jenis gas yang digolongkan sebagai GRK, yaitu 1) karbondioksida (CO₂), 2) dinitro oksida (N₂O), 3) metana (CH₄), 4) sulfurheksaflorida (SF₆), 5) perflorokarbon (PFCs), 6) dan hidroflorokarbon (HFCs). Gas rumah kaca dari emisi antropogenik berasal dari beberapa sumber dilihat dari beberapa sektor, yaitu:

- *Sektor energi dan transportasi*: pemanfaatan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara dan gas dan kegiatan industri merupakan contoh kegiatan manusia yang meningkatkan emisi GRK di atmosfer.
- *Sektor kehutanan*: kegiatan pengrusakan hutan, penebangan hutan, perubahan kawasan hutan menjadi bukan hutan, menyebabkan lepasnya sejumlah emisi GRK yang sebelumnya disimpan di dalam pohon, di sisi lain terjadi penurunan kapasitas serapan gas rumah kaca.
- *Sektor pertanian dan peternakan* : Dari sektor pertanian, emisi GRK terutama metana dihasilkan dari sawah yang tergenang, pemanfaatan pupuk,

pembakaran padang sabana, dan pembusukan sisa-sisa pertanian. Khusus dari sektor peternakan, emisi GRK berupa gas metana (CH₄) dilepaskan dari sampah.

Pendekatan umum untuk menentukan emisi suatu bidang adalah dengan mengintegrasikan antara kegiatan (data aktivitas) dengan faktor emisi. Rumusnya sebagai berikut :

$$E = DA \times F$$

E : Emisi^[1]_[SEP]

K : Kegiatan (data aktivitas)

F : Faktor emisi

Sesuai sektor yang ada, maka perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap perhitungan emisi gas rumah kaca adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Perangkat Daerah pengampu perhitungan emisi gas rumah kaca

SEKTOR
Sektor Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
Sektor Energi dan Transportasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah
Sektor <i>Blue Carbon</i> Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Sektor Limbah

Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah

Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2023

Penghitungan emisi riil dari masing-masing sektor dilakukan melalui Aplikasi SIGN-SMART yang dikeluarkan oleh KLHK dimana hasil penghitungan akhir direkap secara nasional dan dilaporkan ke internasional saat pelaksanaan Conference of The Parties ke-27 (COP 27), The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) setiap tahunnya dalam laporan *Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC)*.

Tabel 26 Capaian emisi sektor energi, ippu, pertanian, kehutanan, & limbah Sulawesi Tengah hasil dari *sign-smart*

NO.	SEKTOR	2017	2018	2019	2020	2021
1	ENERGI	2,984	2,139	20,051	182,746	27,295
2	IPPU	0	0	0	7,718	0
3	PERTANIAN	2,568	2,710	2,384	3,308	2,856
4	KEHUTANAN	2,619	-12,320	-18,079	-16,115	-17,466
5	LIMBAH	819	646	649	682	440
	TOTAL	8,989	-6,825	5,005	178,337	13,126

Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2023

Emisi gas rumah kaca yang dihasilkan berdasarkan perhitungan inventarisasi gas rumah kaca oleh Dinas Lingkungan Hidup yang berasal dari hasil perhitungan masing-masing sektor adalah 13.125.640,7 ton CO₂eq artinya emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan masih tinggi.

Dibandingkan dengan target emisi pada periode yang sama yakni 187.294.850.000 ton CO₂eq. Ini berarti emisi pada tahun 2022 sebesar 99% lebih rendah dari perkiraan emisi yang akan terjadi (*ada kemungkinan kekeliruan pada saat perhitungan target emisi, yang nanti akan di revisi oleh Dinas Lingkungan Hidup*).

** Perhitungannya = $((187.274.850.000 - 13.126.000) / 187.274.850.000) * 100\%$

Pencapaian sasaran strategis mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, serta Tangguh terhadap bencana didukung oleh program :

1. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
2. Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH
3. Program peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
4. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
5. Program pengelolaan persampahan
6. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

SASARAN STRATEGIS 9

MEWUJUDKAN KOLABORASI ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DAN PIHAK LAINNYA DALAM PEMBANGUNAN SECARA BERSINERGI DAN TERINTEGRASI

TINGKAT EFEKTIVITAS KERJA SAMA DAERAH

Tabel 27 Capaian Sasaran Strategis 9

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD 2026	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	3	4	5	6	7	8
1.	Tingkat Efektivitas Kerja Sama Daerah	%	100	100	100	100	100	100
<i>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis</i>						100		100

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mewujudkan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan secara bersinergi dan terintegrasi diukur dengan indikator kinerja tingkat efektivitas kerja sama. Pada tahun 2022 realisasi tingkat efektivitas kerja sama daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 100% atau tingkat capaian **“Sangat Baik”**, dan terhadap target akhir RPJMD tahun 2026 telah tercapai 100%.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 disebutkan bahwa kerja sama daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/antara daerah dan Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas dalam pemenuhan pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama tidak hanya sebatas legal formal berbentuk dokumen kesepakatan bersama, akan tetapi agar segera ditindaklanjuti perjanjian kerjasamanya sehingga akan memiliki dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan kesejahteraan masyarakat. Leading sektor kerja sama daerah merupakan tanggung jawab Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Pada tahun 2022 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah telah melaksanakan 40 kerja sama yang terdiri dari : 9 kerja sama antara daerah dan pihak ketiga, 28 kerja sama antara daerah dengan daerah lain, dan 3 kerja sama antara daerah dengan Pemerintah Pusat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 28 Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga Tahun 2022

No	Dokumen Perjanjian Kinerja	Urusan pemerintahan yang dikerjasamakan	Jangka Waktu Pelaksanaan
1	Kesepakatan Bersama antara Provinsi Sulteng dan PT. BANK Perkreditan Rakyat	Tentang Fasilitas Kredit Pada Aparatur Sipil (ASN) di lingkungan Pemerintahan Prov. Sulteng	3 Tahun

	Palu Lokadana Utama		
2	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Sulteng dengan Perusahaan Umum Bulog Kantor Wilayah Sulteng	Tentang Pengadaan dan Penyaluran Beras bagi Aparatur sipil negara di lingkup pemerintah daerah Prov. Sulteng	3 Tahun
3	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Prov. Sulteng dan PT. Antara Elektronik transaksi Pratama	Tentang pemanfaatan dan pengembangan Sumber daya Bersama melalui Teknologi Digital	3 Tahun
4	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan PT. Buka Pengadaan Indonesia	Tentang Peningkatan Pemasaran dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan menengah Prov. Sulteng melalui Platform Digital pembelian (<i>Marketplace</i>) buka pengadaan Indonesia	2 Tahun
5	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah	1 Tahun

	dengan PT. Andalan Hijau Semesta		
6	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulteng dan Perusahaan Umum Bulog Kantor Wilayah Sulteng	Tentang Pengadaan dan Penyaluran Beras bagi Aparatur sipil negara di lingkup pemerintah daerah Prov. Sulteng	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
7	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Prov. Sulteng dengan PT. Sinar Borneo Cemerlang	Tentang Pengembangan Komoditi Ubi Kayu Untuk Ekspor di Provinsi Sulteng	1 Tahun
8	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sulteng dengan PT. POS Indonesia (Persero) Kantor Pos Cabang Utama Palu	Tentang Pemanfaatan Jasa Layanan Pos di Prov. Sulteng	1 Tahun
9	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Prov. Sulteng dengan PT. Sinar Borneo Cemerlang	Tentang Pengembangan Komoditi Ubi Kayu Untuk Ekspor di Provinsi Sulteng	5 Tahun

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Tahun 2023

Tabel 29 Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Tahun 2022

No	Dokumen Perjanjian Kinerja	Urusan pemerintahan yang dikerjasamakan	Jangka Waktu Pelaksanaan
1	Kesepakatan Bersama Antara Pemprov. Jatim dan Pemprov. Sulteng	Kerjasama pembangunan daerah	3 Tahun
2	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Poso	Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Kediklatan di Provinsi Sulawesi Tengah	Berlaku untuk jangka waktu 1 periode
3	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan Pemerintah Prov. Sulteng	Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Layanan Publik	5 tahun
4	Kesepakatan Bersama Antara Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta	Tentang Rujukan Pelayanan, Sumber Daya Manusia (SDM) serta Penelitian di Bidang Kanker	5 Tahun

	dengan Pemprov. Sulteng		
5	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Tentang Pengendalian Inflasi Daerah	3 Tahun
6	Perjanjian Kerjasama Antara Pemprov. Jatim dan Pemprov. Sulteng	Pemberdayaan Koperasi, usaha kecil dan menengah	3 Tahun
7	Perjanjian Kerjasama Antara Pemprov. Jatim dan Pemprov. Sulteng	Peningkatan Pelayanan Manajemen Kepegawaian melalui sistem Informasi manajemen ASN terintegrasi (SI Master) dan Asesmen Center sebagai penilaian serta pengukuran kompetensi ASN	3 Tahun
8	Perjanjian Kerjasama Antara Pemprov. Jatim dan Pemprov. Sulteng	Pengembangan kompetensi Sumber daya manusia	3 Tahun

9	Perjanjian Kerjasama Antara Pemprov. Jatim dan Pemprov. Sulteng	Kerjasama bidang kelautan dan perikanan	3 Tahun
10	Perjanjian Kerjasama Antara Pemprov. Jatim dan Pemprov. Sulteng	Kerjasama Pembangunan Daerah dalam rangka Pengelolaan potensi dan sumber daya hutan	3 Tahun
11	Perjanjian Kerjasama Antara Pemprov. Jatim dan Pemprov. Sulteng	Fasilitasi peningkatan dan pengembangan sumber daya perkebunan	2 Tahun
12	Perjanjian Kerjasama Antara Pemprov. Jatim dan Pemprov. Sulteng	Kerjasama pengelolaan tanaman pangan dan hortikultura	3 Tahun
13	Perjanjian Kerjasama Antara Pemprov. Jatim dan Pemprov. Sulteng	Fasilitasi pengembangan sektor peternakan dan kesehatan hewan	2 Tahun

14	Perjanjian Kerjasama Antara Pemprov. Jatim dan Pemprov. Sulteng	Pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan potensi sumber daya alam di desa	3 Tahun
15	Perjanjian Kerjasama Antara Pemprov. Jatim dan Pemprov. Sulteng	Kerjasama industri dan Perdagangan	3 Tahun
16	Perjanjian Kerjasama Antara Pemprov. Sulteng dan Prov. Banten	Pelaksanaan kegiatan pembangunan, fasilitasi perpindahan dan penempatan, serta pengembangan di satuan permukiman uetangko kawasan transmigrasi padauloyo Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una-Una Prov. Sulteng	5 Tahun
17	Perjanjian Kerjasama Antara Pemprov. Jawa Timur dan Pemprov. Sulteng	Pelaksanaan kegiatan pembangunan fasilitasi perpindahan dan penempatan serta pengembangan di satuan permukiman lemban tongoa kawasan transmigrasi palolo, kec.	5 Tahun

		Palolo kab. Sigi. Prov. Sulteng	
18	Perjanjian Kerjasama Antara Pemprov. Jawa Barat dan Pemprov. Sulteng	Pelaksanaan kegiatan pembangunan fasilitas perpindahan dan penempatan serta pengembangan di satuan permukiman uetangko kawasan transmigrasi padauloyo kec. Ulubongka Kab. Tojo Una-Una Prov. Sulteng	5 Tahun
19	Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur	Tentang Kerjasama Industri dan Perdagangan	4 Tahun
20	Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi	Tentang Kerjasama Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)	4 Tahun

	Tengah dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur		
21	Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Pariwisata Prov. Kaltim	Tentang Kerjasama Pengembangan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4 Tahun
22	Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov. Sulteng dan Dinas Perkebunan Prov. Kaltim	Tentang Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Perkebunan	4 Tahun
23	Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi	Tentang Kerjasama Tata Niaga Sektor Pertambangan	4 Tahun

	Sulawesi Tengah dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kaltim		
24	Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Proinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim	Tentang Penyediaan Stok Pangan Komoditi Pangan dan Hortikultura Bagi Ibu Kota Negara (IKN NUSANTARA)	4 Tahun
25	Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur	Tentang Kerjasama Sektor Transportasi	4 Tahun
26	Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Kehutanan	Tentang Kerjasama Pembangunan Daerah Dalam Rangka Pengelolaan Potensi dan	4 Tahun

	Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah	Sumber Daya Hutan	
27	Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov. Sulteng dan Dinas Perkebunan Prov. Kaltim	Tentang Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Perkebunan	4 Tahun
28	Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov. Sulteng dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim	Tentang Fasilitasi Pengembangan Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan	4 Tahun

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Tahun 2023

Tabel 30 Kerjasama Dukungan Program Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Sinergi) Tahun 2022

No	Dokumen Perjanjian Kinerja	Urusan pemerintahan yang dikerjasamakan	Jangka Waktu Pelaksanaan
1	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi	Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	1 Tahun

	Manusia		
2	Jejaring rujukan Pelayanan, Sumber daya Manusia (SDM) serta Penelitian di bidang jantung, pembuluh darah	Jejaring rujukan pelayanan	5 Tahun
3	Jejaring rujukan Pelayanan, Sumber daya Manusia (SDM) serta Penelitian di bidang struk	Jejaring rujukan Pelayanan, Sumber daya Manusia (SDM) serta Penelitian di bidang struk	5 Tahun

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Tahun 2023

Pencapaian sasaran strategis mewujudkan mewujudkan kolaborasi antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan pihak lainnya dalam pembangunan secara bersinergi dan berintegrasi didukung oleh program :

1. Program peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah
2. Program peningkatan penyelenggaraan kerjasama antar daerah, Pemerintah, Badan Usaha/Swasta
3. Program penelitian dan pengembangan daerah

SASARAN 10

MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PERPUSTAKAAN

INDEKS PELAYANAN PUBLIK

Tabel 31 Capaian Sasaran Strategis 10

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD 2026	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,65	3,01	3,53	117,28	5	70,60
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis						117,28		70,60

Realisasi Indeks Pelayanan Publik Sulawesi Tengah Tahun 2022 sebesar 3,53 poin atau tingkat capaian sebesar 117,28% dengan kategori **“Sangat Baik”** dari target yang ditetapkan. Adapun terhadap target akhir RPJMD tahun 2026 capaian Indeks Pelayanan Publik Sulawesi Tengah telah memberikan kontribusi sebesar 70,60%. Nilai ini merupakan gabungan dari 2 lokus unit pelayanan publik yang dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dan UPT. Pendapatan Wilayah 1.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Kementerian PANRB melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pelayanan Publik, guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik untuk kemudian dilakukan perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Publik. Selain itu, dilaksanakan juga pemeringkatan berdasarkan hasil penilaian kinerja yang dilakukan, agar Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) yang

dievaluasi dapat menentukan langkah-langkah perbaikan kedepannya, supaya pelayanan prima sebagaimana diharapkan oleh masyarakat dapat terealisasi.

Adapun Aspek-Aspek kebijakan pelayanan publik yang akan di evaluasi sebagai berikut :

Gambar 16 Aspek Indeks Pelayanan Publik



Sumber : Biro Organisasi, 2023

Fakta bahwa Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum menunjukkan kinerja yang efektif sering menjadi pembahasan di lingkungan Masyarakat. Ada beberapa pemicu dari permasalahan tersebut mulai dari Budaya Organisasi yang masih bersifat pasif, lingkungan kerja yang tidak kondusif, rendahnya sistem *Reward* dalam Birokrasi Pemerintahan, pelayanan yang dilakukan Unit Pelaksana Pelayanan penuh dengan Hirarki yang membuat pelayanan menjadi berbelit-belit (birokratis) serta keterbatasan pada Sumber Daya Manusia, dana, sarana prasarana dan berbagai persoalan lainnya.

Oleh karena itu, dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi bukan hanya pola pikir birokrat dan komitmen pimpinan yang menjadi poin penting, akan tetapi masyarakat pun perlu dilibatkan dalam menciptakan transparansi dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat menimbulkan

kesetaraan hubungan serta *Check and Balance* antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah sebagai berikut:

Tabel 32 Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sulawesi Tengah Tahun 2022

NO	NAMA DAERAH	DPMPSTP	DUKCAPIL	SAMSAT WIL. I	RATA-RATA PEMDA
1.	Provinsi Sulawesi Tengah	4.08 (A-)		2,99 (C)	3,53 (B)
2.	Kota Palu	4.51 (A)	4.29 (A-)		3.76 (B)
3.	Kab. Donggala	2.28 (C)	2.01 (C-)		1.88 (D)
4.	Kab. Sigi	1.88 (D)	2.1 (C-)		1.77 (D)
5.	Kab. Parigi	2.79 (C)	2.21 (C-)		2.00 (D)
6.	Kab. Poso	2.57 (C)	3.1 (B-)		1.98 (D)
7.	Kab. Touna	2.53 (C)	3.68 (B)		2.15 (C-)
8.	Kab. Buol	2.9 (C)	2.68 (C)		2.14 (C-)
9.	Kab. Toli-Toli	2.23 (C-)	2.5 (C-)		1.94 (D)
10.	Kab. Banggai	3.78 (B)	4 (B)		3.89 (B)
11.	Kab. Morowali	2.81 (C)	3.16 (B-)		2.82 (C)
12.	Kab. Morowali Utara	2.67 (C)	3.56 (B)		2.14 (C-)
13.	Kab. Banggai Kepulauan	2.81 (C)	2.49 (C-)		2.01 (D)
14.	Banggai Laut	3.17 (B-)	2.74 (C)		2.05 (C-)

Sumber : Biro Organisasi, 2023

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan Indeks Pelayanan Publik dibutuhkan komitmen Kepala Daerah bersama Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta para pemangku kepentingan terkait. Salah

satu Komitmen yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 dengan melakukan pembinaan dan evaluasi berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik secara rutin pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Sulawesi tengah. Adapun kebijakan yang dimaksud sebagai berikut :

1. Melakukan pendampingan secara *Online* dan *Offline* (Observasi Lapangan) pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi tengah dan UPT. Pendapatan Wilayah I.
2. Menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Pelayanan Publik tahun 2022 antara Para evaluator Sulawesi Tengah, PIC PEKPP Wilayah Sulawesi Tengah dan Para Unit Penyelenggara Pelayanan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota se Sulawesi Tengah.
3. Melakukan Rapat tindak lanjut dari kegiatan Sosialisasi persiapan Pelaksanaan Evaluasi Pelayanan Publik tahun 2022 Publik melalui via *Zoom Meeting* dengan mengundang para Unit Penyelenggara Pelayanan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota se Sulawesi Tengah.
4. Melaksanakan Pemantauan awal secara observasi lapangan di Lokus Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Melakukan pendampingan dalam kelengkapan data yang akan di sampaikan kepada Evaluator Kementerian PANRB.
6. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi terkait rekomendasi dari Hasil Pelaksanaan Evaluasi Pelayanan Publik yang disampaikan oleh Kementerian PANRB.

Pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan publik telah dilaksanakan rutin setiap tahunnya pada seluruh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan kepolisian resor se Indonesia. Namun pelaksanaan evaluasi di Pemerintah

Sulawesi Tengah baru dilaksanakan kembali pada tahun 2021 akibat adanya *Force Majeure* pada tahun 2018. Oleh karena itu, masih banyak Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) pada pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota yang belum siap ataupun belum maksimal dalam pelaksanaan Evaluasi yang dimaksud. Adapun kendala lain yang dihadapi sebagai berikut:

1. Kurangnya anggaran yang dimiliki Unit Pelayanan Publik yang dievaluasi dalam kaitannya pemenuhan sarana prasarana yang memadai untuk masyarakat/ pengguna layanan.
2. Masih adanya Penyelenggara Pelayanan yang belum mengetahui beberapa aspek-aspek dalam kebijakan pelayanan publik yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.
3. Kurangnya Koordinasi antara Pelaksana Layanan dengan Pimpinan Unit Pelayanan Publik dalam menyiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan PEKPP.
4. Terjadi tumpang tindih tugas yang diberikan pimpinan unit kepada para pelaksananya dalam proses penginputan data PEKPP.

Pencapaian sasaran strategis meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang Pendidikan, Kesehatan dan perpustakaan didukung oleh program :

1. Program Penataan Organisasi
2. Program Pelayanan Penanaman Modal

SASARAN 11

MEWUJUDKAN PERSIAPAN PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU

**PERSENTASE KAJIAN AKADEMIK PERSIAPAN DOB YANG
DISAMPAIKAN KE KEMENDAGRI RI**

Tabel 33 Capaian Sasaran Strategis 11

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD 2026	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Kajian Akademik Persiapan DOB yang disampaikan ke Kemendagri RI	%	100	100	38,46	38,46	100	38,46
<i>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis</i>						38,46		38,46

Persentase kajian akademik persiapan DOB Sulawesi Tengah yang disampaikan ke Kemendagri RI pada Tahun 2022 terealisasi sebesar 38,46 % dengan kategori “**Sangat Rendah**” dari target yang ditetapkan, begitu pula terhadap target akhir RPJMD tahun 2026 capaian Persentase kajian akademik persiapan DOB Sulawesi Tengah yang disampaikan ke Kemendagri RI hanya memberikan kontribusi sebesar 38,46%. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pemekaran wilayah antara lain kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan dan keamanan. Tujuan pemekaran wilayah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

1. peningkatan pelayanan kepada masyarakat
2. percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
3. percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah
4. percepatan pengelolaan potensi daerah
5. peningkatan keamanan dan ketertiban

Pada tahun 2022 kajian akademik usulan persiapan DOB Sulawesi Tengah yang disampaikan ke Kemendagri RI terdiri dari 1 Provinsi dan 12 Kab/kota dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 34 Usulan persiapan DOB Sulawesi Tengah Tahun 2022

No	Nama Daerah Usulan	Nama Daerah Induk
1	Provinsi Sulawesi Timur	Provinsi Sulawesi Tengah
2	Kab. Dompul	Kab. Toli-Toli
3	Kab. Kepulauan Togean	Kab. Tojo Una-Una
4	Kab. Konservasi Tampo Lore	Kab. Poso
5	Kab. Moutong	Kab. Parigi Moutong
6	Kab. Tomini Raya	Kab. Parigi Moutong
7	Kab. Labuha	Kab. Morowali
8	Kab. Pantai Barat	Kab. Donggala
9	Kab. Donggala Utara	Kab. Donggala
10	Kab. Banggai Peling	Kab. Banggai Kepulauan
11	Kab. Batui Toili	Kab. Banggai
12.	Kab. Tompotika	Kab. Banggai
13.	Kota Luwuk	Kab. Banggai

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, masih 5 (lima) dokumen usulan persiapan daerah otonom baru (DOB) yang diterima oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Tengah yaitu : 1) Kab. Kepulauan Togean, 2) Kab. Konservasi Tampo Lore, 3) Kab. Moutong, 4) Kab. Tomini Raya dan 5) Kab. Doggala Utara. Adapun kendala yang dihadapi terhadap persiapan pembentukan daerah otonom baru yaitu besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam proses penyusunan dokumen naskah akademik tentang pembentukan Daerah Otonom Baru.

Pencapaian sasaran strategis mewujudkan persiapan pembentukan daerah otonom baru (DOB) didukung oleh program :

1. Program peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah
2. Program peningkatan penyelenggaraan kerjasama antar daerah, Pemerintah, Badan Usaha/Swasta
3. Program penelitian dan pengembangan daerah

PENGHARGAAN

01

KATEGORI MITRA PENGENDALIAN INFLASI TERBAIK PADA RAKORNAS INVESTASI TAHUN 2022

02

KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN REKONSILIASI PENYETORAN PAJAK PUSAT ATAS BELANJA DAERAH SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2022 SECARA TEPAT WAKTU YANG DIBERIKAN OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PALU

03

PIAGAM PENGHARGAAN TKPSDA WS LAMBUNU BUOL SEBAGAI TERBAIK III TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PROVINSI

04

PIAGAM PENGHARGAAN DARI MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEBAGAI 10 PROVINSI YANG TEPAT WAKTU DALAM PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH OLEH INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2019 YANG DIBERIKAN PADA TAHUN 2021

05

PERINGKAT IV TATA KELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

06

PERINGKAT IV TATA KELOLA LAYANAN ADUAN MASYARAKAT

07

BKN AWARD 2022 PERINGKAT KEDUA (2) ATAS CAPAIAN DALAM PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN MUTASI KEPEGAWAIAN

08

BKN AWARD 2022 PERINGKAT KETIGA (3) ATAS CAPAIAN DALAM PENERAPAN PEMANFAATAN DATA, SISTEM INFORMASI DAN CAT

09

PERINGKAT TERBAIK PERTAMA (1) TINGKAT PROVINSI KATEGORI PROSES KENAIKAN PANGKAT (KP) Se-KANREG IV BKN MAKASSAR PADA RAKORNIS KEPEGAWAIAN Se-WILAYAH KERJA KANREG IV BKN MAKASSAR

10

LAYANAN INVESTASI TERBAIK KE-2 KATEGORI PROVINSI PADA ANUGERAH LAYANAN INVESTASI TAHUN 2022 KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM RI

11

MITRA ASSESMENT EKONOMI PDRB TERBAIK BANK INDONESIA AWARD TAHUN 2022

B. REALISASI ANGGARAN DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan, akan tetapi orientasi untuk mendorong perubahan dimana program/kegiatan dan sumber dana/anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas pembangunan daerah yaitu 1) penanggulangan korban bencana, 2) peningkatan akses dan mutu pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, 3) peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah, 4) mendorong peningkatan produktivitas tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan komoditi pertanian lainnya. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Dalam Sistem akuntabilitas kinerja menginformasikan seberapa besar dampak dan hasil dari program dan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran APBD maupun APBN. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 memaparkan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggung jawabkan.

Tabel 35 Realisasi anggaran terhadap pencapaian indikator sasaran

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi kinerja	Program	Anggaran (rp)	Realisasi (Rp)	capaian realisasi anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah Melalui Reformasi Sistem Pendidikan Berbasis Vokasi dan Pelayanan Kesehatan Dasar Yang Merata	- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69.74 indeks	70,28	- Program Pengolaan Pendidikan	Rp537.652.225.675	Rp.512.654.992.967	95,35%
					- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp.3.399.999.375	Rp.3.230.638.377	95,02%
					- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp89.999.570.159	Rp.85.842.369.811	95,38%
					- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.13.589.964.947	Rp.13.540.067.247	99,63%
					- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan Minuman	Rp.2.510.021.625	Rp.2.494.789.063	99,39%
				- Program	Rp.3.736.608.350	Rp.3.712.552.266	99,36%	

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi kinerja	Program	Anggaran (rp)	Realisasi (Rp)	capaian realisasi anggaran (%)
					Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			
					- Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp.2.029.379.575	Rp.1.956.877.345	96,43%
					- Program Pengembangan Kebudayaan	Rp.3.284.999.775	Rp.2.856.503.193	86,96%
					- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp.3.516.250.538	Rp.3.450.711.788	98,14%
					- Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Rp.24.707.800.224	Rp.23.983.853.678	97,07%
					- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp.12.925.000.000	Rp.12.921.097.080	99,97%
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (<i>Good Governance And Clean Government</i>)	- Indeks Reformasi Birokrasi	- 64.50 indeks	63,56 (B)	- Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp.5.106.052.925	Rp.4.954.188.692	97,03%
					- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.7.445.178.700	Rp7.080.101.537	95,10%
					- Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp3.408.565.675	Rp3.160.674.925	92,73%
					- Program	Rp 698.057.850	Rp 660.429.412	94,61%

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi kinerja	Program	Anggaran (rp)	Realisasi (Rp)	capaian realisasi anggaran (%)
					Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp.2.218.037.633	Rp.2.112.361.099	95,24%
					- Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp.654.057.302.590	Rp.636.566.428.317	97,33%
					- Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.1.599.996.075	Rp.1.563.003.133	97,69%
					- Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp.1.704.121.475	Rp.1.399.110.853	82,10%
					- Program Kepegawaian Daerah	Rp.8.486.919.800	Rp.7.733.985.155	91,13%
					- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp.4.620.905.890	Rp.4.500.689.463	97,40%
					- Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp.6.397.674.000	Rp.6.220.920.993	97,24%
					- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp.750.326.500	Rp.738.034.445	98,36%
					- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp.585.135.000	Rp.573.022.885	97,93%
					- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp.2.281.079.000	Rp.2.064.349.150	90,50%
					- Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp2.379.468.750	Rp2.312.231.452	97,17%

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi kinerja	Program	Anggaran (rp)	Realisasi (Rp)	capaian realisasi anggaran (%)
		- Nilai SAKIP	Poin	70,46 Poin	- Program Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Tahun Daerah Provinsi	Rp.5.106.052.925	Rp.4.954.188.692	97,03%
					- Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp.7.445.178.700	Rp7.080.101.537.	95,10%
					- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp3.408.565.675	Rp3.160.674.925	92,73%
					- Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 698.057.850	Rp 660.429.412	94,61%
					- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp.3.124.653.025	Rp.2.987.443.111	95,61%
					- Program Penataan Organisasi			

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi Sasi kinerja	Program	Anggaran (rp)	Realisasi (Rp)	capaian realisasi angga- ran (%)
3.	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	- Petumbuhan Ekonomi	9.5%	15,17%	- Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp.99.458.036.631	Rp.94.959.710.025	95,48%
					- Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp.73.993.266.519	Rp.73.157.670.137	98,87%
					- Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp.922.128.775	Rp.918.773.474	99,64%
					- Program Penyuluhan Pertanian	Rp.9.848.719.772	Rp.9.041.372.607	91,80%
					- Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp.3.293.011.100	Rp.3.243.228.851	98,49%
					- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp.42.344.738.152	Rp.37.742.856.539	89,13%
					- Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Rp.6.238.692.925	Rp.6.145.426.367	98,51%
					- Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp.3.803.364.446	Rp.3.416.958.774	89,84%
					- Program Pemasaran Pariwisata	Rp.5.240.211.000	Rp.5.086.845.550	97,07%
					- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp.2.685.261.086	Rp.2.499.597.435	93,09%
- Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Rp.2.061.742.601	Rp.1.955.897.087	94,87%					

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi kinerja	Program	Anggaran (rp)	Realisasi (Rp)	capaian realisasi anggaran (%)
					Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual			
					- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp.1.124.488.545	Rp.1.112.828.727	98,96%
					- Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp.371.053.975	Rp.368.319.851	99,26%
					- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.80.609.675	Rp.78.893.475	97,87%
					- Program Pengembangan Ekspor	Rp.1.556.078.850	Rp.1.154.860.581	74,22%
					- Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp.594.802.025	Rp573.722.315.	96,46%
					- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp.4.336.201.266	Rp.4.180.065.329	96,40%
					- Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp.205.188.975	Rp.194.893.805	94,98%
					- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp.243.541.450	Rp.226.802.874	93,13%
					- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp.575.983.625	Rp.556.080.994	96,54%
					- Program Promosi	Rp.1.677.258.210	Rp.1.466.256.161	87,42%

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi kinerja	Program	Anggaran (rp)	Realisasi (Rp)	capaian realisasi anggaran (%)
					Penanaman Modal - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp.957.572.200	Rp.931.277.523	97,25%
					- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Rp.324.399.522	Rp.290.518.292	89,56%
					- Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp1.294.947.740	Rp.1.241.253.273	95,85%
					- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp.7.946.540.205	Rp.7.921.825.739	99,69%
					- Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp.1.599.996.075	Rp.1.563.003.133	97,69%
					- Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp.88.674.200	Rp.88.027.625	99,27%
					- Program Pengawas dan Pemeriksaan Koperasi	Rp225.837.475.	Rp224.827.823	99,55%
					- Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp.229.034.475	Rp.224.015.662	97,81%
					- Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Rp.1.276.385.375	Rp.1.123.374.999	88,01%
					- Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rp.490.154.875	Rp.489.281.065	99,82%
					- Program Pemberdayaan Usaha Menengah,	Rp.307.485.825	Rp.304.050.850	98,88%

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi kinerja	Program	Anggaran (rp)	Realisasi (Rp)	capaian realisasi anggaran (%)
					Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) - Program Pengembangan UMKM Koperasi	Rp.2.103.828.625	Rp.1.845.230.400	87,71%
4.	Menurunkan Kemiskinan	- Presentase Penduduk Miskin	12.18%	12,30%	- Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp.99.458.036.631	Rp.94.959.710.025	95,48%
					- Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp.73.993.266.519	Rp.73.157.670.137	98,87%
					- Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp.922.128.775	Rp.918.773.474	99,64%
					- Program Penyuluhan Pertanian	Rp.9.848.719.772	Rp.9.041.372.607	91,80%
					- Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp.3.293.011.100	Rp.3.243.228.851	98,49%
					- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp.42.344.738.152	Rp.37.742.856.539	89,13%
					- Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Rp.6.238.692.925	Rp.6.145.426.367	98,51%
					- Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp.3.803.364.446	Rp.3.416.958.774	89,84%
					- Program Pemasaran	Rp.5.240.211.000	Rp.5.086.845.550	97,07%

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi kinerja	Program	Anggaran (rp)	Realisasi (Rp)	capaian realisasi anggaran (%)
					Pariwisata - Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp.2.685.261.086	Rp2.499.597.435	93,09%
					- Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp.2.061.742.601	Rp.1.955.897.087	94,87%
					- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp.1.124.488.545	Rp.1.112.828.727	98,96%
					- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Rp.21.904.087.534	Rp.21.365.816.589	97,54%
					- Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp.21.648.213.881	Rp.21.461.497.243	99,14%
					- Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp.6.216.382.207	Rp.6.001.215.182	96,54%
					- Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp.557.263.000	Rp.528.012.478	94,75%
					- Program Penataan Desa	Rp1.668.569.334	Rp1.662.518.748	99,64%
					- Program Peningkatan	Rp454.462.700	Rp436.765.036	96,11%

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi kinerja	Program	Anggaran (rp)	Realisasi (Rp)	capaian realisasi anggaran (%)
					Kerjasama Desa			
					- Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp2.555.793.210	Rp2.471.728.245	96,71%
					- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp8.271.016.430	Rp8.109.562.886	98,05%
					- Program Pemberdayaan Sosial	Rp1.011.180.500.	Rp.993.316.213	98,23%
					- Program Rehabilitasi Sosial	Rp4.878.205.230.	Rp.4.862.039.427	99,67%
					- Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp.34.750.761.975	Rp.34.633.384.183	99,66%
5.	Menurunkan Pengangguran	- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3.07%	3,00 %	- Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp.99.458.036.631	Rp.94.959.710.025	95,48%
					- Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp.73.993.266.519	Rp.73.157.670.137	99,87%
					- Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp.922.128.775	Rp.918.773.474	99,64%
					- Program Penyuluhan Pertanian	Rp.9.848.719.772	Rp.9.041.372.607	91,80%
					- Program Pengendalian Dan Penanggulangan	Rp.3.293.011.100	Rp.3.243.228.851	98,49%

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi kinerja	Program	Anggaran (rp)	Realisasi (Rp)	capaian realisasi anggaran (%)
					Bencana Pertanian			
					- Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp.11.461.559.916	Rp.11.209.068.850	97,80%
					- Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.1.467.002.225	Rp.1.457.953.270	99,38%
					- Program Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Rp.624.080.000	Rp.623.127.000	99,85%
					- Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Rp.727.720.000	Rp.720.775.000	99,05%
					- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp.42.344.738.152	Rp.37.742.856.539	89,13%
					- Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Rp.6.238.692.925	Rp.6.145.426.367	98,51%
					- Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp.3.803.364.446	Rp.3.416.958.774	89,84%
					- Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp.88.674.200	Rp.88.027.625	99,27%
					- Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp.225.837.475.	Rp.224.827.823	99,55%
					- Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp.229.034.475	Rp.224.015.662	97,81%
					- Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Rp.1.276.385.375	Rp.1.123.374.999	88,01%
					- Program	Rp.490.154.875	Rp.489.281.065	99,82%

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi Sasi kinerja	Program	Anggaran (rp)	Realisasi (Rp)	capaian realisasi angga- ran (%)
					Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rp.307.485.825	Rp.304.050.850	98,88%
					- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)	Rp.2.103.828.625	Rp.1.845.230.400	87,71%
					- Program Pengembangan UMKM			
6.	Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur Dan Konektivitas Daerah	- Indeks Infrastruktur Daerah	56.63 Poin	64,28 Poin	- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Rp50.737.822.488	Rp45.372.504.741	89,43%
					- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp14.251.450.275	Rp13.097.993.870	91,91%
					- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp870.220.925	Rp852.029.736	97,91%
					- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp9.452.876.075	Rp9.418.816.400	99,64%
					- Program Pengembangan Permukiman	Rp53.221.132.320	Rp52.573.614.761	98,78%
					- Program Penataan Bangunan Gedung	Rp64.025.301.986	Rp22.005.141.106	34,37%
					- Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp5.174.522.535	Rp4.620.875.975	89,30%
					- Program Penyelenggaraan	Rp187.526.383.658	Rp144.020.027.956	76,80%

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi kinerja	Program	Anggaran (rp)	Realisasi (Rp)	capaian realisasi anggaran (%)
					Jalan			
					- Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp1.039.464.375	Rp966.942.884	93,02%
					- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp1.460.159.975	Rp1.410.087.581	96,57%
					- Program Pengembangan Perumahan	Rp9.433.106.389	Rp8.880.729.416	94,14%
					- Program Kawasan Permukiman	Rp30.173.182.807	Rp30.040.099.578	99,56%
					- Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp33.350.324.544	Rp33.077.038.534,84	99,18%
					- Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Rp4.522.583.165	Rp4.196.825.605	92,80%
					- Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Rp816.070.675	Rp757.220.481	92,79%
					- Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Rp5.794.077.045	Rp5.437.817.133	93,85%
					- Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp4.090.698.500	Rp4.026.701.827	98,44%
					- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp1.965.648.975	Rp1.955.594.575	99,49%
					- Program Pengelolaan Pelayaran	Rp1.219.303.218	Rp1.065.564.733	87,39%

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi Sasi kinerja	Program	Anggaran (rp)	Realisasi (Rp)	capaian realisasi angga- ran (%)
7.	Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Dan Wilayah Secara Merata dan Berkeadilan	- Indeks Gini	0,32 Poin	0,305 Poin	- Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Rp777.640.500	Rp764.302.743	98,28%
				5,96	- Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp2.497.440.000	Rp2.458.414.493	98,44%
				92,24	- Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp962.542.157	Rp921.148.194	95,70%
		- Inflasi	1.52%		- Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp2.029.379.575	Rp1.956.877.345	96,43%
					- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp1.546.928.650	Rp1.508.406.936	97,51%
					- Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp352.770.294	Rp350.839.000	99,45%
- Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91.9 indeks							
8.	Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan, Serta Tangguh Terhadap Bencana	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79 Poin	78,66 Poin	- Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp591.324.300	Rp587.198.372	99,30%
					- Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	Rp938.832.025	Rp924.777.135	98,50%
					- Program Pengelolaan Keanekaragaman	Rp94.999.625	Rp93.726.250	98,66%

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi kinerja	Program	Anggaran (rp)	Realisasi (Rp)	capaian realisasi anggaran (%)
					Hayati			
					- Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp189.851.500	Rp187.665.250	98,85%
					- Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp219.583.000	Rp214.243.891	97,57%
					- Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait PPLH	Rp169.999.925	Rp167.264.825	98,39%
					- Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp149.999.350	Rp148.498.450	99%
					- Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp20.239.925	Rp18.595.925	91,88%
					- Program Penanganan Pengaduan	Rp69.332.000	Rp66.590.016	96,05%

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi kinerja	Program	Anggaran (rp)	Realisasi (Rp)	capaian realisasi anggaran (%)
		- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (% BL)	20%	99%	Lingkungan Hidup - Program Pengelolaan Persampahan - Program Pengelolaan Hutan - Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya - Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan - Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) - Program Penanggulangan Bencana	Rp299.874.275 Rp12.842.697.975 Rp 494.994.850 Rp 5.402.276.273 Rp 49.999.950 Rp49.571.707.140	Rp298.193.775 Rp12.679.134.537 Rp 494.553.900 Rp 5.385.355.172 Rp 49.950.950 Rp49.066.398.141	99,44% 98,73% 99,91% 99,69% 99,90% 98,98%
9.	Mewujudkan Kolaborasi Antara Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Dan Pihak Lainnya Dalam Pembangunan Secara Bersinergi Dan Terintegrasi	- Tingkat Efektivitas Kerja Sama Daerah	100%	100%	- Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp2.218.037.633	Rp2.112.361.099	95,24%

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi kinerja	Program	Anggaran (rp)	Realisasi (Rp)	capaian realisasi anggaran (%)
10.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Perpustakaan	Indeks Pelayanan Publik	3,01 Poin	3,53 Poin	- Program Penataan Organisasi	Rp3.124.653.025	Rp2.987.443.111	95,61%
					- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp575.983.625	Rp556.080.994	96,54%
					- Program Promosi Penanaman Modal	Rp1.677.258.210	Rp1.466.256.161	87,42%
					- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp957.572.200	Rp931.277.523	97,25%
					- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp324.399.522	Rp290.518.292	89,56%
					- Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp1.294.947.740	Rp1.241.253.273	95,85%
					- Program Pembinaan Perpustakaan	Rp1.834.807.475	Rp1.753.732.047	95,58%
					- Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp 171.022.995	Rp 159.599.595	93,32%
					- Program Pengelolaan Arsip	Rp1.050.448.873	Rp 991.388.264	94,38%
					- Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp 115.140.250	Rp 106.101.950	92,15%
11.	Mewujudkan Persiapan Pembentukan Daerah Otonomi	Presentase Kajian Akademik Persiapan DOB Yang	100%	38,46	- Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp2.218.037.633	Rp2.112.361.099	95,24%
					- Program Penelitian	Rp1.599.996.075	Rp1.563.003.133	97,69%

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi kinerja	Program	Anggaran (rp)	Realisasi (Rp)	capaian realisasi anggaran (%)
	Baru	Disampaikan Ke KEMENDAGRI RI			Dan Pengembangan Daerah			

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. berikut efisiensi penggunaan sumber daya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

Tabel 36 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5	7
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah Melalui Reformasi Sistem Pendidikan Berbasis Vokasi dan Pelayanan Kesehatan Dasar Yang Merata	- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	100,77	95,60	5,17
2	Mewujudkan Tata Kelola	- Indeks Reformasi	98,54	97,14	1,40

	Kepemerintahan Yang Baik Dan Bersih (<i>Good Governance And Clean Government</i>)	-	Birokrasi Nilai SAKIP	95,22	95,25	-0,03
3	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	-	Petumbuhan Ekonomi	159,68	95,25	64,43
4	Menurunkan Kemiskinan	-	Presentase Penduduk Miskin	99,01	96,30	2,71
5	Menurunkan Pengangguran	-	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	102,28	95,38	6,90
6	Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur Dan Konektivitas Daerah	-	Indeks Infrastruktur Daerah	113,51	80,10	33,41
7	Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Dan Wilayah Secara Merata dan Berkeadilan	-	Indeks Gini	104,69	97,79	6,9
		-	Inflasi	-78,50	96,43	-174,93
		-	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	100,37	97,87	2,5
8	Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan, Serta Tangguh Terhadap Bencana	-	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	99,57	98,99	0,58
		-	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (% BL)	495	98,98	396,02

9	Mewujudkan Kolaborasi Antara Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Dan Pihak Lainnya Dalam Pembangunan Secara Bersinergi Dan Terintegrasi	-	Tingkat Efektivitas Kerja Sama Daerah	100	95,24	4,76
10	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Perpustakaan	-	Indeks Pelayanan Publik	117,28	94,22	23,06
11	Mewujudkan Persiapan Pembentukan Daerah Otonomi Baru	-	Presentase Kajian Akademik Persiapan DOB Yang Disampaikan Ke KEMENDAGRI RI	38,46	96,26	-57,80
			Rata-Rata	117,57	95,39	22,17

KET :

1. Capaian kinerja : realisasi indikator / target x 100%
2. Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung Indikator
3. Tingkat efisiensi : capaian kinerja – penyerapan anggaran

Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang tahun 2022 telah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan capaian sangat baik yang terlihat dari rata-rata capaian kinerja sebesar 117,57%, rata-rata capaian serapan anggaran sebesar 95,39% dan rata-rata tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 22,17%. Terdapat satu indikator yang

menunjukkan tingkat efisiensi sangat tinggi, yaitu indikator penurunan emisi gas rumah kaca (% BL) sebesar 396,02%, hal ini terjadi karena terdapat kekeliruan dalam menghitung target emisi sehingga capaian kinerja menjadi sangat tinggi yaitu 495%. Selanjutnya terdapat dua indikator yang menunjukkan tingkat efisiensi sangat rendah adalah inflasi sebesar -174,93% dan persentase kajian akademik persiapan DOB yang disampaikan ke Kemendagri RI sebesar -57,80%. Hal ini terjadi disebabkan oleh capaian kinerja yang sangat rendah dari target yang ditetapkan karena kenaikan harga BBM sehingga inflasi melonjak tinggi, lalu usulan kajian akademik persiapan DOB yang disampaikan ke Kemendagri RI tidak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

TUGAS PEMBANTUAN (TP) LINGKUP PROVINSI

3.1. Urusan Pemerintahan yang di Tugas Pembantuan (TP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, Pemerintah Provinsi juga menyampaikan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Peran dan Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah.

3.1.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan dari Pemerintah

Pusat tersebut, Kepala Daerah bertugas untuk melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan, serta koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

3.2 Kementerian / Lembaga Pemberi Dana Tugas Pembantuan

Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga memberikan Dana Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom Provinsi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tugas Pembantuan Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dialokasikan oleh 5 (lima) Kementerian yang tersebar pada 5 (lima) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Provinsi yaitu :

- 1) Kementerian Pertanian terdiri dari 2 (dua) OPD yaitu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- 2) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah;
- 3) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dikelola oleh Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah;

- 4) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah.

3.3 Pelaksanaan Tugas Pembantuan (TP)

Pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan alokasi Tugas Pembantuan sebesar **Rp. 111,198,930,000,-** dengan realisasi penyerapan sebesar **Rp. 105.486.494.603,-** atau sebesar **94.86** persen dengan realisasi fisik mencapai **96,16** persen dengan sisa dana yang tidak terserap sebesar **Rp 5.712.435.397**.

Tabel 4.1

**Rekapitulasi APBN Tugas Pembantuan Lingkup Provinsi
Tahun Anggaran 2022**

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi Keuangan		Fisik (%)	Sisa Dana
			(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Tugas Pembantuan Lingkup Provinsi	111,198,930,000	105.486.494.603	94.86	96,16	Rp 5.712.435.397
	JUMLAH TOTAL	111,198,930,000	105.486.494.603	94.86	96,16	5.712.435.397

Sumber Data : Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Alokasi anggaran tersebut diatas terdiri dari 2 Fungsi 3 Sub Fungsi dan 11 Program serta 33 Kegiatan, adapun Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan Tugas Pembantuan pada Tahun Anggaran 2021 sebanyak 5 (lima) Perangkat daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Alokasi anggaran sebesar Rp. 61.067.102.000,- penyerapan keuangan sebesar Rp. 57.360.856.494,- atau 93,93 persen dengan realisasi fisik mencapai 100 persen.

b. Dinas Perkebunan dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Alokasi anggaran pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 22.845.081.000,- dengan penyerapan keuangan sebesar Rp. 21.107.306.832,- atau 92,39 persen dengan realisasi fisik mencapai 96,21 persen.

c. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Alokasi anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 378.825.000,- dengan penyerapan keuangan sebesar Rp. 377.170.000,- atau 99,56,- persen dan realisasi fisik mencapai 99,56 persen.

d. Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Alokasi anggaran pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 24.983.759.000,- penyerapan keuangan sebesar Rp. 24.787.173.977,- atau 99,21,- persen dengan realisasi fisik sebesar 100 persen.

e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Alokasi anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 1.924.163.000,- sedangkan penyerapan keuangan sebesar Rp. 1.853.987.300,- atau 96,35 persen dengan realisasi fisik sebesar 100 persen.

3.4 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Berdasarkan uraian diatas bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022 yang terdapat pada 5 (lima) perangkat daerah yang menerima alokasi dana Tugas Pembantuan secara keseluruhan telah mencapai target yang telah direncanakan, baik penyerapan keuangan maupun realisasi fisik atau pencapaian output kegiatannya. Namun ada beberapa kegiatan yang tidak tercapai target fisiknya karena mengalami kendala dan hambatan di lapangan diantaranya :

a. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah adalah tidak terlaksananya kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan yaitu pengadaan kapal sebanyak 8 (delapan) unit namun akibat adanya *Refocusing* Anggaran pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Output pelaksanaan pengadaan kapal dimaksud tidak dapat dilaksanakan sehingga

output yang dihasilkan adalah berupa dokumen perencanaan pembangunan kapal.

b. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah

Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah terdapat pada Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan berupa Pengadaan kontainer Depo sebanyak 16 Unit tidak dapat terlaksana karena kendala transportasi barang dari luar negeri sehingga tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena terkendala dengan lamanya pengiriman barang dari luar negeri.

Selain dari 2 (dua) dinas diatas perangkat daerah yang lainnya tidak mengalami kendala dan hambatan yang cukup berarti. Sebagian besar penyebab dari penyerapan yang tidak mencapai target yang ada pada perangkat daerah adalah kondisi pandemi Covid 19 yang belum terkendali dan adanya kebijakan pengalihan alokasi anggaran (*refocusing*) untuk penanganan Covid-19, sehingga sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan khususnya kegiatan fisik yang berlokasi di Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, sehingga menyebabkan kegiatan – kegiatan fisik tertunda bahkan tidak terlaksana, bahkan beberapa perangkat daerah tidak dapat melaksanakan kegiatannya akibat *refocusing* tersebut.

3.5 Upaya Penyelesaian Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022

Terkait upaya penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah khususnya penerima dana yang bersumber dari APBN -

Tugas Pembantuan (TP) lingkup Provinsi Sulawesi Tengah dapat kami sampaikan sebagai berikut :

a. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Terkait dengan upaya yang di lakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah adalah melakukan koordinasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk dapat menganggarkan kembali Kapal bantuan tersebut di Tahun Anggaran berikutnya dan melakukan koordinasi ke kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengalokasikan bantuan kapal yang rencananya akan disalurkan kepada masyarakat nelayan.

b. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah

Terkait dengan upaya yang di lakukan oleh Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah adalah agar melakukan koordinasi dan konsultasi ke Biro Pengadaan terkait teknik perencanaan untuk pengadaan kontainer dan pengadaan barang lainnya di tahun-tahun berikutnya khususnya pengadaan barang yang berasal dari luar negeri.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI menetapkan Peraturan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang memuat tentang :

1. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM Pendidikan) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal.
2. SPM Pendidikan di dalamnya mencakup penerima pelayanan dasar, jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan tata cara pemenuhan pelayanan dasar
3. Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM Pendidikan mencakup standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan tata cara pemenuhan standar.
4. Penerima pelayanan dasar pada :

SPM pendidikan Menengah merupakan peserta didik berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah anak usia 16 -18 Thn yang Sudah Tamat atau sedang belajar di Sekolah Menengah}}{\text{Jumlah anak usia 16 - 18 tahun pada Provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$$

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimam Pendidikan bahwa capaian pemenuhan SPM pendidikan untuk partisipasi dan pemerataan peserta didik pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dan bentuk lain yang sederajat diukur melalui perhitungan :

- 1) Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dan bentuk lain yang sederajat

$$\text{APK} = \frac{\text{Jumlah Murid usia 16-18/Sederajat}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun se Provinsi}} \times 100\%$$

Kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan urusan wajib pada Pasal 17 dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 23 tahun 2022 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal Menyatakan bahwa perangkat daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai perhitungan kebutuhan, menjadikan sebagai prioritas rencana dan rencana pemenuhan pelayanan dasar menjadi salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan. Penyusunan rencana

pemenuhan pelayanan dasar di muat dalam RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja dan dituangkan dalam bentuk dokumen pelaksanaan anggaran. Adapun penyusunan Standar Pelayanan Minimal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi yaitu:

1) RPJMD

Tabel 1

Indikasi Rencana Program yang disertai kebutuhan Pendanaan Periode 2022-2026 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah

No	Visi/misi/tujuan/sasaran/program/kegiatan	Indikator Kinerja Program		Kondisi kinerja awal RPJMD tahun 2021		Indikasi rencana program yang disertai kebutuhan pendanaan periode 2022-2023			
				2021		2022		2023	
		Uraian	Satuan	Target	Juta/Rupiah	Target	Juta/Rupiah	Target	Juta/Rupiah
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan pendidikan khusus	%	100	497.452	100	523.628	100	480.302

Sumber data: RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2121-2026

2) RKPD

Tabel 2

Indikasi Rencana Program yang disertai kebutuhan Pendanaan Periode 2022-2026 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah

No	Urusan/Bidang/urusan/program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan capaian Target RKPD tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		
					target 2023	pagu indikatif	Sumber dana
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada satuan pendidikan SMA/SMK DAN Pendidikan khusus	100%	100%	100%	9.745.225.575	
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada satuan pendidikan SMA,	31 Sekolah	31 Sekolah	31 Sekolah	3.954.000.000	Dana Transfer Umum DAU

2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada satuan pendidikan SMK	25 Sekolah	25 Sekolah	25 Sekolah	3.795.000.000	Dana Transfer Umum DAU
---	--	---	------------	------------	------------	---------------	------------------------

Sumber data: RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2121-2026

3) RENSTRA

Tabel 3
Rencana Strategis SKPD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Renstra Dikbud 2021-2026	
			Kebijakan	Strategi
MISI 3 : Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dan Kebudayaan Baik Formal Maupun Non Formal				
Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter	Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar dan menengah	Persentase SMA berakreditasi minimal B	Penguatan jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan	penerapan SPM jenjang pendidikan menengah sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan kualitas pelayanan pendidikan antarsatuan pendidikan dan antar daerah
		Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B		memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara bertahap jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah
MISI 5 : Peningkatan Akuntabilitas Layanan Pendidikan Dan Kebudayaan				
Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik	Meningkatnya partisipasi daerah dalam meningkatkan layanan pendidikan dasar dan menengah	Jumlah Sekolah di kabupaten dan kota di wilayah Sulawesi Tengah memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan menengah	Peningkatan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik	menyediakan sarana dan prasarana kerja yang memadai

Sumber data: Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah 2022

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan pemerintah daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun

Anggaran 2022 Sebagai OPD pelaksana SPM Pendidikan untuk pemenuhan SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2022

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian per tahun	Target Pencapaian
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Menengah (SMA/SMK/Madrasah Aliyah)	100%	Setiap Tahun
2.	Pendidikan khusus	Jumlah anak usia 4-18 tahun yang termasuk dalam anak berkebutuhan khusus yang berpartisipasi dalam Pendidikan khusus	100%	Setiap Tahun

Sumber data: RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2121-2026

4.1.3 Alokasi Anggaran dan Realisasi

4.1.3.1 Alokasi Anggaran

Tabel 5
Anggaran & Realisasi Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2022

Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan	Satuan	Target	Tingkat Capaian (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Ke t
1	2	3	4	6	7	8	9
BIDANG PEMBINAAN SMA	Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada satuan pendidikan SMA		31 Sekolah	96,9	115.699.421.883	112.112.379.520	
Sub. Kegiatan : Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas				98,94	799.999.850	791.546.146	

-	Sub. Kegiatan :	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				97,38	90.877.055.000	88.493.336.000
-	Sub. Kegiatan :	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				97,16	15.020.000.000	14.593.810.000
-	Sub. Kegiatan :	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah				89,12	5.573.139.275	4.966.512.727
-	Sub. Kegiatan :	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah				96,69	1.478.696.648	1.429.698.412
-	Sub. Kegiatan :	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				97,41	488.221.233	475.562.750
-	Sub. Kegiatan :	Pengadaan Perlengkapan Sekolah				99,53	324.747.500	323.205.249
-	Sub. Kegiatan :	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				53,08	172.562.577	91.602.675
-	Sub. Kegiatan :	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Pembinaan SMA)				98,15	964.999.800	947.105.561
BIDANG PEMBINAAN SMK			Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada satuan pendidikan SMK	25 Sekolah		82,86	185.557.814.600	153.761.365.885
-	Sub. Kegiatan :	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan					97,07	788.671.675
-	Sub. Kegiatan :	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				99,26	1.199.365.650	1.190.482.786
-	Sub. Kegiatan :	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan				98,2	638.917.600	627.407.030
-	Sub. Kegiatan :	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Pembinaan SMK)				99,41	1.139.172.900	1.132.479.400
-	Sub. Kegiatan :	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan SMK				95,16	341.169.575	324.659.575
-	Sub. Kegiatan :	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				93,32	558.829.975	521.499.250
-	Sub. Kegiatan :	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pembinaan SMK)				99,57	3.248.652.500	3.234.781.450
-	Sub. Kegiatan :	Rehabilitasi Ruang Kelas (Pembinaan SMK)				99,59	1.367.363.000	1.361.722.740

-	Sub. Kegiatan :	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Pembinaan SMK)				99,68	695.311.000	693.062.950
-	Sub. Kegiatan :	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah (Pembinaan SMK)				93,98	330.832.875	310.903.886
-	Sub. Kegiatan :	Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pembinaan SMK)				99,36	1.431.070.000	1.421.881.500
-	Sub. Kegiatan :	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (DAK Pembinaan SMK)				81,8	173.818.457.850	142.176.928.718

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah 2022

4.1.3.2 Realisasi

Mutu Pelayanan dasar yaitu kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhan secara minimal dalam pelayanan dasar Pendidikan sesuai dengan Standar Teknis agar hidup lebih layak. Mutu pelayanan dasar bidang pendidikan meliputi :

a. Standar jumlah kualitas barang dan/atau jasa

Untuk dapat meningkatkan presentase pencapaian mutu minimal layanan dasar pendidikan diantara adalah rombongan belajar. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang bahwa :

- SMA dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (duapuluh) peserta didik dan paling banyak 36 (peserta didik)
- SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik

Untuk perhitungan jumlah rombongan belajar per satuan pendidikan dinyatakan dalam tabel sbb:

Tabel 6
Perhitungan Jumlah Rombongan Belajar

No	Satuan Pendidikan	Jumlah Rombel	Jumlah maximum peserta didik per rombel
1	SMAN dan Swasta	3 – 36	36
2	SMKN dan Swasta	3 - 72	36

Perhitungan jumlah rombel didapat dari :

Sebagai Contoh :

Untuk jenjang SMA terdapat baru 300 dengan rincian 200 merupakan siswa baru jurusan IPA dan 100 siswa baru jurusan IPS maka perhitungan jumlah rombel yaitu : $200 \text{ siswa} : 36 = 5,55$ (dibulatkan jadi 6)

Sehingga rombel yang dibuat untuk kelas IPA adalah 6 rombel begitu juga untuk jurusan IPS terdapat 100 siswa : $36 = 2,77$ (dibulatkan jadi 3)

Sehingga rombel yang dibuat untuk kelas IPS adalah 3 rombel. Adapun jumlah rombongan belajar pada pendidikan menengah SMA dan SMK Provinsi Sulawesi tengah berdasarkan data Rombel Sekolah yang diambil dari data Kemendikbud per tanggal 2 Agustus 2022 jam 13.00 yaitu :

Tabel 7

Jumlah Rombongan Belajar SMA/SMK Provinsi Sulawesi Tengah 2022

No	Satuan Pendidikan	Triwulan 1	Triwulan 2
1	SMAN dan Swasta	2687	1945
2	SMKN dan Swasta	2685	1943

Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah

Dari data jumlah siswa tahun 2022 Jumlah rombel yang seharusnya Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, Sekolah Dasar Sekolah Menengah pertama dan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan. Dan untuk Pendidikan menengah adalah :

- SMA dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (peserta didik)
- SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik Dan Untuk perhitungan jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang seharusnya adalah :

Tabel 8

Jumlah Rombongan Belajar SMA/SMK berdasarkan Jumlah Murid

No	Uraian	Semester Ganjil	Jumlah Rombel	Semester Genap	Jumlah Rombel
1	SMAN dan Swasta	79,420	2206	46,672	1296
2	SMKN dan Swasta	43,311	1203	25,963	721

Berdasarkan tabel diatas jumlah Rombongan belajar pada satuan pendidikan dibandingkan dengan jumlah rombel yang seharusnya terdapat perbedaan yaitu :

- Jumlah Siswa belajar SMA pada semester Ganjil 79,420, jumlah rombongan belajar paling sedikit 20 siswa dan paling banyak 36 siswa. Jumlah rombongan belajar pada tingkat SMA yang seharusnya adalah : $79,420 : 36 = 2,206.111$ dibulatkan jumlah rombongan belajar pada tingkat SMA yaitu 2,207.
- Jumlah Siswa belajar SMK pada semester Ganjil 43,311, jumlah rombongan belajar paling sedikit 20 siswa dan paling banyak 36 siswa. Jumlah rombongan belajar pada tingkat SMA yang seharusnya adalah : $43,311 : 36 = 1,203.08$. dibulatkan jumlah rombongan belajar pada tingkat SMA yaitu 1,204. Digambarkan dalam tabel sbb :

Tabel 9

Perbandingan Rombongan Belajar SMA/SMK berdasarkan Jumlah Murid dan yang seharusnya

No	Uraian	Semester Ganjil	Jumlah Rombel yang seharusnya	Jumlah rombel yang ada sekarang	Semester Genap	Jumlah Rombel yang seharusnya	Jumlah rombel yang ada sekarang
1	SMAN dan Swasta	79,420	2207	2687	46,672	1296	1945
2	SMKN dan Swasta	43,311	1204	2685	25,963	721	1943

- b. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
 - 1) Standar jumlah dan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

Tabel 10
Jumlah Guru SMA/SMK Provinsi Sulawesi Tengah

Jenjang	Usia			ASN/Bukan ASN			Sertifikasi/bukan sertifikasi			Jenis Kelamin			Pendidikan		
	55 Tahun kebawah	55 Tahun keatas	Jumlah	ASN	Bukan Asn	Jumlah	Sertifikasi	Bukan sertifikasi	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sudah SI/D4	Belum SI/DIV	Jumlah
SMA	5.394	657	6.051	3.433	2.618	6.051	2.308	3.743	6.051	2.476	3.575	6.051	5.821	230	6.051
SMK	3.749	480	4.229	2.220	2.009	4.229	1.612	2.617	4.229	1.767	2.462	4.229	3.981	248	4.229
Jumlah	9.143	1.137	10.280	5.653	4.627	10.280	3.920	6.360	10.280	4.243	6.037	10.280	9.802	478	10.280

Berdasarkan dari data Dapodik guru SMA/SMK/Negeri/Swasta Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat diperoleh jumlah 10,280 guru. Dengan presentase 88,93% usia 55 tahun kebawah sedangkan usia 55 Tahun ke atas 11,06% , Jumlah guru ASN 54,99% dan bukan ASN 45,00%, guru yang bersertifikasi sebanyak 38,13% dan guru yang tidak bersertifikasi 61,86%, guru perempuan 58,72% guru laki-laki 41,27% guru dengan pendidikan S1/D4 sejumlah 95,35%. Guru Belum SI/D4 sejumlah 4,64%, dengan presentase Guru tersebut maka Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi masih membutuhkan guru ASN dan memiliki serftifikasi.

Tabel 15
Jumlah Guru dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Jenjang	Guru BK			Guru Kelas			Guru Mapel			Guru Tik		
	Bersertifikat	Tidak bersertifikat	Jumlah	bersertifikat	tidak bersertifikat	Jumlah	Sertifikat	tidak bersertifikat	Jumlah	Sertifikat	Tidak bersertifikat	Jumlah
SMA	95	163	258	21	47	68	1976	3472	5448	11	33	44
SMK	42	100	142	5	40	45	1427	2420	3847	2	17	19
Jumlah	137	263	400	26	87	113	3403	5892	9295	13	50	63

Berdasarkan dari data diatas kita dapat memperoleh presentase keberadaan jumlah guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK yaitu

- Guru BK yang bersertifikat sebanyak 34,25% dari total jumlah guru BK
- Guru Kelas yang bersertifikat sebanyak 23,00%, dari total jumlah guru kelas
- Guru Mapel yang bersertifikat sebanyak 36,61% dari total jumlah guru bersertifikat
- Guru TIK yang bersertifikat sebanyak 20,63% dari total jumlah TIK

Dari perolehan data diatas maka presentase keberadaan jumlah guru dan tenaga SMA/SMK Negeri dan swasta masih berada di bawah 50% ini berarti Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah masih perlu meningkatkan kualitas jumlah guru tenaga kependidikan bersertifikat.

2) Standard Jumlah dan kualitas tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 16

Jumlah Kepala Sekolah berdasarkan kualitas Pendidikan

Jenjang	Jumlah Kepala Sekolah	PNS/D4/SI	Honor
SMAN/Swasta	228	222	6
SMKN/Swasta	176	144	32
	404	366	38

Sumber Data Dapodik tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut diatas, presentase jumlah Kepala Sekolah SMAN/Swasta PNS sebesar 90,59 %, sedangkan presentase jumlah Kepala Sekolah SMKN/Swasta Non PNS sebesar 9,40 % Dari data tersebut diatas bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah rata-rata sebagai PNS.

- 3) Standard Jumlah dan kualitas tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 17
Jumlah Kepala Sekolah berdasarkan kualitas Pendidikan dan
Pelatihan SMA/SMK Negeri

Jenjang	Diklat Cakep	Diklat Penguatan	Belum Diklat	Jumlah Kepala Sekolah
SMA Negeri	58	86	32	176
SMK Negeri	52	43	12	107
Jumlah	110	129	44	283

Sumber Data Bidang Dapodik tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, presentase jumlah Kepala Sekolah SMA/SMK Negeri yang telah mengikuti Diklat baik Diklat Cakep dan Diklat Penguatan sebesar 84,45%, sedangkan presentase jumlah Kepala Sekolah SMKN/Swasta yang belum mengikuti diklat sebesar 15,54%. Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa masih ada Kepala Sekolah SMA/SMK Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- 4) Standar Jumlah dan kualitas tenaga Administrasi) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 18
Jumlah Tenaga Kependidikan berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenjang	Jumlah Tenaga Admininstrasi	D4/SI	Belum D4/SI	SMA /Paket C	SMP	SD	Tidak Sekolah
SMAN/Swasta	865	292	76	484	7	4	2
SMKN/Swasta	574	163	58	343	4	3	3
Jumlah	1,434	455	134	827	11	7	5

Sumber Data Dinas pendidikan dan kebudayaan tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, presentase jumlah tenaga kependidikan SMAN/Swasta pada jenjang pendidikan D4/SI 31,72%, jenjang Belum D4/SI 9,34% Tamatan SMA/Paket C 57,67%, jenjang SMP 0,76, jenjang SD 0,48 dan yang tidak bersekolah 0,34. Dari data tersebut diatas bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah masih perlu meningkatkan presentasi tenaga kependidikan SI/D4.

- 5) Standar Jumlah Pengawas SMA/SMK Negeri dan swasta pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebagai berikut :

Tabel 19
Jumlah Pengawas SMA/SMK Negeri

Jenjang	Jumlah Sekolah	Jumlah Pengawas
SMA Negeri	176	33
SMK Negeri	107	18
Jumlah	283	51

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh presentase jumlah pengawas sebesar 18,21% pada Sekolah Menengah di Provinsi Sulawesi Tengah. Namun tidak

menunjukkan jenis pengawas sekolah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru pada Pasal 54 ayat (8) dan (9) Pengawas terdiri dari :

- a. Pengawas Satuan Pendidikan
- b. Pengawas Mata Pelajaran atau kelompok belajar

Satuan Pendidikan yang berakreditasi C

Tabel 21
Jumlah Sekolah yang berakreditasi

Jenjang	Jumlah Sekolah	Status Akreditasi				
		A	B	C	Tidak Akreditasi	Data Kosong
SMA	232	70	103	40	3	16
SMK	183	19	87	52	6	19
Jumlah	415	89	190	92	9	35

Berdasarkan tabel diatas sekolah yang berakreditasi C hanya 22,16% sedangkan yang tidak berakreditasi 2,1% hal ini menunjukkan bahwa sebagian sekolah SMA/SMK sudah berakreditasi B yaitu 45,78% sedangkan sekolah berakreditasi A 21,45%. Sementara indeks satuan pendidikan yang berakreditasi C yang dilaporkan pada tahun 2022 adalah 0.

4.1.4 Dukungan Personil

Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
3. Sub Bagian Perencanaan Program

4. Sub Bagian Keuangan dan Aset
5. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
6. Kabid Pembinaan SMA
7. Seksi pembinaan peserta Didik
8. Seksi Kelembagaan dan Kurikulum SMA
9. Seksi Sarana dan prasarana
10. Kabid Pembinaan SMK
11. Seksi pembinaan peserta Didik
12. Seksi Kelembagaan dan Kurikulum SMK
13. Seksi Sarana dan prasarana
14. Kabid Pembinaan PKPLK
15. Seksi pembinaan peserta Didik
16. Seksi Kelembagaan dan Kurikulum PKPLK
17. Seksi Sarana dan prasarana
18. Kabid PTK & Fasilitas Tugas Pembantuan
19. Seksi PTK SMA
20. Seksi PTK SMK dan PKPLK
21. Seksi Fasilitas tugas Pembantuan
22. Kabid Kebudayaan
23. Seksi Pembinaan kesenian,tradisi dan Kepercayaan terhadap Tuhan YME
24. Seksi Pembinaan Sejarah dan nilai budaya
25. Seksi Cagar Budaya dan Permusiuman
26. UPT TKIP

27. UPT permusiuman dan Taman Budaya
28. Cabang Dinas Wilayah I
29. Cabang Dinas Wilayah II
30. Cabang Dinas Wilayah III
31. Cabang Dinas Wilayah IV
32. Cabang Dinas Wilayah V
33. Cabang Dinas Wilayah 6 orang
34. Kepala Sekolah 404 Orang
35. Guru Mapel 9295 orang
36. Guru BK 400 orang
37. Guru TIK 63 orang
38. Guru Kelas 113 orang
39. Guru ASN 5653 orang
40. Guru bersertifikasi 3920 orang
41. Guru dengan Pendidikan SI/D4 9,802 orang
42. Fungsional/Staf 293 Orang

Dukungan tenaga dan personil untuk tingkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi tengah disusun berdasarkan bidang masing masing sesuai dengan jenis pelayanan, saling berkoordinasi untuk menghasilkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang bermutu dan baik.

43. Fungsional/Staf 293 Orang

4.1.5. Permasalahan dan Solusi

4.1.5.1 Permasalahan

- a. Pelayanan Anak pada Sekolah berusia 16-18 tahun sudah baik tetapi masih ada penduduk yang bersekolah pada jenjang SMA/SMK tidak masuk pada pendataan pada DAPODIK (Aplikasi Pendataan Dinas Pendidikan) dan EMIS (Aplikasi Pendataan Kemenag). adapun data BPS yang dirilis tahun 2022 peserta didik SMA/SMK Negeri /Swasta /Sederajat sebagai Berikut :

Tabel 22

Peserta Didik / Sederajat Provinsi Sulawesi Tengah menurut Data BPS

No	Uraian	Semester Ganjil
1	SMAN dan Swasta	79,520
2	SMKN dan Swasta	46,501
3	SMA Formal Sederajat Kemenag	21,046
	Jumlah	147,067

Sumber data : Provinsi dalam angka tahun 2022

- b. Data peserta didik yang diperoleh memiliki perbedaan antara data pada bidang SMA/SMK dan Data Dapodik.
- c. Data Jumlah Rombongan belajar SMAN/Swasta dan SMKN/Swasta melebihi dari Jumlah Rombongan Belajar yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Kualitas Guru Pendidik yang bersertifikat masih berada di bawah 50%
- e. Kualitas tenaga Administrasi masih berada di bawah 50%
- f. Agar dapat dijelaskan jumlah pengawas sekolah dan pengawas mata pelajaran atau kelompok belajar.
- g. Meningkatkan Sekolah berakreditasi C menjadi B

- h. Terjadi perbedaan data antara data jumlah Kepala Sekolah dan data jumlah akreditasi Sekolah.

4.1.5.2 Solusi

- a. Pelayanan anak pada sekolah menengah perlu ditingkatkan agar ada minat anak untuk dapat menyelesaikan dan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.
- b. Rombongan belajar pada Sekolah menengah mengacu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, Sekolah Dasar Sekolah Menengah pertama dan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan.
- c. Meningkatkan tenaga pendidik guru bersertifikasi Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan.

4.2 URUSAN KESEHATAN

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan:

- 1) Pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
- 2) Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan Dasar;
- 3) Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan Dasar; dan

4) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh kementerian terkait.

Selanjutnya, mengingat makna Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak hanya pada Daerah kabupaten dan kota namun juga pada Daerah provinsi maka SPM tentu juga harus dimaknai tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota saja tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi.

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten Kota jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut sebagai berikut :

- 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.
- 2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi.

4.2.2 Target Pencapaian SPM

Berdasarkan Permendagri Nomor 100 tahun 2021 Capaian kinerja pemerintah daerah baik Provinsi maupun kabupaten/Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%)

No	Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator SPM	Nilai (%)	Waktu Pencapaian (Tahun)	Perhitungan Pembiayaan (Rp)
A	PROVINSI			
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.			
	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100	2022	414.260.900
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi			
	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	100	2022	2.059.736.650

4.2.3 Alokasi Anggaran dan Realisasi

4.2.3.1 Alokasi Anggaran

No	Indikator SPM	APBD	APBN
A	PROVINSI		
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.	414.260.900	-
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi	2.059.736.650	-

4.2.3.2 Realisasi

No	Indikator SPM	Sasaran Dalam Tahun	Capaian Dalam Tahun	%
A	PROVINSI			
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.	46.102 penduduk	46.102 penduduk	100%
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi	212.234 Penduduk	212.234 Penduduk	100%

Adapun capaian SPM bidang Kesehatan tahun 2022 yang ditetapkan dengan target pencapaian SPM diuraikan sebagai berikut :

Provinsi :

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah 100%, dengan menghitung Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun di bagi Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama dikali 100%.

Pencapaian indikator Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan & Masalah Kesehatan pada tahun 2022 telah mencapai target. dimana secara provinsi

capaian Kab/Kota yang membentuk PSC 119 baru mencapai 58,33%, dan tenaga sumber daya kesehatan PSC yang terlatih kegawatdaruratan (BHD,GELS,ACLS,ATLS) masih sebatas PSC Dinas Kesehatan Provinsi. Namun sebagai awal dari penerapan SPM ini Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah melalui UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (P2KT) telah membuat peta rawan bencana serta penentuan jumlah penduduk di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang berpotensi bencana tersebut.

Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian target antara lain :

- a. KIE bagi petugas kesehatan
 - 1) Penguatan kapasitas cluster kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana
 - 2) Percepatan pembentukan PSC 119 di Kabupaten/Kota
 - 3) Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) bagi petugas kesehatan
- b. KIE bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana
 - 1) Pemantauan Potensi Krisis Kesehatan Kabupaten/ Kota
 - 2) Penyuluhan dan pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat di hunian sementara Petobo dan desa Bangga
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi

Capaian kinerja Pemerintah daerah Provinsi dalam melakukan pelayanan kepada sasaran kondisi KLB , dengan menghitung Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai

standar dibagi Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB dikali 100%.

Untuk memenuhi target kinerja tersebut dilakukan melalui kegiatan antara lain :

No	Kegiatan
I	Program Surveilans APBD
a.	Bimtek Surveilans aktif Rumah Sakit dan Yankes Swasta Untuk Kasus PD3I dan Penyakit menular Lainnya
b.	Pemantauan Verifikasi Rumor dan Signal Masalah Kesehatan Serta Komunikasi Cepat Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon
c.	Penyelidikan Epidemiologi KLB
d.	Supervisi Surveilans Campak AFP dan PD3I Lainnya

4.2.4 Dukungan Personil

- 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi terdiri dari :
 - Pejabat structural sebanyak 4 orang
 - Dokter sebanyak 1 orang
 - Perawat sebanyak 9 orang
 - Kesehatan masyarakat sebanyak 5 orang
 - Kesehatan lingkungan sebanyak 2 orang
 - Staf administrasi sebanyak 11 orang

- 2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi terdiri dari :
 - Personil Provinsi : 12 Orang
 - Personil Kabupaten kota : 39 Orang

4.2.5 Permasalahan dan Solusi

4.2.5.1 Permasalahan

- 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi terdiri dari :
 - Koordinasi tingkat cluster kesehatan masih belum berjalan dengan baik, terutama dalam mengedukasi pengurangan resiko krisis kesehatan terhadap penduduk yang terdampak ataupun penduduk yang tinggal diwilayah berpotensi bencana.
 - Pengetahuan petugas kesehatan di kabupaten/kota terutama puskesmas terkait krisis kesehatan akibat bencana masih kurang.
 - KIE pengurangan resiko krisis kesehatan akibat bencana masih merupakan tugas dan tanggungjawab pelaksana program penanggulangan krisis kesehatan dan masalah kesehatan.
 - Minimnya pembiayaan untuk penanganan krisis kesehatan.
 - Belum optimal kerjasama Lintas Sektor dalam Pelaksanaan penanganan krisis kesehatan akibat bencana
- 2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi

4.2.5.2 Solusi

- 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi terdiri dari :
 - Melakukan Penguatan kapasitas cluster kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana

- Melakukan Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) bagi petugas kesehatan
 - Melakukan Pertemuan Penguatan LP dan LS
 - Melakukan penyusunan peta rawan bencana di setiap kabupaten/kota dan puskesmas untuk pengurangan resiko krisis kesehatan
 - Melakukan kegiatan pemantauan potensi Krisis Kesehatan Kabupaten/ Kota
- 2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi
- Tidak tersedianya kendaraan Operasional khusus Penyelidikan Epidemiologi KLB dalam menunjang Indikator program yaitu Penanganan < 24 Jam dengan mempertimbangkan keadaan di lapangan yang menjangkau tidak hanya sampai di Kabupaten/Kota tetapi arus sampai di Kecamatan bahkan Desa-desa.

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM / DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

Penerapan SPM Bidang Urusan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya. Hal tersebut dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jenis Pelayanan Dasar pada Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota

4.3.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian pelayanan dasar bidang urusan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan di Sulawesi Tengah tahun 2022 terurai pada tabel 1 berikut :

Tabel 1
Target Pencapaian SPM Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

No	Jenis pelayanan Dasar	Idikator pencapaian	Target capaian	Anggaran (rp)	Ket
1.	Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota	Persentase (%) kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota	44,08	13.949.946.275	-
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah	Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan		592.315.475	

	Domestik regional lintas kabupaten/kota	pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	16,67		-
--	---	---	-------	--	---

4.3.3 Realisasi

Realisasi pencapaian pelayanan dasar bidang urusan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan di Sulawesi Tengah tahun 2022 terurai pada tabel 2 berikut :

No	Jenis pelayanan Dasar	Idikator pencapaian	Target capaian	Anggaran (rp)	Ket
1.	Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota	Persentase (%) kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota	45%	-	SPM Kewenangan kab/kota
2	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota	Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	22.17%	-	-

4.3.4 Dukungan Personil

Untuk mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air yang terdiri dari jumlah personil sebagai berikut :

Tabel 3
Jumlah Sumber Daya Manusia Pendukung Capaian SPM Bidang AMPLP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

No.	Jenis/Kualifikasi	Jumlah (orang)
1	Eselon	
	a. III	1
	b. IV	2
2	Jabatan Fungsional	1
3	Staf PNS	20
4	PHL	25

Sumber : Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah, 2022

Capaian

ADB (On going)

#Palu 9460 SR

#Sigi 6734

Untuk indikator penerima layanan dasar 28.200

4.3.5 Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan dan Solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

a. Air minum curah regional

1. SPAM Regional Terbangun

Dalam upaya pemenuhan SPM air minum curah di kawasan regional, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2013 – 2016 bekerja sama dengan Kementerian PUPR rencananya akan membangun SPAM Regional Pasigala dengan kapasitas produksi air minum curah 2 x 300 liter/detik yang akan melayani sebagian Kota Palu, sebagian Kabupaten Sigi dan sebagian Kabupaten Donggala.

Untuk tahap pertama telah dibangun Intake, Jaringan Pipa Transmisi, Instalasi Pengolah Air (IPA) kapasitas 300 liter/detik, Reservoir dan Jaringan Distribusi Utama (JDU) serta Reservoir Offtake dan telah berfungsi untuk melayani Sambungan Rumah (SR) di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala.

Namun akibat adanya bencana alam (gempa bumi, lukuifaksi dan tsunami) pada tanggal 28 September 2018 di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala menyebabkan rusaknya infrastruktur pada SPAM Regional Pasigala. Akibat kerusakan infrastruktur tersebut SPAM Regional Pasigala tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Kerusakan infrastruktur SPAM Regional Pasigala meliputi kerusakan pada :

- Intake
- Jaringan Pipa Transmisi AirBaku
- Instalasi Pengolahan Air(IPA)

- Jaringan Pipa Distribusi Utama (JDU)
- Reservoir Offtake
- Jaringan Pipa Distribusi Pembagi(JDB)

Masalah Internal yang dihadapi :

- Kekurangan dana untuk pembiayaan operasional dan perbaikan infrastruktur
- Keterbatasan SDM dalam pengoperasian SPAM Pasigala baik dalam segi kualitas dan kuantitas
- Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan perawatan dan pemeliharaan SPAM Pasigala

Masalah eksternal yang dihadapi:

- Perlunya regulasi yang secara hukum mengikat masing-masing pihak pemerintah kabupaten kota dalam hal ini pemerintah Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala dalam hal penarikan retribusi yang menguntungkan masing - masing pihak sehingga dapat menghasilkan kerjasama yang baik dalam pemanfaatan dan pemeliharaan SPAM Pasigala secara regional menguntungkan masing-masing pihak sehingga dapat menghasilkan kerjasama yang baik dalam pemanfaatan dan pemeliharaan SPAM Pasigala secara regional.
- Belum rampungnya Desain New SPAM Pasigala yang dibuat oleh pihak Balai Wilayah Sungai III dalam rangka perbaikan Struktur dan Infrastruktur SPAM Pasigala.

Potensi SPAM Regional

Selain SPAM Regional Pasigala, berdasarkan hasil identifikasi SPAM Regional terdapat beberapa kawasan regional (prioritas) yang berpotensi dibangun SPAM Regional lainnya, antara lain :

- Kawasan perbatasan antara Kabupaten Donggala dan Kabupaten Tolitoli
- Kawasan perbatasan antara Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso

Air limbah domestic regional

Saat ini pemerintah provinsi Sulawesi tengah belum memiliki infrastruktur untuk pengolahan air limbah (SPAL) domestic regional. Namun demikian terdapat kawasan regional yang berpotensi dibangun SPAL Regional yaitu antara Kab. Sigi dan Kota Palu.

Masalah Internal yang dihadapi :

- ▮ Belum ada regulasi baik di tingkat provinsi maupun tingkat Kab/Kota tentang SPAL Regional
- ▮ Belum dilakukan identifikasi dan studi kelayakan pembangunan SPAL regional walaupun SPAL Regional masuk dalam RTRW Prov.Sulteng
- ▮ Minimnya alokasi anggaran untuk SPAL Regional Kurangnya Sosialisasi dan kampanye public tentang sanitasi layak

Masalah Eksternal yang dihadapi :

- ▮ Secara geografis jarak antara daerah Kab/Kota di Sulawesi Tengah berjauhan sehingga sangat sedikit potensi pembangunan SPALRegional

- ▮ Perlunya penajakan dan kemauan kuat antara Pemda Kab/Kota untuk bekerja sama secara regional

4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Penerapan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya. Hal tersebut dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Dalam Permendagri No. 59 Tahun 2021 dijelaskan bahwa jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ada 2 (dua) jenis pelayanan dasar yang masuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi.

- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

4.4.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian pelayanan dasar bidang urusan Perumahan Rakyat di Sulawesi Tengah tahun 2022 terurai pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target	Satuan	%
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	110.214	RT	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	RT	100

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, 2022

Untuk layanan 2, tahun 2022 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sulawesi Tengah belum melaksanakan kegiatan untuk pemenuhan layanan tersebut.

Hasil capaian pelayanan dasar bidang perumahan rakyat di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 mencapai 93,85% seperti terurai pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Hasil Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Capaian		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	93,85 %	93,85 %
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	0	0	100

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, 2022

4.4.3 Alokasi Anggaran dan Realisasi

4.4.3.1 Alokasi Anggaran

Untuk mendukung pencapaian pelayanan minimal bidang perumahan rakyat tahun anggaran 2022, anggaran diperoleh bersumber dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan BPBD serta bersumber dari APBD. Alokasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Alokasi Anggaran untuk Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

No.	Jenis Layanan Dasar	Target	Satuan	Anggaran (Rp.)		
				APBD		APBN
				Dinas Perkintan	BPBD	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	110.214	KK	9.226.476.864		532.357.439.000

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, 2022

4.4.3.2 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Bidang

Perumahan Rakyat selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Untuk Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah, realisasi pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

No.	Indikator	Target	Realisasi	Satuan	%
1	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	110.214	103.438	RT	93,85
2	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0	RT	100

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, 2022

4.4.4 Dukungan Personil

Untuk mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang terdiri dari :

Tabel 5. Jumlah Sumber Daya Manusia Pendukung Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

No.	Jenis/Kualifikasi	Jumlah (orang)
1	Eselon	
	a. II	1
	b. III	5
2	Jabatan Fungsional	12
3	Pangkat/Golongan	
	a. IV	14
	b. III	46
	c. II	2
4	Jenjang Pendidikan	
	a. S2	
	• PNS	22
	• PHL	3
	b. S1/D4	
	• PNS	33
	• PHL	96
	c. DIII	
	• PNS	3
	• PHL	4
d. SMA sederajat		
• PNS	3	
• PHL	45	
e. SLTP sederajat (PNS)	1	

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, 2022

4.4.5 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut :

4.4.5.1 Permasalahan

1. Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian target SPM bidang perumahan belum mencukupi untuk penanganan 3 tahun.
2. Pemenuhan layanan 1 jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi, rumah yang terdampak sejumlah 110.214 unit yang ditangani dengan 2 Pola yaitu :
 - Perbaikan rumah secara Stimulan = 98.512 Unit
 - Relokasi (Huntap) = 11.702 Unit

Untuk stimulan pendanaan sudah tersedia melalui BNPB dan dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten/Kota, sedangkan untuk Pola relokasi (Huntap) penanganan bantuan melalui sumber dana APBN (PUPR), NGO, APBD Provinsi, masih menyisakan 6.019 Unit rumah yang harus segera dibangun.

3. Permasalahan lahan huntap yang telah ditetapkan oleh pemerintah masih menjadi kendala yang belum terselesaikan

4.4.5.2 Solusi

1. Pembangunan huntap yang masih membutuhkan penambahan pendanaan untuk penyelesaian tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang merupakan layanan SPM bidang perumahan rakyat
2. Hendaknya Pemerintah Pusat dan Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota, saling bersinergi untuk mendapatkan data yang valid warga terdampak bencana yang belum mendapatkan

penyediaan rumah layak huni terutama pembangunan huntap relokasi.

3. Pemerintah Kabupaten/kota yang masih memiliki permasalahan lahan hendaknya serius dalam penyelesaian lahan yang akan digunakan sebagai tempat relokasi huntap.

4.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah, mekanisme pelaporan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Bab IV Pelaporan Pasal 23 ayat (1) menyebutkan Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) Tahun Anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun anggaran berakhir, dan dalam Pasal 23 ayat (2) menyebutkan materi Laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.

Penjabaran dari ketentuan tersebut diatas, jenis pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi:

1. Program Pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dengan indikator :
 - Persentase pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tertangani.
 - Persentase Perda/Perkada yang ditegakan
2. Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran dengan indikator :
 - Persentase Kabupaten/Kota yang diberikan Pendampingan Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran.

Tabel SPM Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Perangkat Daerah		Jenis SPM
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah	-	Program Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum - Persentase Gangguan trantibum yang dapat diselesaikan - Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan Program Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Penyelamatan Non Kebakaran Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

4.5.2 Target Pencapaian SPM

Target Pencapaian SPM
yang tertuang dalam Program Tahun Anggaran 2022

No.	PROGRAM DAN INDIKATOR	TARGET RPJMD	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Program Ketenteraman, Ketertiban umum serta Pelindungan Masyarakat	100 %	100 %	100 %
	- Persentase Gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	20 kasus	20 kasus	100%
	- Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	11,34%	18,18%	106,32%
2	Program Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan serta Penyelamatan Non Kebakaran	100 %	100 %	100 %
	- Persentase Kabupaten/Kota yang menadapat Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	100%	100%

4.5.3 Alokasi Anggaran dan Realisasi

4.5.3.1 Alokasi Anggaran

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, pada tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 15.827.855.021,- (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Puluh Satu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 14.707.752.259,- (Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) Persentase realisasi tersebut sebesar **92,92%**.

4.5.3.2 Realisasi

Realisasi Penerapan dan Pencapaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target	Realisasi	Persentase (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	12.973.319.746	12.840.421.996	98,98
	1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	499.191.100	447.676.924	89,68
	1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	81.390.100	77.872.100	95,68
	2. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	149.592.000	133.767.924	89,42
	3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	268.209.000	236.036.900	88,00
	2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.025.994.318	9.304.625.679	92,81
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.025.994.318	10.025.994.318	92,81

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target	Realisasi	Persentase (%)
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.018.420	37.018.420	100
	1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	37.018.420	37.018.420	100
4	Kegiatan Penagadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	132.897.750	8.990.625	6,77
	1. Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	132.897.750	8.990.625	6,77
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.603.074.075	1.547.345.587	96,61
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.424.458.875	1.373.171.132	96,49
	2. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber hdaya air dan Listrik	178.615.200	174.174.455.	97,51
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	675.144.083	604.258804	89,50
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jas Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	481.817.000	421.836.590	87,55
	2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	193.327.083	192.422.214	94,36
2	PROGRAM PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	2.379.468.750	2.312.231.452	97,17
1	Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawala.	1.886.631.875	1.843.790.256	97,73

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target	Realisasi	Persentase (%)
	1. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Daeteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli dan Pengawasan	1.469.735.000	1.450.168.110	98,67
	2. Sub Kegiatan Penindakan Atas gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan kerusuhan Masa	143.009.000	136.318.216	95,32
	3. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	32.150.000	32.997.625	74,64
	4. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	64.869.975	62.169.975	96
	5. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	99.161.350	94.330.225	95
	6. Sub Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan	77.703.550	76.806.105	99
	2 Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	308.494.875	296.077.500	95,97
	1. Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	82.882.000	82.382.000	99
	2. Sub kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	225.612.875	213.695.500	94,72
	3 Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	184.342.000	172.363.696	93,50
	1. Sub kegiatan Penegmbaangan Kapasitas dan Karis PPNS	184.342.000	172.363.696	93,50

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target	Realisasi	Persentase (%)
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	475.066.525	447.464.143	94,19
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	446.011.525	420.562.675	94,29
	1. Sub kegiatan Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	135.171.775	126.010.525	93,22
	2. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	16.927.250	16.177.250	96
	3. Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	263.169.750	253.569.750	96,35
	4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerja sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	30.742.750	24.805.150	80,69
2	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	29.055.000	26.901.468	93
	1. Sub Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	29.055.000	26.901.468	93

4.5.4 Dukungan Personil

SUMBER DAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH S/D DESEMBER 2022

A. Jumlah Personel :

- Status - Pegawai Negeri Sipil : 94 Personel
- Non ASN : 110 Personel
- PPNS Satuan Polisi Pamong Praja : 3 Personel

B. Rincian Personel ASN/PNS :

a) Tingkat Pendidikan

Pendidikan	SD	SMP/SLTP	SMA/SLTA	S1	S2	S3
<i>Jumlah</i>	2	2	53	21	9	1

b) Kepangkatan/Golongan Ruang

Kepangkatan	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV
<i>Jumlah</i>	4	39	42	11

c) Jenis Kediklatan

Diklat	Struktural	Fungsional	Pemerintahan	Teknis	Diklatsar Pol PP	Lain-Lain / Sejenisnya
<i>Jumlah</i>	20	23	25	20	75	-

C. Kelembagaan

Nomenklatur Kelembagaan	Sebutan Lain	Tipologi II/a*II/b
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah	-	II/a

D. Sarana Prasarana

SAPRAS	Gedung	Kendaraan Roda 2 Ops Kedinasan Aparatur	Kendaraan Roda 4 Jenis Patroli	Kendaraan Dinas Operasional Jenis Truk	Peralatan Ops Anti Huru Hara Jenis Tameng	Peralatan Ops Anti Huru Hara Dalmas
<i>Jumlah</i>	1 (<i>satu</i>)	20 Unit	4 Unit	1 Unit (<i>Jenis Truk</i>)	30 Buah	30 Buah

4.5.5 Permasalahan dan Solusi

Solusi/saran tindak terhadap permasalahan indikator penerapan dan pencapaian standara pelayanan minimal 2022, perlu perhatian khusus dan sungguh-sungguh baik pemerintah melalui kementerian terkait dan pemerintah daerah berkaitan hal-hal sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan teknis dalam dokumen perencanaan kinerja merupakan indikator prioritas SPM atau di dahulukan, baik dari sisi

regulasi hukum perundang-undangan yang di selaraskan kedalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan untuk penerapan dan pencapaiannya melalui penetapan pelaksanaannya khusus dukungan kesesuaian anggaran terhadap indikator kegiatan prioritas SPM pelayanan dasar dilakukan peningkatan anggaran yang merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan/memenuhi sarana dan prasarana minimal satuan polisi pamong praja dan melakukan pembinaan teknis operasional termasuk/utamanya pemenuhan pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasi dan pengendalian tibum tranmas. Untuk penguatan kelembagaan akan dilakukan peningkatan kinerja melalui perencanaan srategis, pengawasan, evaluasi dan pengendalian secara berkala dalam sistem pengelolaan program/kegiatan yang didukung data kinerja, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan dan pelaporan masih-masing bidang lingkup sat pol pp provinsi dan lintas kabupaten/kota berkaitan dengan masalah/kendala pelaksanaan indikator SPM untuk tindak lanjutnya dalam rangka optimalisasi penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

2. Peningkatan kapasitas sumber daya SDM aparatur yang berkompeten, komponen/unsur lainnya dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal melalui pengalokasian anggaran kegiatan diklat teknis

dan fungsional aparatur, pembinaan masyarakat/ bimbingan/ sosialisasi/ penyuluhan/ diklat/ pembekalan/ sejenisnya terhadap seluruh cakupan indikator standar pelayanan minimal ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

4.6. URUSAN SOSIAL

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota ada 5 (lima) jenis pelayanan dasar yang masuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yakni pada pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial yaitu program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dan program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kelima pelayanan dasar dimaksud meliputi:

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti.
- 2) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti.
- 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti.

- 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti.
- 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan pelayanan sosial bagi sasaran penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial terutama gelandangan dan pengemis adalah melalui mekanisme dalam panti. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas Badan dan sudah mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan pelayanan sosial berbasis panti yaitu UPT Panti Sosial Anak di Kota Palu, UPT Panti Sosial Tresna Wredha Madago di Tentena, Kabupaten Poso (yang melaksanakan pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar lingkup provinsi), UPT Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial di Biromaru, Kabupaten Sigi (yang melaksanakan pelayanan sosial bagi tuna sosial seperti wanita tuna sosial, gelandangan, pengemis, orang dengan gangguan jiwa bera tpsca rehabilitasi medis)

4.6.1.1 Pelayanan Dasar kepada Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas yang menjadi prioritas sasaran Dinas Sosial adalah penyandang disabilitas terlantar dan miskin yang masuk dalam Data

Terpadu Kesejahteraan Sosial dan atau yang terdapat dalam panti disabilitas terdaftar di Sulawesi Tengah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel. 2.1
Data Penyandang Disabilitas Terlantar Tahun 2022

NO	KABUPATEN/KOTA	DISABILITAS	
		PANTI	BUKAN PANTI
Kabupaten/ Regency			
1	KAB. SIGI		1475
2	KAB. DONGGALA		1692
3	KAB. PARIGI MOUTONG		2324
4	KAB. TOLITOLI		1135
5	KAB. POSO		1781
6	KAB. TOUNA		879
7	KAB. MORUT		734
8	KAB. MOROWALI	267	583
9	KAB. BANGGAI		2214
10	KAB. BANGKEP		1073
11	KAB. BALUT		315
12	KAB. BUOL		1217
Kota / Manucipolity			
13	KOTA PALU	297	870
SULAWESI TENGAH		564	16292

Sumber : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial / DTKS Tahun 2020 (Sesuai Kepmensos No.146/huk/2020)

4.6.1.2 Pelayanan Dasar kepada Anak Terlantar

Anak terlantar yang berasal dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan 40% terbawah di Sulawesi Tengah sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Jumlah Anak Terlantar Tahun 2022

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH ANAK TERLANTAR (JIWA)
1	2	3
1.	BANGGAI	46.191
2.	BANGGAI KEPULAUAN	18.357
3.	BANGGAI LAUT	6.942
4.	BUOL	28.701
5.	DONGGALA	55.159
6.	KOTA PALU	28.036
7.	MOROWALI	15.162
8.	MOROWALI UTARA	14.385
9.	PARIGI MOUTONG	78.187
10.	POSO	33.163
11.	SIGI	37.321
12.	TOJO UNA-UNA	23.678
13.	TOLI-TOLI	35.302
TOTAL		420.620

Sumber : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS Tahun 2021(Sesuai Kepmensos No.146/huk/2020)

Sedangkan anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan pengasuhan di dalam panti se Sulawesi Tengah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.
Jumlah Panti Asuhan Anak dan Anak dalam pengasuhan panti Tahun 2022

NO	KABUPATEN/KOTA	PANTI ASUHAN		ANAK ASUH	
		PEMERINTAH	NON PEMERINTAH	PEMERINTAH	NON PEMERINTAH
1	2	3	4	5	6
	Kabupaten/ Regency				
1	Banggai Kepulauan	-	2 Panti	-	152 Anak
2	Banggai	-	17 Panti	-	645 Anak
3	Morowali	-	2 Panti	-	78 Anak
4	Poso	-	21 Panti	-	521 Anak
5	Donggala	-	5 Panti	-	176 Anak
6	Toli Toli	-	8 Panti	-	229 Anak
7	Buol	-	5 Panti	-	28 Anak
8	Parigi Moutong	-	4 Panti	-	142 Anak
9	Tojo Una-una	-	1 Panti	-	80 Anak
10	Sigi	-	12 Panti	-	372 Anak
11	Banggai Laut	-	3 Panti	-	30 Anak
12	Morowali Utara	-	3 Panti	-	135 Anak
13	Kota / Municipality				
14	Palu	1	55 Panti	-	1198 Anak
	Sulawesi Tengah	1	138 Panti	0	3786 Anak

Sumber : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2021 (Sesuai Kepmensos No.146/huk/2020)

UPT. Panti Sosial Anak dalam memberikan pelayanan sosial berupa bimbingan motivasi kepada anak-anak jalanan yang merupakan rujukan dari anak-anak jalan binaan Dinas Sosial Kabupaten Kota di Sulawesi Tengah dan bimbingan keterampilan bagi anak-anak yang putus sekolah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri dan mandiri.

4.6.1.3 Pelayanan Dasar kepada Lanjut Usia Terlantar

Tabel 2.4.
Data Pelayanan Dasar Lanjut Usia Tahun 2022
REKAP DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) LANSIA
KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	NAMA KABUPATEN	JUMLAH LANJUT USIA TERLANTAR (JIWA)
1	BANGGAI	18.242
2	BANGGAI KEPULAUAN	6.121
3	MOROWALI	4.804
4	POSO	13.296
5	DONGGALA	12.479
6	TOJO UNA-UNA	6.285
7	SIGI	10.109
8	BANGGAI LAUT	1.645
9	MOROWALI UTARA	5.071
10	TOLI-TOLI	8.480
11	BUOL	6.337
12	PARIGI MOUTONG	18.339
13	PALU	6.932
JUMLAH		118.140

Sumber : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2021 (Sesuai Kepmensos No.146/huk/2020)

4.6.2 Target Pencapaian SPM

Tabel. 2.5.
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Panti

NO	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TELANTAR DI DALAM PANTI		ANGGARAN
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	
		Yang Harus Dilayani	
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	-	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	
		-1	
1	Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Panti Disabilitas	0	
2	Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Panti Disabilitas dan merujuk ke Panti Masyarakat	50	59.423.000
3	Penyediaan sandang	0	
4	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang memiliki Panti Disabilitas	0	
5	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Disabilitas	0	
6	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Disabilitas dan merujuk ke Panti Masyarakat	0	
7	Penyediaan alat bantu	25	75.375.000
8	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	0	
9	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	50	231.150.000
10	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	0	
11	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Penduduk	0	

12	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	
13	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	0	
14	Penyediaan permakanan bagi daerah yang memiliki Panti Disabilitas	0	
15	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	0	

Tabel. 2.6.
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam Panti

NO	REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TELANTAR DI DALAM PANTI		ANGGARAN
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	
		Yang Harus Dilayani	
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	94	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	
		-1	
1	Pengasuhan	0	
2	Penyediaan permakanan bagi daerah yang memiliki Panti Anak	25	123.100.000
3	Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Panti Anak	0	
4	Penyediaan sandang	15	24.931.250
5	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang memiliki Panti Anak	0	
6	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Anak	0	
7	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	25	31.067.000
8	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	15	127.160.600
9	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	25	34.728.875
10	Fasilitas pembuatan Akte Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	0	
11	Akses ke layanan pendidikan	1	3.000.000
12	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	
13	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1.800.000

Tabel. 2.7.
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti

NO	REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TELANTAR DI DALAM PANTI		ANGGARAN
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	
		Yang Harus Dilayani	
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	1,022	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
		Jumlah warga negara yang	
		berhak mendapat layanan	
		-1	
1	Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Panti Lanjut Usia	48	66.750.000
2	Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Panti Lanjut Usia dan merujuk ke Panti Masyarakat	0	
3	Penyediaan sandang	48	32.892.500
4	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang memiliki Panti Lanjut Usia	5	
5	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Lanjut Usia	0	
6	Penyediaan alat bantu	0	
7	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti Sosial	48	47.019.140
8	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Lanjut Usia dan merujuk ke Panti Masyarakat	0	
9	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	575	1.058.083.000
10	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	48	14.795.500
11	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Penduduk	0	
12	Akses ke layanan kesehatan dasar	48	4.382.000
13	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	4.382.000
14	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	0	

15	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	6.080.000
16	Pemulasaraan	5	20.000.000
17	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Pantu Anak dan merujuk ke Pantu Masyarakat	0	
18	Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Pantu Anak dan merujuk ke Pantu Masyarakat	0	
19	Penyediaan permakanan bagi daerah yang memiliki Pantu Lanjut Usia	0	

Tabel. 2.8.
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Dalam Pantu

NO	REHABILITASI SOSIAL DASAR TUNA SOSIAL KHUSUSNYA GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DALAM PANTI	ANGGARAN	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	
		Yang Harus Dilayani	
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	25	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	
		-1	
1	Penyediaan permakanan bagi daerah yang memiliki Pantu Gelandangan dan Pengemis	45	
		66.750.000	
2	Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Pantu Gelandangan dan Pengemis merujuk ke Pantu Masyarakat	0	
3	Penyediaan sandang	25	32.892.500
4	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang nmmiliki Pantu Gelandangan dan Pengemis	0	
5	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Pantu Gelandangan dan Pengemis	0	

6	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis dan merujuk Ke Panti Masyarakat	0	
7	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	45	47.019.140
8	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	0	
9	Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari	25	11.300.000
10	Pemberian bimbingan keterampilan dasar	25	105.531.000
11	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	
12	Akses ke layanan pendidikan	1	10.000.000
13	Pemulangan ke daerah asal	15	

Tabel. 2.9
Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban
Bencana Provinsi

NO	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA BAGI KORBAN BENCANA PROVINSI		ANGGARAN
		Yang Terjadi Bencana	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	
		Yang Harus Dilayani	
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	350	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	
		-1	
1	Penyediaan permakanan	4175	299.999.825
2	Penyediaan sandang	0	

3	Peyediaan tempat penampungan pengungsi	0	
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	0	
5	Pelayanan dukungan Psikososial	34	100.000.000

4.6.3 Alokasi Anggaran dan Realisasi

4.6.3.1 Alokasi Anggaran

Pada tahun 2022, sumber penganggaran pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari dua sumber yakni APBD dan APBN (Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan), dengan rincian sebagai berikut:

- **APBD,**

Pagu Anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp. 61.630.762.308,- (*enam puluh satu milyar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh dua tiga ratus delapan rupiah*), realisasinya Rp. 61.630.762.308,- (*enam puluh satu milyar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh dua tiga ratus delapan rupiah*) atau 99,55 %.

4.6.3.2 Realisasi

Tabel. 2.10.
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Panti

NO	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TELANTAR DI DALAM PANTI				REALISASI	ANGGARAN	
		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %	PAGU	REALISASI
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani			

	Jumlah yang Harus Dilayani :	125	125	0	100%		
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				4.00 %		
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	20.00 %		
		-1	-2	-3			
1	Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Panti Disabilitas	0	0	0	0%		
2	Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Panti Disabilitas dan merujuk ke Panti Masyarakat	23	23	0	100.00 %	48.615.600	48.519.000
3	Penyediaan sandang	0	0	0	0%		
4	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang memiliki Panti Disabilitas	0	0	0	0%		
5	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Disabilitas	0	0	0	0%		
6	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Disabilitas dan merujuk ke Panti Masyarakat	0	0	0	0%		
7	Penyediaan alat bantu	0	0	0	0%		
8	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	0	0	0	0%		
9	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	13	13	0	100.00 %	85.657.000	85.657.000
10	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	0	0	0	0%		
11	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Penduduk	0	0	0	0%		

12	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	0	0	0%		
13	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	0	0	0	0%		
14	Penyediaan permakanan bagi daerah yang memiliki Panti Disabilitas	0	0	0	0%		
15	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	0	0	0	0%		

**Tabel. 2.11.
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam Panti**

NO	REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TELANTAR DI DALAM PANTI	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum Terlayani	REALISASI	ANGGARAN	
						Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80.00 %		
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	94	94	0	100%		
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				12.31 %		
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	61.54 %		
		-1	-2	-3			
1	Pengasuhan	0	0	0	0%		
2	Penyediaan permakanan bagi daerah yang memiliki Panti Anak	25	25	0	100.00 %	123.100.000	123.090.000
3	Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Panti Anak	0	0	0	0%		
4	Penyediaan sandang	15	15	0	100.00 %	24.931.250	24.900.000

5	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang memiliki Panti Anak	0	0	0	0%		
6	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Anak	0	0	0	0%		
7	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	25	25	0	100.00 %	29.084.000	31.046.000
8	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	15	15	0	100.00 %	134.560.600	125.750.600
9	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	25	25	0	100.00 %	34.728.875	34.728.875
10	Fasilitas pembuatan Akte Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	0	0	0	0%		
11	Akses ke layanan pendidikan	1	1	0	100.00 %	3.000.000	3.000.000
12	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	0	100.00 %	1.000.000	1.000.000
13	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	0	100.00 %	1.800.000	1.800.000

Tabel. 2.12.
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti

NO	REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TELANTAR DI DALAM PANTI	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum Terlayani	89.47 %	ANGGARAN	
						PAGU	REALISASI
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %		
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	1,022	1,022	0	100%		
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				9.47 %		
		Jumlah warga	Jumlah warga	Jumlah yang	47.37 %		

		negara	negara				
		berhak	yang	belum			
		mendapat	terlayani	terlayani			
		at					
		layanan					
		-1	-2	-3			
1	Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Panti Lanjut Usia	48	48	0	100.00 %	882.600.000	879.280.000
2	Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Panti Lanjut Usia dan merujuk ke Panti Masyarakat	0	0	0	0%		
3	Penyediaan sandang	48	48	0	100.00 %	64.713.940	64.713.940
4	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang memiliki Panti Lanjut Usia	0	0	0	0%		
5	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Lanjut Usia	0	0	0	0%		
6	Penyediaan alat bantu	0	0	0	0%		
7	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti Sosial	48	48	0	100.00 %	56.776.622	56.754.343
8	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Lanjut Usia dan merujuk ke Panti Masyarakat	0	0	0	0%		
9	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	575	575	0	100.00 %	1.050.375.337	1.046.858.058
10	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	48	48	0	100.00 %	7.264.775	7.264.775
11	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Penduduk	0	0	0	0%		

12	Akses ke layanan kesehatan dasar	48	48	0	100.00 %	2.750.000	2.750.000
13	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	0	100.00 %	3.750.000	3.750.000
14	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	0	0	0	0%		
15	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	0	100.00 %	9.120.000	8.945.000
16	Pemulasaraan	5	5	0	100.00 %	23.400.000	23.400.000
17	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Anak dan merujuk ke Panti Masyarakat	0	0	0	0%		
18	Penyediaan permakanaan bagi daerah yang belum memiliki Panti Anak dan merujuk ke Panti Masyarakat	0	0	0	0%		
19	Penyediaan permakanaan bagi daerah yang memiliki Panti Lanjut Usia	0	0	0	0%		

Tabel. 2.13.
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Dalam Panti

NO	REHABILITASI SOSIAL DASAR TUNA SOSIAL KHUSUSNYA GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DALAM PANTI	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum Terlayani	90.77 %	ANGGARAN	
						PAGU	REALISASI
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %		
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	25	25	0	100%		
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN				10.77 %		

DASAR (20%)							
		Jumlah warga negara yang	Jumlah warga negara	Jumlah yang	53.85 %		
		berhak mendapat layanan	yang terlayani	belum terlayani			
		-1	-2	-3			
1	Penyediaan permakanaan bagi daerah yang memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis	45	45	0	100.00 %	75.750.000	63.126.950
2	Penyediaan permakanaan bagi daerah yang belum memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis merujuk ke Panti Masyarakat	0	0	0	0%		
3	Penyediaan sandang	25	25	0	100.00 %	32.892.500	32.892.500
4	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang nmmiliki Panti Gelandangan dan Pengemis	0	0	0	0%		
5	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis	0	0	0	0%		
6	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis dan merujuk Ke Panti Masyarakat	0	0	0	0%		
7	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	45	45	0	100.00 %	47.019.140	41.735.800
8	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	0	0	0	0%		
9	Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari	25	25	0	100.00 %	11.300.000	11.300.000

10	Pemberian bimbingan keterampilan dasar	25	25	0	100.00 %	105.531.000	99.565.400
11	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	0	0%		
12	Akses ke layanan pendidikan	1	1	0	100.00 %	10.000.000	10.000.000
13	Pemulangan ke daerah asal	0	0	0	0%		

Tabel. 2.14.
Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban
Bencana Provinsi

NO	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA BAGI KORBAN BENCANA PROVINSI					88.00 %	ANGGARAN	
		Ya Terjadi Bencana				PAGU	REALISASI	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum Terlayani	80.00 %			
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani					
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	350	350	0	100%			
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				8.00 %			
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	40.00 %			
		-1	-2	-3				

1	Penyediaan makanan	3175	3175	0	100.00 %	199.999.825	105.664.400
2	Penyediaan sandang	0	0	0	0%		
3	Peyediaan tempat penampungan pengungsi	0	0	0	0%		
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	0	0	0	0%		
5	Pelayanan dukungan Psikososial	34	34	0	100.00 %	100.000.000	100.000.000

Atas dasar pemahaman bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan hak dan pelayanan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk kesejahteraan masyarakat, maka dibutuhkan Rencana Aksi yang tepat bagi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Provinsi Sulawesi Tengah yakni terintegrasinya pencapaian penerapan SPM dalam dokumen perencanaan pembangunan serta tersinerginya rencana pencapaian penerapan SPM tersebut dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Mencermati capaian penerapan SPM Bidang Sosial pada tahun 2022 ada pada tabel data realisasi kinerja SPM Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, beberapa hal yang dapat disimpulkan yakni:

1. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti mencapai **100%**. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tengah telah menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi dengan pencapaian kinerja sangat baik.

2. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak terlantar dalam panti sosial skala provinsi mencapai **100%** . Hal ini disebabkan karena panti sosial skala provinsi yaitu UPT Panti Sosial Anak telah menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi dengan pencapaian kinerja sangat baik.
3. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar dalam panti sosial skala provinsi mencapai **100%** . Hal ini disebabkan karena panti sosial skala provinsi yaitu UPT PSTW Madago telah menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi dengan pencapaian kinerja sangat baik..
4. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial terlantar di dalam panti mencapai **100%**. Hal ini disebabkan karena UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial Provinsi Sulawesi Tengah telah menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi dengan pencapaian kinerja sangat baik.
5. Pemberian bantuan dan perlindungan bagi korban bencana skala provinsi mencapai **100%**. Hal ini disebabkan karena Dinas Sosial Provinsi telah melaksanakan penanganan bagi korban bencana dengan pencapaian kinerja sangat baik.

Mencermati pencapaian penerapan SPM Bidang Sosial tersebut di atas, tentunya target SPM Bidang Sosial yang sudah dicapai akan dipertahankan, dengan pencapaian tersebut dibutuhkan evaluasi dan koordinasi dengan pihak terkait khususnya mengenai keterbatasan alokasi anggaran pada urusan sosial sehingga pada tahun depan dapat terjadi peningkatan dan dapat memperkecil deviasi capaian dari target yang sudah ditetapkan.

Tabel. 2.15.
Realisasi Program / Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022
Sumber Dana APBD

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Ketetapan
1	2		3	4	5	6	7
UNIT DINAS							
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		1 Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2 Nilai SAKIP 3 Indeks Kepuasan Masyarakat	61.630.762.308	59.687.402.172	95,30%	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah, Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	146.037.825	145.627.250	83%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	15.650.000	15.300.000	33%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA	20.700.000	20.695.050	99,64%	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	109.687.825	109.632.200	99,47%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	17.435.870.151	15.761.808.537	88,21%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	16.888.735.651	15.214.791.860		

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Ketetapan
1	2		3	4	5	6	7
						87,91%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan	547.134.500	547.016.677	99,95%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	126.118.275	125.949.475	99,80%	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	126.118.275	125.949.475	99,80%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	223.025.375	222.641.327	99,63%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	6.460.525	6.424.477	100,00 %	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	10.000.000	10.000.000	100,00 %	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	206.564.850	206.216.850	99,60%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	375.345.150	374.870.000	98,93%	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	-	-	-	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	-	-	-	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Ketetapan
	1	2					
		Pegadaaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	225.345.150	225.200.000	99,75%	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor atau Bangunan lainnya	150.000.000	149.670.000	99,40%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.097.428.485	1.028.543.485	95,90%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Administrasi Persuratan yang dikelola	8.000.000	8.000.000	100,00 %	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.833.410	232.371.459	89,09%	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah unit barang, Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	55.850.000	55.775.000	98,00%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan umum kantor yang dikelola	732.745.075	732.397.026	97,00%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	548.375.000	535.388.988	97,62%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	173.425.000	161.279.988	99,67%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	99.950.000	99.499.000	99,39%	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Ketetapan
1	2		3	4	5	6	7
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara.	275.000.000	274.610.000	99,66%	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		1 . Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat Lintas Kabupaten/Kota Yang Diterbitkan 2 . Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif dalam Pelayanan Sosial 3 . Persentase SDM Kesos yang Profesional	1.011.180.500	993.316.213	98,28%	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat yang diterbitkan	40.000.000	40.000.000	100,00 %	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah rekomendasi penerbitan izin UGB dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat	40.000.000	40.000.000	100,00 %	
	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		1 . Jumlah Lembaga sosial kemasyarakatan yang diberdayakan dalam pendampingan	971.180.500	953.316.213	98.63%	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Ketetapan
1	2			3	4	5	6	7
				Program Kesos,				
				2 Jumlah SDM Kesos yang mengikuti seminar, bimbingan, pemantapan dan pendampingan Program Kesos				
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah PSM yang meningkat kapasitasnya	31.000.000	31.000.000	100,00 %	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	57.500.000	57.500.000	99,41%	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	16.726.000	16.726.000	99,04%	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan	Jumlah Lembaga Sosial kemasyarakatan (KT dan LKS) yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	865.954.500	848.090.213	97,08%	
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	10.000.000	5.645.000	93,80%	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

N O	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Ketetanga n
1	2		3	4	5	6	7
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/ Kota Asal		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangan ke daerah asal	10.000.000	5.645.000	93,80%	
		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang menerima pelayanan sosial dan dipulangkan Ke Daerah asal	10.000.000	5.645.000	93,80%	
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		1 . Persentase lanjut usia terlantar, penyandang Disabilitas dan anak terlantar yang menerima Rehabilitasi Sosial di dalam Panti dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar	2.566.636.525	2.562.827.136	99,46%	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
			2 . Persentase Gelandangan dan Pengemis serta PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti yang terpenuhi kebutuhan	290.573.000	288.762.311	98,84%	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Ketetapan
1	2		3	4	5	6	7
			dasarnya				
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	59.423.000	59.261.160	99,80%	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan bimbingan fisik, mental spritual di Dalam Panti	231.150.000	229.501.151	98,30%	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	69.632.000	69.154.360	98,18%	
		Penyediaan Makanan	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	69.632.000	69.154.360	98,18%	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		Jumlah Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	2.019.008.700	2.018.136.400	99,60%	
		Penyediaan Makanan	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	50.000.000	49.462.700	99,68%	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan bimbingan fisik, mental spritual dan bantuan sosial di Dalam Panti	1.969.008.700	1.968.673.700	99,99%	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Ketetapan
1	2		3	4	5	6	7
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		1 . Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima pelayanan sosial dan bantuan sosial dalam panti				
			2 . Jumlah dokumen penanganan gelandangan dan pengemis dalam panti	42.952.000	42.839.360	99,77%	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	42.952.000	42.839.360	99,77%	
	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti		Jumlah Tuna Sosial diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Sosial dan Bantuan Sosial	144.470.825	143.934.705	99,17%	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah sosial	Jumlah Tuna Sosial diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Sosial dan Bantuan Sosial	144.470.825	143.934.705	98,17%	
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		1 . Persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	34.750.761.975	34.633.384.183	83,32%	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
			2 . Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran				

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Ketetapan	
	1	2						3
				data terpadu penanggulangan kemiskinan				
		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal		Jumlah anak yang mendapatkan orang tua angkat sesuai ketentuan yang berlaku	20.000.000	19.966.000	99,83%	
		Pengangkatan Anak antar WNI		Jumlah anak yang mendapatkan rekomendasi pengangkatan anak	20.000.000	19.966.000	99,83%	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	3.281.067.600	2.730.516.440	83,22%	
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah laporan Data Peserta PKH yang akurat	72.220.750	71.960.090	99,64%	
		Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan data fakir miskin sulawesi tengah	118.742.000	117.997.200	99,37%	
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Keluarga fakir miskin yang menerima bantuan modal usaha berkelompok, perorangan dan atau bantuan stimulan	3.090.104.850	2.540.559.150	82,22%	
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		1	Persentase Korban Bencana Skala Provinsi Yang Ditangani Dan Mendapatkan Layanan Psikososial	643.014.000	616.529.645	98,83%	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Ketetapan	
								1
			2 .	Persentase Relawan Bencana Sosial yang melakukan pelayanan psikososial dan penanganan kelompok rentan				
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi			Jumlah korban bencana yang ditangani dan Mendapatkan Layanan Psikososial, Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan	643.014.000	616.529.645	97,83%	
		Penyediaan Permakanan		Jumlah Korban Bencana Alam yang menerima bantuan logistik makanan	543.014.000	524.834.061	98,66%	
		Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	100.000.000	91.695.584	99,74%	
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			Persentase Masyarakat Dan Lembaga yang Menggunakan TMPN Provinsi Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	385.400.342	381.658.642	98,81%	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			Meningkatnya masyarakat yang menggunakan fasilitas TMPN Provinsi	307.743.885	304.094.185	98,81%	
		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan		Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan nasional				

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Ketetapan
1	2		3	4	5	6	7
				Bahan / Material perkantoran			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan akan	105.392.500	103.842.500	98,53%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.108.250	208.379.326	96,42%
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Administrasi persuratan yang dikelola	1.253.000	1.253.000	100,00%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.646.400	37.264.776	83,47%
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit barang, peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	5.548.950	5.547.050	99,97%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan	164.659.900	164.314.500	99,79%

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Ketetapan
1	2		3	4	5	6	7
			Umum Kantor				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	17.750.000	17.238.400	97,12%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan yang mendapatan pemeliharaan	17.750.000	17.238.400	97,12%	
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar penyandang Disabilitas, anak dan lanjut usia dalam panti, serta meningkatkan sinergitas penanganan tuna sosial. - Persentase lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas dan 	905.234.430	904.952.265	99,29%	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Ketetapan
1	2		3	4	5	6	7
			anak terlantar yang menerima rehabilitasi sosial di dalam panti dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar.				
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		Jumlah Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	905.234.430	904.952.265	99,29%	
		Penyediaan Makanan	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan penyediaan makanan di Dalam Panti	116.405.000	116.355.000	99,99%	
		Penyediaan Sandang	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan penyediaan sandang di Dalam Panti	43.450.000	43.420.000	99,87%	
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Anak yang menda	15.412.400	15.371.350	99,93%	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Ketetapan
1	2		3	4	5	6	7
			patkan perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Anak yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial di Dalam Panti	146.825.705	146.761.278	98,89%	
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah Anak yang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari di Dalam Panti	564.021.325	563.964.637	99,00%	
		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Anak yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar di Dalam Panti	1.000.000	1.000.000	100,00 %	
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Anak yang mendapatkan Pelayanan	1.850.000	1.850.000	100,00 %	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Ketetapan
1	2		3	4	5	6	7
			Penelusuran Keluarga di Dalam Panti				
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Anak yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga di Dalam Panti	16.270.000	16.230.000	99,00%	
	jumlah			905.234.430	904.952.265	98,23%	
	UPT PSRTS						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			301.461.452	276.825.700	80,97%	UPT PSRTS
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	301.461.452	276.825.700	100,00%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.709.352	5.709.352	100,00%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi yang dilaksan	36.246.000	37.162.000	100,00%	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Ketetapan
1	2		3	4	5	6	7
				akan			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.270.750	91.591.166	75,53%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Administrasi persuratan yang dikelola	2.010.000	1.325.000	66,28%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.478.400	20.572.816	41,58%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah layanan Umum Kantor yang dikelola	61.711.350	69.693.350	99,86%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	12.517.800	8.574.632	68,50%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		jumlah kendaraan yang mendapatkan pemeliharaan	10.017.800	6.074.632	60,64%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan		jumlah kendaraan yang mendapatkan	2.500.000	2.500.000	100,00 %

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Ketetapan
1	2		3	4	5	6	7
		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pemeliharaan				
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar penyandang Disabilitas, anak dan lanjut usia dalam panti, serta meningkatkan sinergitas penanganan tuna sosial. - Persentase lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas dan anak terlantar yang menerima rehabilitasi sosial di dalam panti dalam rangka pemenuhan kebutuhan 	355.958.938	347.401.968	94,65%	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Ketetapan
1	2		3	4	5	6	7
			dasar.				
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	355.958.938	347.401.968	94,65%	
		Penyediaan Permakanan	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	33.275.000	30.469.430	94,57%	
		Penyediaan Sandang	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan penyediaan sandang di Dalam Panti	19.250.000	19.250.000	100,00 %	
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah gelandangan dan pengemis	12.981.285	12.981.285	100,00 %	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Ketetapan	
1	2		3	4	5	6	7	
				is yang mendap atkan Perbeka lan Kesehat an di Dalam Panti				
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari		Jumlah gelanda ngan dan pem gis yang menda patkan Bimbin gan Aktivita s Hidup Sehari- Hari di Dalam Panti	165.016.418	161.646.118	94,35%	
		Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar		Jumlah gelanda ngan dan pem gis yang menda patkan Bimbin gan Ketera mpilan Dasar di Dalam Panti	109.566.385	107.185.285	98,35%	
		Akses Kelayan an Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah gelanda ngan dan pem gis yang menda patkan Akses Kelayan an Pendi kan dan Kesehat an Dasar	10.999.750	10.999.750	100,00 %	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Ketetapan
	1	2	3	4				
				di Dalam Panti				
		Pemulangan ke Daerah Asal		Jumlah gelandangan dan pengemis yang dipulangkan ke Daerah Asal	4.870.100	4.870.100	100,00 %	
	JUMLAH				454.867.542	406.372.800	89,34%	
	UPT PSTW Tentena Madago							
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				167.530.429	167.530.429	95,27%	UPT PSTW Tentena
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.437.000	6.700.000	64,19%	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja	10.437.000	6.700.000	64,19%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	14.433.437	3.996.437	100,00 %	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		Jumlah Pengadaan Kompo	3.996.437	3.996.437	100,00 %	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Ketetapan
1	2		3	4	5	6	7
		n Bangunan Kantor	nen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.296.992	100.878.249	96,38%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Administrasi persuratan yang dikelola	998.000	998.000	100,00 %	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.499.267	33.305.724	91,25%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan Umum Kantor yang dikelola	70.799.725	66.574.525	99,11%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	44.800.000	42.100.000	99,76%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan yang mendapatkan pemeliharaan	44.800.000	42.100.000	99,76%	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Ketetapan
1	2		3	4	5	6	7
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			1.050.375.337	1.046.858.058	99,22%	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		Jumlah Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	1.050.375.337	1.046.858.058	99,22%	
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	882.600.000	879.280.000	98,96%	
		Penyediaan Sandang	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan sandang di Dalam Panti	64.713.940	64.713.940	100,00 %	
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan perbekalan Kesehatan di	56.776.622	56.754.343	99,50%	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Ketetapan
1	2		3	4	5	6	7
			Dalam Panti				
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari di Dalam Panti	7.264.775	7.264.775	100,00 %	
		Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar di Dalam Panti	2.750.000	2.750.000	100,00 %	
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga di Dalam Panti	3.750.000	3.750.000	100,00 %	
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang	9.120.000	8.945.000	90,14%	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Ketetapan
1	2		3	4	5	6	7
			menda patkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga di Dalam Panti				
		Pemulasaraan	Jumlah Lanjut Usia yang menda patkan layanan pemula saraan di Dalam Panti	23.400.000	23.400.000	100,00 %	

4.6.4 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang berjumlah 166 orang Pegawai Negeri Sipil, dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel. 2.17.
Struktur Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Pangkat / Golongan
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

NO	Perangkat Daerah OPD	Pangkat / Golongan															Jumlah	
		IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c	I/b		I/a
1	2	3															4	
1	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	-	1	4	12	22	11	12	15	4	5	22	3	-	-	-	-	111
2	UPT Panti Sosial Anak	-	-	-	1	6	3	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	16
3	UPT Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	-	-	-	1	2	1	1	3	-	-	5	2	-	-	-	-	15
4	UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena	-	-	-	1	1	4		2	5	4	1	-	-	-	-	-	18
Total																	160	

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Tabel. 2.18.
Struktur Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

NO	Perangkat Daerah OPD	Kualifikasi Pendidikan										Jumlah
		S3	S2	S1	DIV	DIII	DII	DI	SMA/SLTA	SMP/SLTP	SD	
1	2	3										4
1	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	2	16	49	2	3	-	-	39	-		111
2	UPT Panti Sosial Anak	-	2	9	1	-	-	-	4	-		16
3	UPT Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	-	-	5	-	-	-	-	9	-		15
4	UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena	-	-	6	-	-	-	-	12	-		18
Total												160

Sumber :Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

4.6.5 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut :

Permasalahan :

- Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tidak memiliki panti rehabilitasi penyandang disabilitas.

Solusi :

- Terdapat 5 (lima) Panti Masyarakat yang menangani sasaran penyandang disabilitas terletak di Kota Palu yaitu Panti Tadulako, Panti Putra Muhammadiyah, Panti Mekar Abadi, Panti Bhakti Putra dan Panti Tepeasa Maroso yang -berada di Kabupaten morowali, sedangkan untuk penanganan disabilitas dalam panti, kami akan melakukan kajian mengenai urgensi pendirian panti rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

BAB V

PENUTUP

Secara umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengalami peningkatan capaian yang signifikan sehingga mampu memberi kontribusi bagi upaya pencapaian visi dan misi Pemerintahan Daerah provinsi Sulawesi Tengah. Pada hakekatnya program yang dicanangkan dalam perencanaan strategis untuk tahun 2022 ini yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan telah diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran program pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Peningkatan kinerja tersebut adalah berkat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, yang diharapkan akan memberikan tambahan penguatan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Meskipun demikian masih dibutuhkan kerja keras, semangat, kemampuan dan dukungan moral yang kuat bagi pembangunan di daerah ini, mudah-mudahan kinerja yang dicapai pada tahun 2022 ini dapat lebih meningkat pada tahun-tahun mendatang dan segala kekurangan yang ada dapat kita jadikan koreksi bagi peningkatan kinerja Penyelenggaraan Pemerintah serta Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat yang kita capai pada tahun 2022 menjadi kebanggaan kita bersama dan perlu disyukuri. Oleh karena itu disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas dukungan dan kerjasama segenap pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah serta seluruh lapisan masyarakat atas terciptanya sinergitas dan hubungan harmonis yang terbangun selama ini

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Taufiq dan Hidayah-Nya serta melindungi dan memberi petunjuk kepada kita semua.